P U T U S A N

NOMOR :74/G/2017/PTUN-JKT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :

PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE (disingkat PSHT), suatu perguruan pencak silat yang didirikan oleh Ki Hajar Harjo Utomo pada tahun 1922, di Pilangbango, Madiun. Sejak tahun 1951 telah mempunyai Anggaran Dasar yang terus diperbaharui melalui Musyawarah Besar (MUBES), yang terakhir diperbaharui melalui Parapatan Luhur (MUBES) tahun 2016 yang diselenggarakan pada tanggal 10-12 Maret 2016 bertempat di Wisma Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Saat ini seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PSHT tersebut telah di notariatkan, dihadapan Notaris Raden Reina Raf'aldini, S.H., di Bandung. Sampai saat ini PSHT berpusat di Padepokan Agung Jalan Merak No. 10 Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur – 63128, Dalam hal ini diwakili oleh :

1. DR. Ir. MUHAMMAD TAUFIQ, SH, M.SC., Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Komplek Koperasi Blok B No. 81,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Jalan Gas Alam Rt. 007/ Rw. 009, Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

2. Ir. PURWANTO BUDI SANTOSO., Sekretaris I Persaudaraan Setia Hati Terate,Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jalan Sentosa Raya C4, Bukit Kencana Rt. 005 / Rw.016, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
3. H.M. AGUS SUBAGYO, S.H., Biro Hubungan Masyarakat Persaudaraan Setia Hati Terate, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Palsigunung Rt. 004/ Rw. 003, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

Semuanya baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk kepentingan Persaudaraan Setia Hati Terate, berdasarkan keputusan Parapatan Luhur PSHT Tahun 2016 No. 06/PL/PSHT/III/2016 serta sesuai dengan Surat Keputusan Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Nomor : 01/SK/ML-PSHT/IV/2016 Tentang Susunan Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2016-2021, selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT**;

LAWAN :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

1. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, Berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

   1. DR. Freddy Harris, SH, LL., M., ACCS ;
   2. Daulat Pandapotan Silitonga ;
   3. Maftuh ;
   4. Hendra Andy Satya Gurning;
   5. Ronald Sinjal Lumbuun ;
   6. Amien Fajar Ocham ;
   7. Iwan Setiawan ;
   8. Faraitody Rinto Hakim ;
   9. Daniel Duardo Noorwijonarko ;
   10. Prihantoro Kurniawan ;
   11. Adi Kurniawan ;
   12. Fitra Kadarina ;
   13. Dharmawan Hendarto;
   14. Triana Nurhasanah.;

   Kesemuanya Pejabat dan Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : M.HH.HM. 07.03-13 tertanggal 21 April 2017,Selanjutnya disebut sebagai …. **TERGUGAT** ;

2. **PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE (disingkat PPSHT)**.,suatuperguruan pencak silatdiwakili olehBAGUS RIZKI DINARWAN, S.Si. MT. Warga Negara Indonesia, beralamat di Tanjung Rejo, Rt. 04.Rw. 02. Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Pekerjaan Anggota/Wakil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Selaku Ketua Umum berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0025249.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate, berkedudukan di Kabupaten Madiun, sesuai dengan salinan Akte Nomor 226 tanggal 17 Februari 2016, dibuat oleh Notaris R. Rulianto Witjaksono, SH yang berkedudukan di Kabupaten Madiun, memberi kuasa hukum kepada SUKRIYANTO, SH Advokat dan Konsultan Hukum, Berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum *Sukriyanto, SH & Partners*, beralamat di Jalan Manukan Mukti Blok 10 D No. 3 Tandes, Surabaya-JawaTimur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 April 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai ……**Tergugat II Intervensi 1**;

3.**PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE MAGETAN**,suatu perguruan pencak silatdiwakili olehPUGUHWICAKSONO, Warga Negara Indonesia, beralamatdi Dukuh Tulung Rt. 03.Rw. 04, Desa Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur, Pekerjaan Swasta, Selaku Ketua Umum berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0079653.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate, Magetan, berkedudukan di Kabupaten Magetan sesuai dengan salinan Akte Nomor 29 tanggal 16 Nopember 2016, dibuat oleh Notaris Andika Budianto, SH. M.KN berkedudukan di Kabupaten Magetan memberi kuasa hukum kepada SUKRIYANTO, SH., Advokat dan Konsultan Hukum, Berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum *Sukriyanto, SH & Partners*, beralamat di Jalan Manukan Mukti Blok 10 D No. 3 Tandes, Surabaya - JawaTimur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Mei 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai ……..**Tergugat II Intervensi 2**;

4. **PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE PROBOLINGGO,** suatuperguruan pencak silat diwakili oleh AGUS AGUS HARIYANTO, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Mastrip Gang Sirsak No. 10 Kota Probolinggo, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Selaku Ketua Umum berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0079947. AH.01.07.TAHUN 2016., Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Probolinggo, berkedudukan di Kabupaten Probolinggo, sesuai dengan salinan Akte Nomor 133 tanggal 28 Nopember 2016, dibuat oleh Notaris R. Budiyono, SH yang berkedudukan di Kabupaten Probolinggo, memberi kuasa hukum kepada SUKRIYANTO, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Advokat dan Konsultan Hukum, Berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum *Sukriyanto, SH & Partners*, beralamat di Jalan Manukan Mukti Blok 10 D No. 3 Tandes, Surabaya-JawaTimur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai ……..**Tergugat II Intervensi 3**;

5. **PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE CABANG BANGKALAN**.,suatuperguruan pencak silatdiwakilioleh MOH. ROMLI,Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun Bargan, Rt. 003, Rw. 003, Kelurahan/Desa Socah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan - Jawa Timur, Pekerjaan Karyawan Swasta, Selaku Ketua Umum berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0080515.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Bangkalan, berkedudukan di Kabupaten Bangkalan, sesuai dengan salinan Akte Nomor 02 tanggal 09 Desember 2016, dibuat oleh Notaris Siwi Nugrahani, SH. M.KN, yang berkedudukan di Kabupaten Bangkalan, memberi kuasa hukum kepada SUKRIYANTO, SH Advokat dan Konsultan Hukum, Berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum *Sukriyanto, SH & Partners*, beralamat di Jalan Manukan Mukti Blok 10 D No. 3 Tandes, Surabaya-JawaTimur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Mei

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

2017, untuk selanjutnya disebut sebagai …….. **Tergugat II Intervensi 4**;

6. **PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE CABANG TRENGGALEK**.,suatuperguruan pencak silatdiwakili oleh SIGID AGUS HARI BASOEKI, SH. M.Si,Warga Negara Indonesia, beralamat di Rt. 004., Rw. 002, Kelurahan Taman,KecamatanTrenggalek, KabupatenTrenggalek-Jawa Timur, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Selaku Ketua Umum berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0081731.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Trenggalek, berkedudukan di Kabupaten Trenggalek, sesuai dengan salinan Akte Nomor 16 tanggal 12 Oktober 2016, dibuat oleh Notaris Kayun Widiharso, SH. M,KN yang berkedudukan di Kabupaten Trenggalek, memberi kuasa hukum kepada SUKRIYANTO, SH Advokat dan Konsultan Hukum, Berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum *Sukriyanto, SH & Partners*, beralamat di Jalan Manukan Mukti Blok 10 D No. 3 Tandes, Surabaya - JawaTimur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai …….**Tergugat II Intervensi 5** ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

7. **PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE CABANG JOMBANG**.,suatuperguruan pencak silatdiwakili oleh HERU ARIWANTO**,** Warga Negara Indonesia, beralamat di Rejoso, Rt. 02.Rw. 06. Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang-Jawa Timur, Pekerjaan Wiraswasta, Selaku Ketua Umum, berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-002525.AH.01.07.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Jombang, berkedudukan di Kabupaten Jombang, sesuai dengan salinan Akte Nomor 03 tanggal 25 Januari 2017, dibuat oleh Notaris Cuti Iriani, SH. M.KN yang berkedudukan di Kabupaten Jombang, memberi kuasa hukum kepada SUKRIYANTO, SH Advokat dan Konsultan Hukum, Berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum *Sukriyanto, SH & Partners*, beralamat di Jalan Manukan Mukti Blok 10 D No. 3 Tandes, Surabaya-JawaTimur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai ……..**Tergugat II Intervensi 6**;

8. **PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE BOJONEGORO**.,suatuperguruan pencak silat diwakili oleh WAHYU SUBAKDIONO**,** Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Anggrek No. 37, Kabupaten Bojonegoro, Pekejaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Selaku Ketua Umum berdasarkan keputusan Menteri Hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0003150.AH.01.07.TAHUN 2017, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate, berkedudukan di Kabupaten Bojonegoro, sesuai dengan salinan Akte Nomor 159 tanggal 16 Februari 2017, dibuat oleh Notaris Reza Perveez Kalia, SH., yang berkedudukan di Kabupaten Bojonegoro, memberi kuasa hukum kepada SUKRIYANTO, SH, Advokat dan Konsultan Hukum, Berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum *Sukriyanto, SH & Partners*, beralamat di Jalan Manukan Mukti Blok 10 D No. 3 Tandes, Surabaya - JawaTimur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai ……..**Tergugat II Intervensi 7**;

9. **PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE PUSAT MADIUN**.,suatuperguruanpencak silat diwakili oleh BAGUS RIZKI DINARWAN, S. Si. MT, Warga Negara Indonesia, beralamat di Tanjung Rejo, Rt. 04.Rw. 02. Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Pekerjaan Anggota/Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Selaku Ketua Umum berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0003368.AH.01.07.TAHUN 2017,Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Madiun, berkedudukan di Kabupaten Madiun, sesuai dengan salinan Akte Nomor 150 tanggal 24 Februari 2017, dibuat oleh Notaris R. Rulianto Witjaksono, SH yang berkedudukan di Kabupaten Madiun, memberi kuasa hukum kepada SUKRIYANTO, SH Advokat dan Konsultan Hukum, Berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum *Sukriyanto, SH & Partners*, beralamat di Jalan Manukan Mukti Blok 10 D No. 3 Tandes, Surabaya - JawaTimur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Mei 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai ……..**Tergugat II Intervensi 8**;

10. **PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI PILANGBANGO**,suatu perguruan pencak silat diwakili oleh BAMBANG DWI TUNGGAL, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Candi Sari Gang I No. 5, Kelurahan Patihan-Madiun Kota,Selaku Ketua Umum berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0051518.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Pilangbango, berkedudukan di Kota Madiun, sesuai dengan salinan Akte Nomor 78 tanggal 22 April 2016, dibuat oleh Notaris Duri Astuti, SH yang berkedudukan di Jalan K.H. Hasyim Ashari NO. 19-A Kota Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai ……**Tergugat II Intervensi 9**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

11. **PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE 1922 INDONESIA**., suatuperguruan pencak silatdiwakili olehRM. IMAM diwakili olehRM IMAM KUSKARTONO**,** Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Kemuning No. 30 Rt. 017.Rw. 004. Kelurahan Oro Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun Jawa Timur, Pekerjaan Pensiunnan,Selaku Ketua Umum berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0080414..AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate 1922 Indonesia, berkedudukan di Jalan Kemuning No. 39 Rt. 17 Rw. 004, Kelurahan Oro Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun Jawa Timur, sesuai dengan salinan Akte Notaris Nomor 11 tanggal 7 Desember 2016, dibuat oleh Notaris Abbaba Rinda Yeskharia, SH., M.Kn., yang berkedudukan di Kabupaten Madiun, memberi kuasa hukum kepada Ezra Sibarani,, SH., LLM, ACIArb., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokad, beralamat di Jalan Puloasem Timur V Nomor 19, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2017,untuk selanjutnya disebut sebagai ……..**Tergugat II Intervensi10**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca. :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :74./PEN.DIS/2017/PTUN-JKT. tanggal4 April 2017 Tentang Lolos Dismissal Proses dan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa. ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :74/PEN.MH/2017/PTUN-JKT. tanggal 4 April 2017Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 74/G/2016/PTUN-JKT tanggal 4 April 2017tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 74/Pen.PP/2017/PTUN-JKT tanggal 5 April 2017 tentang hari dan tanggal pemeriksaan persiapan ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 74/Pen.HS/2016/PTUN-JKT tanggal 3 Mei 2017 tentang hari dan tanggal persidangan ;
- Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :74/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 17 Mei 2017, tentang diterimanya permohonandariPERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE, yang diwakili oleh BAGUS RIZKI DINARWAN, S.Si. MT, sebagaipihak Tergugat II Intervensi1 ;
- Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :74/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 31 Mei 2017, tentang diterimanya permohonan dari Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati TerateMagetan, yang diwakili oleh PUGUH WICAKSONO sebagai Tergugat II Intervensi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

2,Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati TerateProbolinggo, yang diwakili oleh AGUS HARIYANTO sebagai Tergugat II Intervensi 3, Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati TerateBangkalan, yang diwakili olehMOH. ROMLI sebagai Tergugat II Intervensi 4, Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati TerateTrenggalek, yang diwakili oleh SIGID AGUS HARI BASOEKI, SH. M. Si sebagai Tergugat II Intervensi 5, Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati TerateJombang, yang diwakili oleh HERU ARIWANTO sebagai Tergugat II Intervensi 6, Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati TerateBojonegoro, yang diwakili oleh WAHYU SUBAKDIONO sebagai Tergugat II Intervensi 7, Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati TerateMadiun, yang diwakili oleh BAGUS RIZKI DINARWAN,S. Si. MT sebagai Tergugat II Intervensi 8 ;

- Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 74/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 3 Agustus 2017, tentang diterimanya permohonan Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Pilangbango, yang diwakili oleh BAMBANG DWI TUNGGAL sebagai Tergugat II Intervensi 9dan Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate1922 Indonesia, yang diwakili oleh RM IMAM KUSKARTONOsebagai Tergugat II Intervensi 10;
- Berkas perkara, bukti-bukti tertulis para pihak yang bersengketa, serta serta mendengar keterangan saksiyang diajukan oleh pihak Tergugat II Intervensi 1sampai 8;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwaPenggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 April 2017yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Jakarta pada 4 April 2017dengan register perkara Nomor : 74/G/2017/PTUN-JKTyang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 3 Mei 2017, yang padapokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

I. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT DIDASARKAN ATAS DITETAPKANNYA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH MERUGIKAN KEPENTINGAN PENGGUGAT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KETENTUAN PASAL 53 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan TERGUGAT (SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, selanjutnya disebut "SK MENKUMHAM"):

   1.1. SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0012731.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE 1922, tertanggal 03 Februari 2016;

   1.2. SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0025249.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan HukumPERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE, tertanggal 4 Maret 2016;

   1.3. SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0051518.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI PILANGBANGO, tertanggal 29 April 2016;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

1.4. SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0000402.AH.01.08. Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE 1922, tertanggal 26 Juli 2016;

1.5. SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0078612.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE DEMAK, tertanggal 16 November 2016;

1.6. SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0079653.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE MAGETAN, tertanggal 29 November 2016;

1.7. SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0079947.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE PROBOLINGGO, tertanggal 02 Desember 2016;

1.8. SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0080414.AH.01.07.TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE 1922 INDONESIA, tertanggal 08 Desember 2016;

1.9. SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0080515.AH.01.07.TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE CABANG BANGKALAN, tertanggal 09 Desember 2016;

1.10. SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0081731.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE CABANG TRENGGALEK, tertanggal 29 Desember 2016;

1.11. SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0002525.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE CABANG JOMBANG, tertanggal 13 Februari 2017;

1.12. SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0003150.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE BOJONEGORO, tertanggal 22 Februari 2017;

1.13. SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0003368.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE PUSAT MADIUN, tertanggal 25 Februari 2017;

2. Semua Obyek Sengketa (SK MENKUMHAM: sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. sampai dengan butir 1.13.) tersebut diatas merupakan suatu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut:

   Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

   "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." ;

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Semua Obyek Sengketa (SK MENKUMHAM sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. sampai dengan butir 1.13.)tersebut diatas merupakan suatu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a. Penetapan Tertulis

Yang dimaksud dengan unsur penetapan tertulis berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bukan merujuk kepada bentuk dari Surat Keputusan tersebut, melainkan kepada isi dari Surat Keputusan tersebut.;

Dengan demikian, jelas dan tidak terbantahkan bahwa Semua Obyek Sengketa (SK MENKUMHAM sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. sampai dengan butir 1.13.)tersebut diatas**:** merupakan suatu bentuk perbuatan administrasi sepihak yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena jabatannya dan merupakan Surat Keputusan yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara tertulis, sehingga terbukti telah memenuhi unsur penetapan tertulis (*beschikking*) dan bukan bersifat pengaturan (*regeling*) secara umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

b. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN

Semua Obyek Sengketa (SK MENKUMHAM sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. sampai dengan butir 1.13.) tersebut diatas merupakan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara tertulis oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara selaku pemegang kewenangan dalam ruang lingkup kekuasaan eksekutif, oleh karena itu Semua Obyek Sengketa (SK MENKUMHAM sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. sampai dengan butir 1.13.) tersebut diatas telah memenuhi unsur dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN;

c. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara

Semua Obyek Sengketa (SK MENKUMHAM sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. sampai dengan butir 1.13.) tersebut diatas merupakan suatu keputusan yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara dari TERGUGAT yang bersumber pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 6 tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan ("Permenkumham No. 6/2014"), sehingga menimbulkan hak dan kewajiban terhadap Perkumpulan yang menggunakan nama Persaudaraan Setia Hati Terate sebagai suatu Badan Hukum;

Dengan demikian, maka Semua Obyek Sengketa (SK MENKUMHAM sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. sampai dengan butir 1.13.) tersebut diatas terbukti telah memenuhi unsur Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Semua Obyek Sengketa (SK MENKUMHAM sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. sampai dengan butir 1.13.) tersebut diatas diterbitkan dengan berdasarkan kepada Permenkumham No. 6/2014 jo, Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sehingga Semua Obyek Sengketa (SK MENKUMHAM sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. sampai dengan butir 1.13.) tersebut diatas merupakan keputusan yang diterbitkan berdasakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Bersifat konkret, individual, dan final

"*Bersifat konkrit, artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu, atau dapat ditentukan umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri. ;*

Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang dituju dalam keputusan itu disebutkan. Umpamanya keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut. ;

Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan." ;

Bahwa Semua Obyek Sengketa(SK MENKUMHAM sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. sampai dengan butir 1.13.) tersebut diatas tersebut merupakan suatu penetapan tertulis yang bersifat konkrit karena secara tertentu memberikan keputusan terkait pendirian Badan Hukum Perkumpulan sebagaimana Semua Obyek Sengketa (SK MENKUMHAM sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. sampai dengan butir 1.13.) tersebut diatas.

Selain itu Semua Obyek Sengketa(SK MENKUMHAM sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. sampai dengan butir 1.13.) tersebut diatas juga telah memenuhi syarat individual karena ditujukan secara khusus kepada Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada Semua Obyek Sengketa(SK MENKUMHAM sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. sampai dengan butir 1.13.) tersebut diatas,bukan kepada umum dan juga telah memenuhi syarat final karena menimbulkan akibat hukum baru dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Dengan demikian, maka SemuaObyek Sengketa(SK MENKUMHAM sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. sampai dengan butir 1.13.) tersebut diatas terbukti telah memenuhi unsur bersifat konkret, individual, dan final;

f. <u>Menimbulkan akibat hukum</u>

"*… (akibat hukum yang dimaksud yang lahir dari keputusan adalah munculnya hak, kewajiban, kewenangan, atau status tertentu). …*"

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Semua Obyek Sengketa (SK MENKUMHAM sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. sampai dengan butir 1.13.) tersebut diatas telah menimbulkan status tertentu yaitu pengesahan badan hukum yang menimbulkan akibat hokum; oleh karena itu Semua Obyek Sengketa(SK MENKUMHAM sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. sampai dengan butir 1.13.) tersebut diatas telah memenuhi unsur menimbulkan akibat hukum;

g. Seseorang atau badan hukum perdata

Semua Obyek Sengketa (SK MENKUMHAM sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. sampai dengan butir 1.13.) tersebut diatas telah menimbulkan akibat hukum bagi Persaudaraan Setia Hati Terate selaku Organisasi Persaudaraan yang telah memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagimana telah di notariatkan, di hadapan Notaris Raden Reina Raf'aldini, SH., di Bandung, dan tercatat sebagai salah satu Perguruan Historis dalam Anggaran Rumah Tangga IPSI tahun 1994, oleh karena itu Semua Obyek Sengketa(SK MENKUMHAM sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. sampai dengan butir 1.13.) tersebut diatas telah memenuhi unsur seseorang atau badan hukum perdata;

Dengan merujuk kepada penjabaran unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara di atas, maka terbukti bahwa Semua Obyek Sengketa (SK MENKUMHAM sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. sampai dengan butir 1.13.) tersebut diatas merupakan suatu ketetapan yang dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 51

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

3. Bahwa dengan diterbitkannya Semua Obyek Sengketa (SK MENKUMHAM sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. sampai dengan butir 1.13.) tersebut diatas sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh TERGUGAT, telah merugikan kepentingan dari PENGGUGAT. Adapun, fakta-fakta yang mendasari kerugian dari PENGGUGAT adalah sebagai berikut :
   a. Persaudaraan Setia Hati Terate (PENGGUGAT) merupakan Organisasi Persaudaraan yang didirikan sejak tahun 1922 dan saat ini telah memiliki cabang yang menyebar di 235 Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia, 59 komisariat perguruan tinggi negeri dan swasta dan 10 cabang khusus di luar negeri yang menyebar di sembilan negara, dengan jumlah anggota sekitar 3 juta anggota di seluruh dunia ;
   b. Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) telah tercatat sebagai salah satu dari 10 Perguruan Historis (Anggota Khusus) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), sebagaimana bunyi pasal 2 ayat (4) dan (5) Anggaran Rumah Tangga IPSI Tahun 1994.Hal tersebut dikarenakan dalam sejarah perkembangan IPSI, PENGGUGAT telah tercatat ikut aktif dalam memperjuangkan keutuhan IPSIsehingga berpengaruh pada sejarah perkembangan IPSI maupun pencak silat pada umumnya sejak tahun 1948.Sedangkan IPSI sebagai wadah perguruan pencak silat adalah anggota Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

c. Berdasarkan "Riwajat IPSI Tjabang JOGJAKARTA" yang ditulis oleh Ketua IPSI Cabang Yogyakarta tanggal 30-06-tahun 1952 dan dimuat dalam Buku Pentjak Silat Indonesia (halaman 23 -26) yang diterbitkan oleh PB IPSI tahun 1953 (terbitan edisi kedua), dijelaskan bahwa pada tahun 1942 PSHT telah tercatat sebagai ikut mendirikan dan sebagai pengurus Gabungan Pencak Mataram (Gapema). Dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwa PSHT juga telah tercatat sebagai Pengurus IPSI Cabang Mataram pada masa peralihan Gapema menjadi IPSI Cabang Mataram tahun 1947;

d. Bahwa PENGGUGAT terakhir telah menyelenggarakanParapatan Luhur tahun 2016 yang diselenggarakan pada tanggal 10-12 Maret 2016 bertempat di Wisma Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, yang dihadiri oleh 186 cabang atau sekitar 79 % dari jumlah cabang yang ada, yang telah mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PSHT tahun 2016 (sesuai Keputusan Parapatan Luhur PSHT 2016 Nomor:04/PL-PSHT/III/2016; Mengukuhkan Majelis Luhur PSHT sesuai Keputusan Parapatan Luhur PSHT Nomor: 05/PL-PSHT/III/2016 dan menetapkan Dr. Ir. M. Taufiq, S.H., M.Sc,. sebagai Ketua Umum PSHT periode 2016-2021 sebagaimana keputusan Parapatan Luhur PSHT tahun 2016 Nomor: 06/PL/PSHT/III/2016 ;

e. Bahwa Majelis Luhur sebagai penentu Kebijakan tertinggi sebagimana diatur pada Pasal 8 ayat (2) Anggaran Dasar 2016, telah menetapkan Susunan Pengurus Pusat PSHT sebagaimana Surat Keputusan Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Nomor: 01/SK/ML-PSHT/IV/2016, tanggal 9 April 2017, tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

susunan Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate Periode Tahun 2016-2021 ;

f. Bahwa Majelis Luhur sebagai penentu kebijakan tertinggi sebagaimana diatur pada pasal 8 ayai (2) Anggaran Dasar 2016, telah mengeluarkan instruksi melalui Maklumat Majelis Luhur nomor01/ML-PSHT/II/2017, tanggal 06 Februari 2017, perihal Maklumat Majelis Luhur. Dalam Maklumat tersebut butir 4 Majelis Luhur telah mengistruksikan kepada seluruh Warga dan Pengurus Persaudaraan Setia Hati Terate sebagai berikut:

- Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate segera melakukan Konsolidasi kedalam beserta jajarannya di pusat dan seluruh cabang, cabang khusus pada kesempatan pertama dengan berpedoman pada Ketetapan dan Maklumat Majelis Luhur agar segera dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Tahun 2016 ;
- Siapapun dengan sengaja atau tidak sengaja mendirikan organisasi dan atau badan hukum lainnya dengan mengaitkan Sejarah Setia Hari Terate dan menggunakan atribut Persaudaraan Setia Hati Terate sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Parapatan Luhur Tahun 2016 dan atau sebelumnya, tanpa seijin tertulis dari Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate dan atau Persetujuan Ketua Majelis Luhur sebagai penentu kibajakan tertinggi, agar segera membubarkan diri atau mengundurkan diri dari Persaudaraan Setia Hati Terate pada kesempatan pertama, karena organisasi-organisasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

tersebut telah menimbulkan keresahan yang mengganggu ketertiban ;

g. Bahwa PENGGUGAT telah memiliki Hak Paten yang diterbitkan oleh TERGUGAT sebagaimana dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga Persaudaraan Setia Hati Terate hasil Parapatan Luhur 2016 pasal 14 tentang Hak Paten, terdiri:

(1) Hak Cipta : Lambang Setia Hati Terate (Nomor : 030477,22 Maret 2006) ;

(2) Hak Cipta : Logo Setia Hati Terate (Nomor : C00201103323, 19 Agustus 2011).

(3) Hak Cipta : Buku Pedoman Jurus,Senam Dasar Dan Pasangan Setia Hati Terate (Nomor : C00201103324, 19 Agustus 2011) ;

(4) Disain Industri : Baju Seragam Pencak Silat Setia Hati Terate (Nomor :Id 0 009 706 – D,23 Maret 2006) ;

(5) Disain Industri : Baju Seragam Batik Setia Hati Terate (Nomor : A00201102602, 19 Agustus 2011) ;

(6) Merek Dagang : Persaudaraan Setia Hati Terate (Nomor : IDM000142231, tanggal 25 Oktober 2007) ;

(7) Merek Jasa : Persaudaraan Setia Hati Terate (Nomor : IDM000142232, tanggal 25 Oktober 2007) ;

(8) Merek Jasa : Setia Hati Terate (Nomor : IDM000142233, tanggal 25 Oktober 2007 ;

Bahwa merek Dagang Persaudaraan Setia Hati Terate nomor A00201102602 tanggal 25 Oktober 2007, Merek Jasa : Persaudaraan Setia Hati Terate (Nomor : IDM000142232, tanggal 25 Oktober 2007 dan Merek Jasa : Setia Hati Terate

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

(Nomor : IDM000142233, tanggal 25 Oktober 2007 telah dicatat dalam Daftar Umum untuk jangka waktu perlindungan selama 10 tahun terhitung sejak tanggal 23 Maret 2016 (Pasal 28 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek) melalui surat Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Direktoral Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, masing –masing dengan nomor R021000/2015, nomor R020998/2015, dan nomor R020999/2015 hal Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek tertadaftar tertanggal 22 Desember 2016 ;

h. Bahwa melalui Surat Notaris R. Reina Raf'aldini, S.H., Nomor: 027/SK/3R/NOT/XI/2016 tertanggal 15 November 2016 kepada Bapak Yasona Hamonangan Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. DR Freddy Harris ACCS Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum telah memohon untuk:

- Pembatalanataspermohonan Perkumpulan PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE yang telah dipesan, dan akan dimohonkan oleh PSHT (PENGGUGAT);
- Pembatalan atas Pendirian Perkumpulan PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE 1922.

i. Bahwa Surat Notaris R. Reina Raf'aldini, S.H., Nomor: 027/SK/3R/NOT/XI/2016 tertanggal 15 November 2016 baru mendapat balasan dari TERGUGAT, melalui surat nomor: AHU2.AH.01.04.27 tertanggal 09 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Faraitody Rinto Hakim, S.H., M.H., a/n Kasubdit Badan Hukum Kasie Dokumentasi dan Pengumuman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Badan Hukum yang menyampaikan data Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate bahwa SK MENKUMHAN Nomor: AHU-0025249.AH.01.07.2016 yang diajukan H Bagus Rizki D, ST., M.t., mengaku selaku jabatan Ketua,dan H Hari Wuryanto yang mengaku sebagai Ketua Pengawas merupakantindakan yang tidak benar, karena tidak sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Umum PSHT Pusat Madiun nomor: 86/SK/PSHT.000/10/2014, tanggal 10 April 2014 yang menegaskan bahwa H Bagus Rizki D adalah sebagai wakil Sekretaris dan H Hari Wuryanto adalah sebagai Sekretaris. Sedangkan sdr**.** Suhartono, yang mengaku selaku Sekretaris maupun Manto yang mengaku sebagai Bendahara, sebenarnya tidak termasuk dalam kepengurusan sebagaimana Surat Keputusan Ketua Umum PSHT Pusat Madiun nomor: 86/SK/PSHT.000/10/2014 dimaksud ;

j. Bahwa berdasarkan surat balasan dari TERGUGATsebagaimana diuraikan pada butir 3.g. tersebut diatas maka setelah ditelusuri di lapangan ternyata ditemukan banyak badan perkumpulan sejenis sebagaimana Semua Obyek Sengketa (SK MENKUMHAM dimaksud pada butir 1.1. sampai dengan butir 1.13.} tersebut diatas. Hal tersebut sangat mengejutkan dan merugikan PENGGUGAT dikarenakan PENGGUGAT sama sekali tidak pernah mengajukan permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan;

k. Bahwa pengesahan pendirian Perkumpulan sebagaimana Semua Obyek Sengketa (SK MENKUMHAM sebagaimana dimaksud pada butir 1.1 sampai dengan butir 1.13.) tersebut di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

atas sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh TERGUGAT merupakan organisasi sempalan PSHT sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar 1951 yang terakhir di sempurnakan melalui Parapatan Luhur tahun 2016;

l. Bahwa dengan diterbitkannya Semua Obyek Sengketa (SK MENKUMHAM sebagaimana dimaksud pada butir 1.1 sampai dengan butir 1.13.) tersebut di atas, menunjukkan bahwa sistem pendaftaran badan Hukum secara elektronik milik TERGUGAT tidak cermat karena diduga masih mengabaikan akurasi kedudukan hukum (Legal Standing) pemohon Badan Hukum, mengabaikan akurasi proses legalisasi, keanggotaan dalam asosiasi (IPSI), maupun kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual sehingga belum mampu memberikan perlindungan bahkan justru menimbulkan kerugian pihak PENGGUGAT;

m. Bahwa Ketua Umum bersama Sekretaris selaku Pengurus Pusat PSHT melalui surat K.03/PP-PSHT/I/2017 tertanggal 27 Januari 2017 perihal pemberitahuan dan permohonan bantuan kepada Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melakukan pencegahan, pemblokiran atau pembatalan organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate 1922, Persaudaraan Setia Hati Terate dan 4 organisasi lainnya yang menggunakan nama Persaudaraan Setia Hati baik melalui musyawarah maupun jalur hukum;

n. Bahwa pada saat PENGGUGAT hendak mendaftarkan Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate sebagai badan hukum perkumpulan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, permohonan pendaftaran badan hukum perkumpulan tersebut ditolak oleh sistem milik TERGUGAT karena telah ada pihak lain yang mendaftarkan terlebih dahulu Pendirian Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate. Berdasarkan hal tersebut sudah selayaknya apabila Semua Obyek Sengketa (SK MENKUMHAM sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. sampai dengan butir 1.13.) tersebut diatas dinyatakan sebagai suatu produk ketetapan yang bertentangan dengan hukum;

o. Bahwa dengan diterbitkannya Semua Obyek Sengketa (SK MENKUMHAM sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. sampai dengan butir 1.13.) tersebut diatas telah mengakibatkan kerugian kepentingan PENGGUGAT;

4. Kerugian PENGGUGAT

Akibat terbitnya Semua Obyek Sengketa (SK MENKUMHAM sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. sampai dengan butir 1.13.) tersebut diatas yang telah mengesahkan pihak lain mendirikan perkumpulan yang namanya mirip atau persis dengan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang diwakili PENGGUGAT telah merugikan kepentingan dari PENGGUGAT. Berbagai kerugian yang telah dan akan terjadi antara lain:

a. Adanya ketidakpastian hukum di tengah masyarakat;

b. Terjadinya kebingungan dan keresahan para anggota PSHT di tingkat akar rumput, yang berpotensi menimbulkan keributan dan benturan fisik diantara sesama anggota;

Mengingat sebaran cabang dan anggota yang sangat luas di wilayah Indonesia sehingga potensi keributan tersebut jika meluas dapat berpotensi mengganggu keamanan nasional;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

c. Terjadinya perpecahan yang dapat meluas baik di tingkat Pengurus Pusat maupun Cabang, Ranting dan Rayon PSHT di seluruh Indonesia, sehingga sangat menyulitkan untuk mengadakan konsolidasi, sosialisasi dan koordinasi dalam menjalankan program kerja PSHT;

d. Terganggunya pelaksanaan program kerja PSHT yang telah dirancang, baik program kerja dibidang organisasi, bidang teknik (pengajaran pencak silat ajaran, pencak silat prestasi maupun pencak silat beladiri praktis), bidang ajaran kerohanian, dan bidang pengabdian masyarakatyang harus ditindak lanjuti dan dilaksanakan oleh seluruh Cabang, Ranting, Komiisariat, maupun Rayon PSHT;

Perlu diketahui bahwa dalam bidang pengabdian masyarakat baru-baru ini PSHT telah menandatangani kerjasama dengan Kementerian Pertahanan dalam rangka Bela Negara, dan dengan BNPB dalam penanggulangan Bencana, serta membantu Pemerintah melalui Menpora dalam upaya agar Pencak Silat dapat masuk salah satu CABANG OLAH RAGA RESMI pada OLIMPIADE sebagaimana diamanatkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada acara penutupan Kejuaraan Dunia Pencak Silat di Bali pada tanggal 8 Desember 2016. Akibat berdirinya badan hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate atau yang mirip sebagaimana Semua Obyek Sengketa (SK MENKUMHAM sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. sampai dengan butir 1.13.) tersebut di atasselain yang diwakili oleh PENGGUGAT, maka telah mengganggu kelanjutan pelaksanaan program tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Keputusan TERGUGAT dalam menerbitkan Semua Obyek Sengketa (SK MENKUMHAM sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. sampai dengan butir 1.13.) tersebut diatas jelas sangat merugikan kepentingan PENGGUGAT dan oleh karenanya PENGGUGAT mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

   "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

II. GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN UNDANG-UNDANG.

6. Setiap orang ataupun badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari setelah Surat Keputusan tersebut diterbitkan atau diketahui oleh pihak yang namanya tersebut dalam suatu Surat Keputusan. Hal tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;

Sehubungan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan tata usaha negara tersebut, bagi pihak ketiga (*in casu*PENGGUGAT) yang pada dasarnya tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, namun merasa dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka tenggang waktu pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistissejak orang atau badan hukum tersebut mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan merasa kepentingannya dirugikan. ;

Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam ketentuan Bagian ke - V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* ("SEMA No. 2/1991") sebagai berikut :

> *"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.";*

7. Dalam perkara *a quo*, PENGGUGAT baru mengetahui diterbitkannya SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0025249.AH.01.07.2016 melalui surat balasan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasie Dokumentasi dan Pengumuman Badan Hukum an. Kasubdit Badan Hukum, Nomor : AHU2.AH.01.04-07, tertanggal 9 Januari 2017. Setelah mengetahui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

informasi tersebut, sejak saat itu Penggugat merasa kepentingannya dirugikan;

8. Berdasarkan hal tersebut, oleh karena PENGGUGAT mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Semua Obyek Sengketa (SK MENKUMHAM sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. sampai dengan butir 1.13.)tersebut diatas maka merupakan konsekuensi hukum yang logis apabila penghitungan jangka waktu pengajuan gugatan dalam perkara *a quo*, dihitung sejak saat PENGGUGAT merasa kepentingannya dirugikan, yakni sejak PENGGUGAT menerima balasan Surat Penggugat yang dibuat oleh R. Reina Raf'aldini, SH., Notaris di Bandung Nomor 027/SK/3R/NOT/XI2016 tertanggal 15 Nopember 2016, Perihal Mohon Arahan kepada TERGUGAT dan baru dibalas/dijawab dengan Surat Tergugat Nomor AHU2.AH.01.27, tanggal 9 Januari 2017.;

   Dengan demikian, maka gugatan dalam perkara *a quo*paling lambat diajukan oleh PENGGUGAT pada tanggal 9 April 2017. Oleh karena PENGGUGAT mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 April 2017, maka pengajuan Gugatan *a quo* telah sesuai tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

III. SUBSTANSI DARI KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

9. Semua Obyek Sengketa (SK MENKUMHAM sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. sampai dengan butir 1.13.) tersebut diatas yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT dalam perkara a quo telah bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yaitu ketentuan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Perkumpulan Perkumpulan Berbadan Hukum jo. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 *Staatsblad* 1870 Nomor 64 tentang perkumpulan Perkumpulan Berbadan Hukum menyebutkan bahwa "*Perubahan atau penggantian statuta yang telah disetujui memerlukan persetujuan lebih lanjut*" ;

Bahwa dengan ketentuan tersebut Organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate adalah perkumpulan Perguruan Silat yang berdomisili di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, maka secara administratif proses Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulannya mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang berbunyi sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013

tentang Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 12 ayat (2)

"*Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia*"

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013

tentang Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 15 ayat (3)

"Dalam hal telah memperoleh status badan hukum, Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan surat keterangan terdaftar".

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Bahwa proses penerbitan keputusan objek sengketa berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, yang berbunyi sebagai berikut :

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor 6, Tahun 2014

Pasal 6

(1) Nama Perkumpulan yang dipesan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ;

(2) Pemohon wajib mengisi formulir pernyataan yang berisi bahwa nama Perkumpulan yang dipesan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap nama Perkumpulan yang dipesan ;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor 6, Tahun 2014

Pasal 13

(1) Pengisian format pendirian pengesahan badan hukum Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 juga dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik ;

(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian Perkumpulan yang telah lengkap ;

(3) Dokumen untuk pendirian Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan Notaris, yang meliputi :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

b. program kerja;

c. sumber pendanaan;

d. surat keterangan domisili;

e. nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan

f. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dapat dipahami bahwa mekanisme Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan meliputi dua hal, yaitu:

(1) Pengesahan badan hukum perkumpulan dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan

(2) Pendirian pengesahan badan hukum Perkumpulan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik, berupa :

a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

b. program kerja

c. sumber pendanaan

d. surat keterangan domisili

e. nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan

f. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.

Yang apabila dihubungkan dengan penerbitan semua objek sengketa jelas dokumen yang dijadikan dasar penerbitan tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

sesuai atau melanggar pasal 28 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

10. Bahwa Gugatan dalam perkara *a quo* diajukan oleh PENGGUGAT dengan didasarkan kepada alasan bahwa Semua Obyek Sengketa (SK MENKUMHAM sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. sampai dengan butir 1.13.) tersebut diatas juga telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ("AAUPB")(*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*). Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut :

"(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu <u>bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik</u>."

11. Dengan mengacu pada kriteria-kriteria AAUPB tersebut di atas, selanjutnya, akan kami uraikan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Semua Obyek Sengketa(SK MENKUMHAM sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. sampai dengan butir 1.13.) tersebut diatas telah bertentangan dengan AAUPB(*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*), yaitu sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

a. Keputusan TERGUGAT dalam menetapkan Semua Obyek Sengketa(SK MENKUMHAM sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. sampai dengan butir 1.13.) tersebut diatas telah mengabaikan Asas Kepastian Hukum ;

b. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum sebagaimana dinyatakan pada Penjelasan Pasal 3 angka (1) Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ("Undang-undang No. 28/1999") adalah sebagai berikut :

"Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara negara."

12. Dengan didasarkan pada Asas Kepastian Hukum terkait penerbitan objek sengketa oleh TERGUGAT jelas merugikan PENGGUGAT dikarenakan PENGGUGAT yang sebenarnya adalah pihak yang berhak mendaftarkan dengan didasarkan pada Hasil Parapatan Luhur PSHT tahun 2016, Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga PSHT tahun 2016 serta Keputusan Majelis Luhur PSHT Nomor: 01/SK/ML-PSHT/IV/2016 Tentang Susunan Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2016-2021, kepada hal-hal yang telah disampaikan di atas, sudah sepatutnya dan sewajarnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, menyatakan Semua Obyek Sengketa(SK MENKUMHAM sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. sampai dengan butir 1.13.) tersebut diatas yang telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

ditetapkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan asas kepastian hukum sehingga sudah selayaknya untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

13. Bahwa Keputusan TERGUGAT dalam menetapkan Semua Obyek Sengketa (SK MENKUMHAM sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. sampai dengan butir 1.13.) tersebut diatas telah mengabaikan Asas Kecermatan ;

Berdasarkan definisi tersebut di atas, terang dan nyata bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat dengan berdasarkan asas kecermatan haruslah dibuat dengan cermat dan teliti terhadap semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, dikarenakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah tidak cermat atas faktor dan keadaaan yang sesungguhnya dengan didasarkan pada Keputusan Majelis Luhur Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate dan AD/ART PSHT sebagimana diatur dalam ketentuan Pasal 59 khususnya ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 :

(3) Bukan merupakan pecahan dari Organisasi atau sempalan.

- *Saya mengerti dan telah membaca peringatan tersebut di atas ;*
- *Saya menyatakan bahwa nama Perkumpulan yang dipesan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bukan pecahan atau tandingan dari perkumpulan lain." ;*

Hal tersebut menandakan bahwa tindakan TERGUGAT dalam memberikan pengesahan atas Badan Hukum Perkumpulan melalui Semua Obyek Sengketa (SK MENKUMHAM sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. sampai dengan butir 1.13.) tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

diatasadalah tindakan penuh dengan ketidakhati-hatian dan ketidakcermatan, oleh karena TERGUGAT sama sekali mengabaikan fakta bahwa Perkumpulan yang ditetapkan TERGUGAT melalui Semua Obyek Sengketa (SK MENKUMHAM sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. sampai dengan butir 1.13.) tersebut diatas yang telah diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan organisasi sempalan dari PENGGUGAT;

14. Bahwa dengan merujuk kepada hal-hal tersebut di atas, maka sangat berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan Semua Obyek Sengketa (SK MENKUMHAM sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. sampai dengan butir 1.13.) tersebut diatastelah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan asas kecermatan. Sehingga sudah selayaknya apabila Semua Obyek Sengketa (SK MENKUMHAM sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. sampai dengan butir 1.13.) tersebut diatasdinyatakan batal dan tidak sah oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan dengan amar (*dictum*) sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sahSurat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu:
    1. SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0012731.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE 1922, tertanggal 03 Februari 2016;

2. SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0025249.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE, tertanggal 4 Maret 2016;
3. SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0051518.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI PILANGBANGO, tertanggal 29 April 2016;
4. SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0000402.AH.01.08. Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE 1922, tertanggal 26 Juli 2016;
5. SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0078612.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE DEMAK, tertanggal 16 November 2016;
6. SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0079653.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE MAGETAN, tertanggal 29 November 2016;
7. SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0079947.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE PROBOLINGGO, tertanggal 02 Desember 2016;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

8. SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0080414.AH.01.07.TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE 1922 INDONESIA, tertanggal 08 Desember 2016;
9. SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0080515.AH.01.07.TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE CABANG BANGKALAN, tertanggal 09 Desember 2016;
10. SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0081731.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE CABANG TRENGGALEK, tertanggal 29 Desember 2016;
11. SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0002525.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE CABANG JOMBANG, tertanggal 13 Februari 2017;
12. SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0003150.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE BOJ0NEGORO, tertanggal 22 Februari 2017;
13. SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0003368.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE PUSAT MADIUN, tertanggal 25 Februari 2017;

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasai Manusia, yaitu:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

1. SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0012731.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE 1922, tertanggal 03 Februari 2016;
2. SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0025249.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE, tertanggal 4 Maret 2016;
3. SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0051518.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI PILANGBANGO, tertanggal 29 April 2016;
4. SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0000402.AH.01.08. Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE 1922, tertanggal 26 Juli 2016;
5. SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0078612.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE DEMAK, tertanggal 16 November 2016;
6. SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0079653.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE MAGETAN, tertanggal 29 November 2016;
7. SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0079947.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE PROBOLINGGO, tertanggal 02 Desember 2016;

8. SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0080414.AH.01.07.TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE 1922 INDONESIA, tertanggal 08 Desember 2016;
9. SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0080515.AH.01.07.TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE CABANG BANGKALAN, tertanggal 09 Desember 2016;
10. SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0081731.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE CABANG TRENGGALEK, tertanggal 29 Desember 2016;
11. SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0002525.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE CABANG JOMBANG, tertanggal 13 Februari 2017;
12. SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0003150.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE BOJONEGORO, tertanggal 22 Februari 2017;
13. SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0003368.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE PUSAT MADIUN, tertanggal 25 Februari 2017;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

4.Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan para pihak yang berperkara telah datang menghadap dipersidangan yang diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing sebagaimana tertera disebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatanPenggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 6 Juni 2017, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. **Eksepsi Kompetensi Absolut**

   Bahwa apabila diperhatikan pada huruf k halaman 12 surat gugatan menyatakan.....semua objek sengketa.....merupakan organisasi sempalan Persaudaraan Setia Hati Terate (selanjutnya disebut PSHT) sebagaimana diatur dalam anggaran dasar 1951 yang terakhir disempurnakan melalui Parapatan Luhur Tahun 2016, hal ini memperlihatkan dalam tubuh organisasi PSHT terdapat persengketaan yang sifatnya keperdataan, sehingga sudah seharusnya diselesaikan secara keperdataan yaitu melalui pengujian pada Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui pihak mana yang berhak mengatasnamakan PSHT, karena TERGUGAT jelas tidak mengetahui adanya persengketaan didalam tubuh organisasi PENGGUGAT, hal ini merupakan urusan internal Perkumpulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Bahwa PENGGUGAT menyatakan telah memiliki hak hak Paten (seharusnya Hak merek) yang diterbitkan TERGUGAT??.....(vide angka g halaman 10 surat gugatan), hal ini bukan menjadi kewenangan TERGUGAT, atau sesuai kewenangan berbeda dengan pengesahan badan hukum Perkumpulan, terhadap hak tersebut setelah mendapatkan sertifikat hak merek maka hak tersebut melekat pada badan hukum sebagai suatu entitas sehingga terhadap hal tersebut harus dibuktikan pada pengadilan niaga untuk menentukan siapa pemilik yang sah atas hak tersebut, sehingga karena belum jelasnya siapa yang berhak mengatasnamakan PSHT maka harus diuji terlebih dahulu di lembaga peradilan umum;

Bahwa PENGGUGAT mengklaim sebagai kepengurusan yang sah berdasarkan Parapatan Luhur Tahun 2016 yang diselenggarakan pada tanggal 10-12 Maret 2016 bertempat di Wisma Haji Pondok Gede, Jakarta Timur yang dihadiri oleh 186 cabang atau sekita 79% dari jumlah cabang yang ada.....(vide huruf d halaman 9) hal perlu pembuktian lebih lanjut, karena bisa saja PENGGUGAT menilai secara sepihak mengatasnamakan PSHT atau pihak yang disahkan objek sengketa sebagai pengurus yang sah atau sebaliknya, tentunya jelas hal ini perlu dibuktikan terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri karena apa yang disampaikan kepada TERGUGAT kebenaran formilnya telah terpenuhi, dengan dituangkannya pada akta autentik dimana Notaris sebagai Pejabat Umum tentunya mengetahui kebenaran materiil terkait keberadaan PSHT;

Berdasarkan uraian diatas karena apa yang dipermasalahkan berkenaan dengan permasalahan keperdataan maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Negara Jakarta menjadi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo ;*

2. **Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*obscuurlibels*) ;**

Bahwa objek sengketa berjumlah 13 sebagaimana disampaikan PENGGUGAT (vide angka romawi I angka 1 halaman 2-4 surat gugatan) yang disatukan dalam satu surat gugatan sehingga membingungkan TERGUGAT dalam menyusun jawaban, hal ini disebabkan dari ke 13 objek sengketa apakah merupakan pihak yang tidak sepaham dengan PENGGUGAT atau tidak??, sehingga berpengaruh terhadap kepentingan masing-masing pihak terhadap PENGGUGAT, akibatnya gugatan PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas ;

Bahwa dalam surat gugatan huruf d halaman 9 kedudukan PENGGUGAT didasarkan pada Parapatan Luhur 2016 dan huruf g halaman 10-11, hal ini tidak memperlihatkan adanya kewenangan yang pasti mengatasnamakan PSHT, sehingga menjadikan gugatan *a quo*tidak berdasar hukum yang jelas akibatnya gugatan menjadi rancu karena kepentingan PENGGUGAT terhadap ke 13 objek sengketa sumir/lemah kaitannya;

Berdasarkan uraian diatas menjadikan gugatan kabur dan tidak jelas, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO).;*

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah TERGUGAT kemukakan dalam Eksepsi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan JAWABAN TERGUGAT dalam Pokok Perkara ini ;

2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ;

3. Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara ini, yang harus dibuktikan adalah apakah alasan-alasan gugatan yang digunakan PENGGUGAT, berkaitan dengan objek sengketa berjumlah 13 sebagaimana disampaikan PENGGUGAT (vide angka romawi I angka 1 halaman 2-4 surat gugatan),sudah benar-benar memenuhi ketentuan yang dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya berbunyi sebagai berikut :

   Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

   a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

   b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;*

BAHWA SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

4. Bahwa dikeluarkannya 13 (tiga belas) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang menjadi objek sengketa sebagaimana disampaikan PENGGUGAT (vide angka romawi I angka 1 halaman 2-4 surat gugatan) secara formal administratif telah sesuai serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

5. Bahwa pengesahan badan hukum perkumpulan didasarkan pada Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan Perkumpulan Berbadan Hukum jo. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;

6. Bahwa 13 (tiga belas) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang menjadi objek sengketa sebagaimana disampaikan PENGGUGAT (vide angka romawi I angka 1 halaman 2-4 surat gugatan), diterbitkan dalam rangka permohonan pendirian maupun permohonan perubahan anggaran dasar dilaksanakan secara elektronik dimana proses permohonan diajukan melalui “Layanan AHU Online”.

7. Permohonan pendirian maupun permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar badan hukum perkumpulan diajukan oleh pemohon/Notaris, secara online melalui website : ahu.web.id., TERGUGAT secara elektronik telah mengingatkan kepada pemohon/Notaris sebagaimana terlihat di bawah ini :

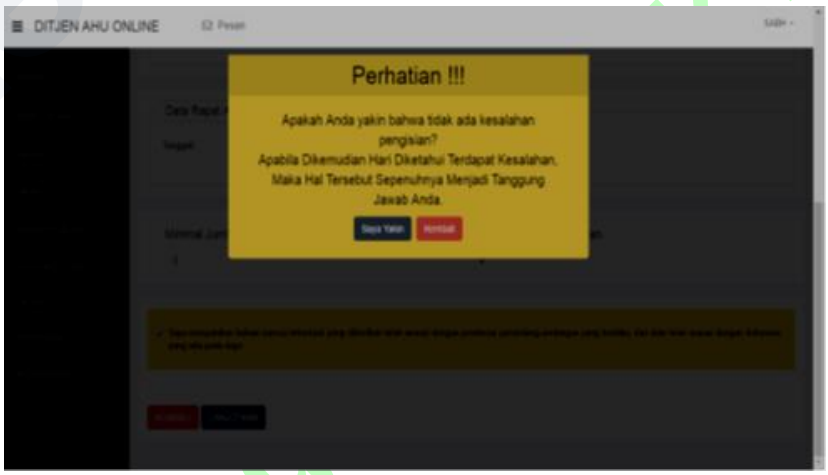

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

8. Bahwa peringatan sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) di atas ditujukan kepada pemohon/Notaris dalam menginput permohonan melalui sistem online dengan dokumen pendukung yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka hal ini dapat ditafsirkan Notaris dianggap mengetahui dan bertanggung jawab penuh atas seluruh dampak hukum yang akan timbul dikemudian hari, sehingga TERGUGAT dalam hal ini hanya memberikan persetujuan atas permohonan perubahan anggaran dasar tersebut secara formil adminsitratif semata. Dokumen pendukung yang wajib dilengkapi diatur pada Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;

Pasal 22

(1) Pengisian Format Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik ;

(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap ;

(3) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus mengunggah akta perubahan anggaran dasar Perkumpulan ;

(4) Dokumen perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Notaris, yang meliputi:

a. Minuta akta perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;

b. Notulen rapat anggota atau sebutan lain;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

c. Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak Perkumpulan;

d. Bukti penyetoran biaya persetujuan perubahan ;

(5) Ketentuan mengenai surat pemberitahuan tahunan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak berlaku bagi Perkumpulan yang melakukan perubahan anggaran dasar di bawah 1 (satu) tahun setelah nomor pokok wajib pajak diterbitkan.

9. Bahwa TERGUGAT tegaskan kembali bahwa Notaris bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kebenaran materiil dari seluruh proses yang terdapat dalam "Layanan AHU Online", maka tidak ada alasan bagi TERGUGAT untuk tidak menerbitkan objek sengketa, dan perlu diperhatikan TERGUGAT dalam hal proses pendirian maupun perubahan anggaran dasar badan hukum perkumpulan sebatas menerima kebenaran formil yang disampaikan Notaris, atau dengan kata lain TERGUGAT tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa ataupun menyatakan benar atau tidak suatu akta, sepanjang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan pembatalan akta tersebut maka akta tersebut harus dianggap benar adanya, oleh karenanya proses pelayanan badan hukum dapat lebih cepat, tentunya hal ini sesuai dengan perkembangan layanan jasa hukum kepada masyarakat pada saat ini yang mengandalkan teknologi informasi (TI) sehingga layanan dapat lebih cepat, mudah dan murah;

   Sehingga TERGUGAT menolak dalil yang disampaikan PENGGUGAT, TERGUGAT dalam mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dan menjalankan amanat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

BAHWA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

10. PENGGUGAT telah keliru mendalilkan TERGUGATtidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dan ditentukan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa pada dasarnya mengacu pada dokumen pendukung yang disampaikan oleh Notaris, salah satunya adalah minuta akta perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Bahwa kebenaran formal dan materiil atas dokumen-dokumen pendukung yang dilampirkan dalam surat permohonan dimaksud pada dasarnya merupakan tanggung jawab Notaris. Hal ini dapat dilihat pada Penjelasan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi sebagai berikut :

"Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta" ;

Lebih lanjut, disebutkan:

"Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan" ;

11. Bahwa terhadap Surat Keputusan TERGUGAT yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjadi obyek gugatan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, *tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlakudan telah sesuai dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik*, khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, sebagaimana dalil PENGGUGAT pada halaman 20 s.d. 22. Tugas dan fungsi TERGUGAT dalam memberikan permohonan badan hukum perkumpulan pada dasarnya bersifat formal administratif, artinya ketika pemohon (dalam hal ini pemohon/Notaris.) telah menginput data di dalam sistem Layanan AHU Onlinebeserta dokumen pendukungnya untuk dimohonkan permohonan perubahan badan hukum perkumpulan dan diketahui bahwa maksud dan tujuannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka tidak ada alasan bagi TERGUGAT untuk menolak permohonan dimaksud ;
12. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada surat gugatan halaman 21 angka 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT di dalam mengeluarkan atau menerbitkan Objek Sengketa TIDAK meneliti dan mencermati dokumen-dokumen permohonan, sehingga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, perlu TERGUGAT tegaskan bahwa terhadap permohonan pendirian maupun permohonan perubahan anggaran dasar badan hukum perkumpulan, TERGUGAT mendasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016. Terhadap penerbitan objek sengketa didasarkan pada adanya permohonan, sehingga *output* atau produk hukum yang diterbitkan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

TERGUGATadalah Surat Keputusan tentang Pengesahan Pendirian maupun Persetujuan Perubahan Badan Hukum. Pengesahan PENDIRIAN maupun Persetujuan PERUBAHAN yang dimaksud dalam Objek Sengketa adalah Pengesahan PENDIRIAN dan/atau Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar maupun Perubahan data. Dengan demikian, tidaklah terdapat relevansi antara nomenklatur Objek Sengketa dengan pelanggaran terhadap asas Kepastian Hukum;

13. TERGUGAT juga menolak tegas dalil PENGGUGAT dalam Gugatan halaman 21 angka 13 yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Kecermatan. Produk hukum berupa PENGESAHAN hanya diberikan dalam hal pendirian perkumpulan untuk pertama kali dan hanya sekali diberikan kepada Perkumpulan yang mengajukan permohonan, terhadap produk hukum yang yang menjadi obyek sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT, dalam hal ini PENGGUGAT mengakui dan diungkapkan di dalam surat gugatannya pada halaman 12 huruf j. PENGGUGAT menyatakan ".....dikarenakan PENGGUGAT sama sekali tidak pernah mengajukan permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan". Oleh karenanya terhadap dalil PENGGUGAT tersebut tidaklah berdasar dan sepatutnya untuk diabaikan ;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka jelas Keputusan TERGUGAT tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan TERGUGAT pada waktu mengeluarkan keputusan sudah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, dan TERGUGAT pada waktu mengeluarkan keputusan dimaksud telah sesuai dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik yang meliputi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

asas kepastian hukum, asas kecermatan, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas dan akuntabilitas ;

Berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT uraikan atas, bersama ini TERGUGAT menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN

- Menolak Permohonan PENGGUGAT untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima EKSEPSI TERGUGAT;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidak-tidaknya Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku;
   i. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0012731.AH.01.07 Tahun 2016, tanggal 3 Februari 2016 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate 1922;
   ii. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0025249.AH.01.07 Tahun 2016, tanggal 4 Maret 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate;
   iii. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0051518.AH.01.07 Tahun 2016, tanggal 29 April

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

2016tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Pilangbango;

iv. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000402.AH.01.08 Tahun 2016, tanggal 26 Juli 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate 1922;

v. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0078612.AH.01.07 Tahun 2016, tanggal 16 November 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Demak;

vi. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0079653.AH.01.07 Tahun 2016, tanggal 29 November 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Magetan;

vii. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0079947.AH.01.07 Tahun 2016, tanggal 2 Desember 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Probolinggo;

viii. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0080414.AH.01.07 Tahun 2016, tanggal 8 Desember 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate 1922 Indonesia;

ix. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0080515.AH.01.07 Tahun 2016, tanggal 9 Desember 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Bangkalan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

x. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0081731.AH.01.07 Tahun 2016, tanggal 29 Desember 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Trenggalek;

xi. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0002525.AH.01.07 Tahun 2017, tanggal 13 Februari 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Jombang;

xii. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0003150.AH.01.07 Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Bojonegoro;

xiii. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0003368.AH.01.07 Tahun 2017, tanggal 25 Februari 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun ;

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 24 Mei 2017 yang disampaikan pada persidangan yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

Bahwa pada prinsipnya Tergugat-II (Intervenient-1) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan para Penggugat dalam perkara a quo.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

a. *Gugatan tidak jelas dan kabur* (*obscur libel*) :

- Bahwa gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) UU-RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:
  1. Nama, kewarganegaraan,tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;
  2. Nama, jabatan dan tempat kedudukan Tergugat ;
  3. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;
- Bahwa apa yang digugat oleh para Penggugat dalam perkara ini sangat tidak jelas dan kabur serta membingungkan, oleh karena badan hukum yang dipermasalahkan adalah badan hukum yang diperoleh melalui proses yang benar dan sesuai dengan mekanisme yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundng-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan oleh karena itu pula gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

b. Kadaluwarsa :

- Bahwa secara fakta keberadaan Badan Hukum baik AHU-0025249.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate yang dipegang oleh Tergugat-II (intervenient) telah diketahui oleh Penggugat-I dan pengurus lainnya jauh sebelum dilaksanakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

PARAPATAN LUHUR/MUBES yang dilaksanakan pada tanggal 10-12 Maret tahun 2016 di Wisma Haji Pondok Gede Jakarta Timur, sebab keberadaan badan hukum tersebut telah diketahui pula oleh dewan pusat, dan oleh karena itu gugatan para Penggugat tidak memenuhi yang di syaratkan dalam pasal 55 UU-RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara., yakni : 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak :

1. Keputusan itu dibuat atau diumumkan ;
2. Keputusan itu dikirim kepada Penggugat ;
3. Ditolaknya pemberian keputusan yang diminta ;
4. Diketahuinya keputusan itu oleh Penggugat ;

dan oleh karena itu gugatan para Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

c. *Kompetensi Absolut* :

- Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwasedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;
- Bahwa kemudian pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;
- Peristiwa hukum antara para Penggugat dengan Tergugat-II (intervenient) dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
  1. Badan Hukum yang diterbitkan oleh KemenkumhamRI dengan pengesahan Nomor: AHU-0025249.AH.01.07.Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terateadalah diperoleh melalui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

proses yang benar dan sah menurut hukum, oleh karena pembuatan badan hukum yang dimaksud dibuat oleh Tergugat-II (intervenient) dilakukan melalui proses yang benar dan berdasarkan perintah oleh Mas ARIF SURYONO yang saat itu selaku PLT Ketua Umum PSHT Pusat Madiun, yang dilakukan sebelum Parapatan Luhur/Mubes tahun 2016 dilaksanakan dengan tujuan untuk menyelamatkan nama perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate agar tidak digunakan oleh pihak atau kelompok lain yang selama ini berambisi untuk merebut kepengurusan PSHT pusat Madiun (vide : surat peryataan/Mandat PLT Ketua Umum PSHT tanggal 19 Nopember 2015) ;

2. Bahwa adapun dasar ditunjuknya Tergugat II (intervenient) yang mendaftarkan badan hukum terkait PSHT Pusat Madiun oleh karena Tergugat-II (intervenient) sebagai selain sebagai pengurus PSHT Pusat Madiun, juga sebagai ahli waris dari Alm. H. TARMADJI BOEDI HARSONO, SE., selaku Pemegang Hak Paten Persaudaraan Setia Hati Terate secara keseluruhan ;

- Bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum dan dihubungkan dengan peristiwa hukum yang telah Tergugat-II (Intervenient) kemukakan diatas, maka sangat terlihat jelas bahwa sengketa dalam perkara a quo tidak mengandung sengketa tata usaha negara, namun mengandung sengketa keperdataan, dan oleh karena itu haruslah perkara ini diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri, bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

- Bahwa hal lain, dalam gugatan perkara a quo sejatinya lebih kepada mempermasalahkan Sistem Operasional Kerja Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang telah menerbitkan badan hukum-badan hukum dalam perkara a quo, padahal kita ketahui bersama bahwa Sistim Operasional Kerja Kemenkumham RI merupakan Standar Operasional yang tidak lepas dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dan sudah barang tentu jika ketentuan Peraturan pemerintah Cq Menteri Hukum dan Ham RI jika benar telah merugikan hak dari pada para Penggugat, seharusnya para Penggugat tidak membawa permasalahan ini ke ranah Peradilan Tata Usaha Negara, namun seharusnya dibawah ke Mahkamah Agung melalui proses Yudicial Review terhadap Peraturan pemerintah Cq Menteri Hukum dan Ham RI tersebut ;
- Bahwa gugatan para Penggugat belum dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negera Jakarta oleh karena mengandung prematur, sebab keabsahan kepengurusan Penggugat di Persaudaraan Setia Hati Terate saat ini sedang dipermasalahkan oleh cabang-cabang PSHT melalui gugatan pembatalan hasil PARAPATAN LUHUR/MUBES PSHT tahun 2016 yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Madiun dengan register perkara nomor :13/Pdt.G/2017/PN.MN ;
- Bahwa adapun alasan gugatan pembatalan hasil PARAPATAN LUHUR/MUBES PSHT tahun 2016oleh karena pelaksanaannya telah melanggar ketentuan norma khususnya AD/ART PSHT yang diantara lain ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

1. Melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga oleh karena pada saat pelaksanaan Mubes/Parapatan Luhur pada tahun 2016 tersebut Majelis Luhur Setia Hati Terate hanya berjumlah 8 (delapan) orang ;
2. Melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) angka (2) Anggaran Rumah Tangga Setia Hati Terate, sebab secara fakta hukum Penggugat tidak berdomisili di Madiun ;
3. Melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (a) Anggaran Rumah Tangga Setia Hati Terate, sebab usulan dari peserta Parapatan Luhur dari masing-masing kandidat calon Ketua yaitu :
   - Saudara Mas Muhammad. Taufiq (Penggugat) memperoleh 8 (delapan) suara/usulan ;
   - Saudara Mas Arief Suryono memperoleh 38 suara/usulan ;
   - Saudara Mas Murjoko memperoleh 108 suara/usulan ;

   Namun kenyataannya formatur ParapatanLuhur menetapkan saudara Mas Muhammad Taufiq (Penggugat-I) sebagai ketua terpilih ;

- Bahwa kekeliruan dan pelanggaran pelaksanaan PARAPATAN LUHUR/MUBES Setia Hati Terate Tahu 2016 tersebut telah diakui sebagian besar Majelis Luhur dian dimana pengakuan tersebut telah dituangkan dalam surat pernyataan dan pengakuan yang disertai dengan pernyataan sikap oleh beberapa anggota Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun kepada Ketua Majelis Luhur untuk mempercepat pelaksanaan PARAPATAN LUHUR/MUBES Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Muharram 1439 H. (*Vide : pernyataan dan pengakuan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Anggota Majelis Luhur tertanggal 11 Maret 2017- terlampir), maka dengan demikian para Penggugat dalam perkara a quo tidak memiliki kwalitas sebagaiPenggugat dalam perkara ini., maka dengan demikian pula gugatan para Penggugat haruslah ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam jawaban pokok perkara ;
3. Bahwa dalil para Penggugat dalam gugatannya posita point 2 (dua) adalah benar mengandung unsur keputusan tata usaha negara, namun khususnya badan hukum dengan nomor : AHU-0025249.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate diterbitkan berdasarkan proses yang benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku ;
4. a. Bahwa dalil para Penggugat dalam gugatan pada posita point 3 (tiga) yang megatakan telah dirugikan dari sisi kepentingan adalah dalil yang mengada-ngada, dan cenderung tendensius, bukan kepada kepentingan organisasi, sebab secara fakta keberadaan badan hukum nomor : AHU-0025249.AH.01.07.TAHUN 2016, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Hati Terate seharusnya para Penggugat merasa telah diuntungkan jika memang niatnya untuk membesarkan organisasi PSHT secara umum, oleh karena tidak repot-repot lagi mengurus badan hukum, cukup tinggal dialihkan saja dari nama Tergugat-II (intervenient) ke nama Penggugat-I., dan hal itu sangat mudah dilakukan oleh Tergugat-II (intervenient) sepanjang Penggugat-I sebagai ketua umum dapat di akui dan diterima oleh semua pihak di internal PSHT secara umum., oleh karena itu dalil para Penggugat yang mengada-ngada dan ngawur tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak ;

b. Bahwa dalil para Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf a,b,c,e adalah benar, sedangkan huruf d dan f saat ini sedang dipermasalahkan melalui Pengadilan Negeri Madiun oleh cabang-cabang sebagai peserta dan pihak pemegang ususlan suara dalam Parapatan Luhur/Mubes oleh karena pelaksanaan Prapatan luhur/Mubes tahun 2016 telah melanggar norma-norma yang diatur dalam ketentuan AD/ART PSHT. (*vide : Gugatan perdata No. 13/Pdt.G.2017/PN.MN., Pengadilan Negeri Madiun*) ;

c. Bahwa pelaksanaan PARAPATAN LUHUR/MUBES memang secara fakta telah melanggar ketentuan norma khususnya AD/ART PSHT yang diantara lain :

- Melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga oleh karena pada saat pelaksanaan Mubes/Parapatan Luhur pada tahun 2016 tersebut Majelis Luhur Setia Hati Terate hanya berjumlah 8 (delapan) orang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

- Melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) angka (2) Anggaran Rumah Tangga Setia Hati Terate, sebab secara fakta hukum Penggugat tidak berdomisili di Madiun ;
- Melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (a) Anggaran Rumah Tangga Setia Hati Terate, sebab usulan dari peserta Parapatan Luhur dari masing-masing kandidat calon Ketua yaitu :
- Saudara Mas Muhammad. Taufiq (Penggugat) memperoleh 8 (delapan) suara/usulan ;
- Saudara Mas Arief Suryono memperoleh 38 suara/usulan ;.
- Saudara Mas Murjoko memperoleh 108 suara/usulan ;

- Namun pada kenyataannya formatur parapatan luhur menetapkan saudara Mas Muhammad Taufiq (Penggugat-I) sebagai ketua terpilih, maka dengan demikian cabang-cabang sebagai peserta dan sekaligus pemegang suara usulan merasa di bohongi dan tidak bisa menerima keputusan tersebut maka dari itu menggugat melalui Pangadilan Negeri Madiun ;

d. Bahwa adapun dalil para Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (g) mengatakan memiliki hak paten tetapi sesungguhnya pemegang hak paten PSHT hingga saat ini adalah Alm. H. TARMADJI BOEDI HARSONO, SE yang tidak lain adalah merupakan ayah kandung Tergugat-II (intervenient) dalam perkara a quo, maka dari itu sangatlah wajar apabila pengurus sebelumnya mempercayakan kepada Tergugat-II (intervenient) untuk mengurus, mengamankan dan menyimpan Badan Hukum PSHT yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

e. Bahwa dalil para Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (h) (i), (j) adalah dalil yang hanya membangun alibi dan dibalik itu semua tersembunyi kebohongan besar, sebab jauh-jauh pelaksanaan Parapatan Luhur/Mubes PSHT tahun 2016, khususnya Penggugat-I saudara Ir. Muhammad /taufiq, SH, M.SC telah mengetahui keberadaan-keberadaan Badan Hukum-Badan Hukum tersebut, dan pada saatnya nanti terggugat-II (intervenient) akan buktikan kebohongan-kebohongan tersebut., sebab sudah sangat jelas bahwa tujuan Intervenient membadan hukumkan Persaudaraan Setia Hati Terate tidak lain hanya untuk mengamankan dan menjaga Marwah serta kelangsungan organisasi Persudaraan Setia Hati Terate pada umumnya, dan akan diserahkan kepada Ketua terpilih dalam Parapatan luhur/Mubes Setia Hati Terate yang diselenggarakan di Pondok Haji Jakarta pada tahun 2016 yang silam, namun karena melihat proses pelaksanaan Parapatan luhur/Mubes dinilai telah banyak menyimpang dari amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Setia Hati Terate tahun 2008 yang merupakan pedoman pelaksanaan Parapatan luhur/Mubes, maka Tergugat-II (Intervenient) mengambil sikap untuk tidak menyerahkan Badan Hukum tersebut, yang sudah barang tentu hal ini pada saatnya akan Tergugat-II (intervenient) buktikan dalam acara pembuktian persidangan perkara ini ;

f. Bahwa demikian juga dalil para Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (k) adalah dalil yang menunjukan orang panik akan kehilangan sesuatu yang ditargetkan, sebab menurut hemat Tergugat-II (intervenient) tidak semua PSHT yang berbadan hukum dalam perkara a quo adalah PSHT sempalan, sebab secara fakta sebagian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

besar pihak pemegang badan hukum PSHT adalah pengurus baik Pusat PSHT maupun Cabang-Cabang PSHT, maka dengan demikian dalil para Penggugat yang panik tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak ;

g. Bahwa dalil para Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (i) adalah merupakan bukti jika para Penggugat dalam perkara ini lebih mempersoalkan sistim Standar Operasional Kemenkumham RI yang menurut para pnggugat tidak memberikan perlindungan justru menimbulkan kerugian., padahal SOP Kemenkumham dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI., yang menjadi pertanyaan Tergugat-II (intervenient) mengapa permasalahan ini dibawah ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sebab jika mempermasalahkan sistem yang mendasar pada ketentuan peraturan Menteri, maka seharusnya para Penggugat melakukan Yudicial Review terhadap Peraturan Menteri terkait tersebut melalui Mahkamah Agung RI., maka dengan demikian sangatlah wajar gugatan para Penggugat dalam perkara ini haruslah ditolak ;

h. Bahwa dalil para Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (m) adalah dalil yang tidak mendasari, maka dari itu haruslah ditolak ;

i. Bahwa dalil para Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (n) adalah dalil yang bisa dijadikan alibi seolah-olah badan hukum tersebut baru diketahui dengan maksud agar gugatan dalam perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan di Pradilan Tata Usaha Negara cq PTUN Jakarta dengan harapan tujuan dari para Penggugat untuk membatalkan semua badan hukum dalam perkara a quo bisa terlaksana., dan tujuan lain dibalik itu semua untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

menghilangkan jejak sejarah perjuangan pengurus PSHT Pusat Madiun khususnya kepengurusan dibawah kepemimpinan Mas Suryono selaku PLT Ketua saat itu, padahal secara fakta keberadaan badan hukum-badan hukum PSHT yang ada dalam perkara a q uo telah diketahui oleh Penggugat-I jauh sebelum dilaksanakan Parapatan Luhur/Mubes PSHT tahun 2016 yang lalu., oleh karena itu dalil para Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

j. Bahwa dalil para Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (o) yang mengatakan dengan diterbitkannya semua objek sengketa dalam perkara a quo telah merugikan kepentingan Penggugat, pertanyaannya kepentingan Penggugat seperti apa yang dirugikan, sebab menurut hemat Tergugat-II justru seharusnya para Penggugat khususnya Penggugat-I merasa bersyukur dan terbantu oleh adanya badan hukum tersebut, dan oleh karenanya dalil para Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak ;

5. Bahwa dalil para Penggugat pada posita point 4 (empat) huruf (a) sampai dengan huruf (d) adalah dalil yang berlebihan dan dibuat-buat, dan hal ini merupakan bentuk kepanikan para Penggugat, sebab sebagian besar badan hukum PSHT dalam perkara a quo adalah merupakan akar rumput /Cabang dari PSHT Pusat Madiun, sedangkan khususnya badan hukum dengan nomor : AHU-0025249.AH.01.07.TAHUN 2016., Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate yang dipegang oleh Tergugat-II (inervenient) sejatinya adalah badan hukum yang sengaja dibuat atas dasar perintah dari Mas Arif Suryono selaku PLT Ketua Umum saat itu dengan tujuan untuk mengamankan agar badan hukum tersebut tidak digunakan oleh pihak-pihak yang bernafsu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

untuk menguasai merebut organisasi PSHT tersebut (*vide : surat pernyataan Pengurus Pusat PSHT Madiun tertanggal 19 Nopember 2015 yang ditanda tangani oleh Mas ARIF SURYONO selaku PLT Ketua Umum dan Mas HARI WURYANTO selaku Sekretaris*), maka dengan demikian dalil para Tergugat yang mengada-ngada tersebut harus pula di tolak ;

6. Bahwa dalil para Penggugat pada posita point 5 (lima) adalah tidak benar dan tidak mendasar, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah murni sengketa pemegang badan hukum PSHT Madiun antara Penggugat dengan Tergugat-II (intervenient), namun diolah sedemikian rupa seolah-olah hal ini merupakan kesalahan Kemenkumham RI, sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat dalam perkara a quo tidak memenuhi ketentuan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU-RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009., oleh karena pula dalil para Penggugat tersebut haruslah ditolak ;
7. Bahwa demikian juga dalil para Penggugat pada posita point 6 (enam) adalah dalil yang bertentangan dengan fakta, sebab secara fakta jauh-jauh pelaksanaan Parapatan Luhur/Mubes PSHT tahun 2016, khususnya Penggugat-I saudara Ir. Muhammad Taufiq, SH, M.SC telah mengetahui keberadaan-keberadaan Badan Hukum-Badan Hukum tersebut, maka dari itu gugatan para Penggugat tidak memenuhi yang di syaratkan dalampasal 55 UU-RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dengan demikian gugatan perkara a quo harus pula ditolak ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

8. Bahwa tidak benar dan bohong besar dalil Penggugat pada posita point 7 (tujuh) dan point 8 (delapan) yang mengatakan baru mengetahui keberadaan SK Menkumham nomor : AHU-0025249.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate, sebab secara fakta jauh-jauh pelaksanaan Parapatan Luhur/Mubes PSHT tahun 2016, khususnya Penggugat-I saudara Ir. Muhammad Taufiq, SH, M.SC telah mengetahui keberadaan-keberadaan Badan Hukum-Badan Hukum tersebut ;

   maka dari itu gugatan para Penggugat tidak memenuhi yang di syaratkan dalam pasal 55 UU-RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dengan demikian gugatan perkara a quo harus pula ditolak ;
9. Bahwa dalil para Penggugat pada posita point 9 (sembilan) adalah tidak benar, sebeb Tergugat-II (intervenient) membadan hukumkan PSHT Madiun sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung dokumen-dokumen yang berlaku, dan lebih-lebih pemegang semua hak paten PSHT yaitu Alm. H. TARMADJI BOEDI HARSONO, SE yang tidak lain merupakan ayah kandung dari Tergugat-II (intervenient)., maka dengan demikian dalil para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
10. Bahwa dalil para pengugat pada posita point 10 (sepuluh) dan point 11 (sebelas) dan point 13 (tiga belas) adalah dalil yang ngawur dan terkesan membabi buta, sebab Menkumham pihak yang mengeluarkan SK nomor : AHU-0025249.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Teratetelah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

oleh karena itu dalil para Tergugat tersebut harus dikesampingkan atau ditolak ;

11. Bahwa dalil para Penggugat pada posita point 12 (dua belas) adalah tidak benar adanya, sebab para Penggugat bukan pihak yang berhak untuk mendaftarkan badan hukum PSHT, apa lagi keabsahaan Penggugat-I yakni Ir. Muhammad Taufiq, SH, M.SC sebagai Ketum PSHT versi Parapatan Luhur/Mubes tahun 2016 masih sedang dipermasalahkan oleh cabang-cabang PSHT melalui Pengadilan Negeri Madiun dengan register perkara nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.MN., maka dengan demikian dalil para Penggugat tersebut harus pula ditolak ;
12. Bahwa dalil para Penggugat pada posita point 14 yang meminta badan hukum dalam perkara a quo sangat tidak mendasar, sebab secara fakta badan hukum yng diterbitkan oleh Tergugat-I telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku., oleh karena itu dalil para Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Tergugat-II (intervenient) memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat-II (Intervensi) ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan para Penggugat di tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 Juni 2017 yang disampaikan pada persidangan terbuka untuk umum, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

Bahwa pada prinsipnya Tergugat II/intervensi-2 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat dalam perkara a quo.

a. *Gugatan tidak jelas dan kabur* (*obscur libel*) :

- Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) UU-RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:
  1. Nama, kewarganegaraan,tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;
  2. Nama, jabatan dan tempat kedudukan Tergugat ;
  3. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;
- Bahwa apa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini sangat tidak jelas dan kabur serta membingungkan, oleh karena badan hukum yang dipermasalahkan adalah badan hukum yang diperoleh melalui proses yang benar dan sesuai dengan mekanisme yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang organisasi kemasyarakatan, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

oleh karena itu pula gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

b. Kadaluwarsa :

- Bahwa secara fakta keberadaan Badan Hukum baik AHU-0079653.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Magetanyang dipegang oleh Tergugat II/intervensi-2 telah diketahui pengurus lainnya jauh sebelum dilaksanakan PARAPATAN LUHUR/MUBES yang dilaksanakan pada tanggal 10-12 Maret tahun 2016 di Wisma Haji pondok gede Jakarta Timur, sebab keberadaan badan hukum tersebut telah diketahui pula oleh dewan pusat, dan Penggugat itu sendiri yang dapat Tergugat II/intervensi 2 buktikan dengan adanya surat peringatan Penggugat kepada Tergugat II/intervensi-2 dianatara lain :
  - Surat peringatan pertama Nomor : 74/SE/PSHT.011/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 ;
  - Surat peringatan ketiga Nomor : 81/SE/PSHT.011/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 ;

  dan oleh karena itu sangat jelas dan nampak sekali jika gugatan Penggugat tidak memenuhi yang di syaratkan dalam pasal 55 UU-RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara., yakni : 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak :

  1. Keputusan itu dibuat atau diumumkan ;
  2. Keputusan itu dikirim kepada Penggugat ;
  3. Ditolaknya pemberian keputusan yang diminta ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

4. Diketahuinya keputusan itu oleh PPenggugat ;

dan oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

c. ***Kompetensi Absolut*** **:**

- Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwasedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

- Bahwa kemudian pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;
- Peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat II/intervensi-2 dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
  1. Badan Hukum yang diterbitkan oleh Kemenkumham RI dengan pengesahan Nomor : AHU-0079653.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Magetanadalah badan hukum diperoleh melalui proses yang benar dan sah menurut hukum, oleh karena pembuatan badan hukum yang dimaksud dibuat oleh Tergugat II/intervensi-2 dilakukan melalui proses yang benar dan dilakukan sebelum Parapatan Luhur/Mubes tahun 2016, yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menyelamatkan nama perkumpulan Persaudaraan Setia Hati TerateMagetan agar tidak digunakan oleh pihak atau kelompok lain yang selama ini berambisi untuk merebut kepengurusan PSHT pusat Madiun ;
- Bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum dan dihubungkan dengan peristiwa hukum yang telah Tergugat II/intervensi-2 kemukakan diatas, maka sangat terlihat jelas bahwa sengketa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

dalam perkara a quo tidak mengandung sengketa tata usaha negara, namun mengandung sengketa keperdataan, dan oleh karena itu haruslah perkara ini diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri, bukan di Pengadilan Tata Usaha Negera ;

- Bahwa hal lain, dalam gugatan perkara a quo sejatinya lebih kepada mempermasalahkan Sistem Operasional Kerja Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang telah menerbitkan badan hukum-badan hukum dalam perkara a quo, padahal kita ketahui bersama bahwa Sistem Operasional Kerja Kemenkumham RI merupakan Standar Operasional yang tidak lepas dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dan sudah barang tentu jika ketentuan Peraturan pemerintah Cq Menteri Hukum dan Ham RI jika benar telah merugikan hak diri Penggugat, seharusnya Penggugat tidak membawa permasalahan ini ke ranah Peradilan Tata Usaha Negara, namun seharusnya dibawa ke Mahkamah Agung melalui proses Yudicial Review terhadap Peraturan pemerintah Cq Menteri Hukum dan Ham RI tersebut ;
- Bahwa gugatan Penggugat belum dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negera Jakarta oleh karena mengandung prematur, sebab keabsahan kepengurusan Penggugat di Persaudaraan Setia Hati Terate saat ini sedang dipermasalahkan oleh cabang-cabang PSHT melalui gugatan pembatalan hasil PARAPATAN LUHUR/MUBES PSHT tahun 2016 yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Madiun dengan register perkara nomor :17/Pdt.G/2017/PN.MN., yang sebelumnya terdaftar dengan perkara nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.MN ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Bahwa adapun alasan gugatan pembatalan hasil PARAPATAN LUHUR/MUBES PSHT tahun 2016 oleh karena pelaksanaannya telah melanggar ketentuan norma khususnya AD/ART PSHT yang diantara lain

1. Melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga oleh karena pada saat pelaksanaan Mubes/Parapatan Luhur pada tahun 2016 tersebut Majelis Luhur Setia Hati Terate hanya berjumlah 8 (delapan) orang ;
2. Melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) angka (2) Anggaran Rumah Tangga Setia Hati Terate, sebab secara fakta hukum Penggugat tidak berdomisili di Madiun ;
3. Melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (a) Anggaran Rumah Tangga Setia Hati Terate, sebab usulan dari peserta Parapatan Luhur dari masing-masing kandidat calon Ketua yaitu :

   - Saudara Mas Muhammad.Taufiq (Penggugat) memperoleh 8 (delapan) suara/usulan ;
   - Saudara Mas Arief Suryono memperoleh 38 suara/usulan ;
   - Saudara Mas Murjoko memperoleh 108 suara/usulan ;

   Namun kenyataannya formatur Parapatan Luhur menetapkan saudara Mas Muhammad Taufiq (Penggugat) sebagai ketua terpilih ;

- Bahwa kekeliruan dan pelanggaran pelaksanaan PARAPATAN LUHUR/MUBES Setia Hati Terate Tahun 2016 tersebut telah diakui sebagian besar Majelis Luhur dian dimana pengakuan tersebut telah dituangkan dalam surat pernyataan dan pengakuan yang disertai dengan pernyataan sikap oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

beberapa anggota Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun kepada Ketua Majelis Luhur untuk mempercepat pelaksanaan PARAPATAN LUHUR/MUBES Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Muharram 1439 H. (*Vide : pernyataan dan pengakuan Anggota Majelis Luhur tertanggal 11 Maret 2017-terlampir*), maka dengan demikian Penggugat dalam perkara a quo tidak memiliki kwalitas sebagai Penggugat dalam perkara ini., maka dengan demikian pula gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Tergugat II/intervensi-2 menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Penggugat ;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukan oleh Tergugat II/intervensi-2 dalam Eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam jawaban pokok perkara ;
3. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya posita point 2 (dua) adalah benar mengandung unsur keputusan tata usaha negara, namun khususnya badan hukum dengan nomor : AHU-0079653.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Magetanditerbitkan berdasarkan proses yang benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku ;

4.a. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan pada posita point 3 (tiga) yang mengatakan telah dirugikan dari sisi kepentingan adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

dalil yang mengada-ngada, dan cenderung tendensius, dan bukan kepada untuk kepentingan organisasi, sebab secara fakta keberadaan badan hukum nomor : AHU-0079653.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Magetan seharusnya Penggugat merasa telah diuntungakan jika memang niatnya untuk membesarkan organisasi PSHT secara umum, oleh karena tidak repot-repot lagi mengurus badan hukum, cukup tinggal dialihkan saja dari nama Tergugat II/intervensi-2 ke nama yang dikehendaki oleh pengurus PSHT Pusat Madiun., dan hal itu bukan hal yang sulit dilakuakan sepanjang Penggugat dalam hal ini saudara Mas Muhammad Taufiq sebagai ketua umum dapat di akui dan diterima oleh semua pihak di internal PSHT secara umum., oleh karena itu dalil Penggugat yang mengada-ngada dan ngawur tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak ;

b. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf a,b,c,e adalah benar, sedangkan huruf d dan f saat ini sedang dipermasalahkan melalui Pengadilan Negeri Madiun oleh cabang-cabang sebagai peserta dan pihak pemegang usulan suara dalam Parapatan Luhur/Mubes oleh karena disinyalir pelaksanaan Prapatan luhur/Mubes tahun 2016 telah melanggar norma-norma yang diatur dalam ketentuan AD/ART PSHT. *(vide : Gugatan perdata No. 17/Pdt.G.2017/PN.MN yang sebelumnya terdaftar dalam register perkara dengan No.13/Pdt.G/2017/PN.MN);*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

c. Bahwa pelaksanaan PARAPATAN LUHUR/MUBES memang secara fakta telah melanggar ketentuan norma khususnya AD/ART PSHT yang diantara lain :

- Melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga oleh karena pada saat pelaksanaan Mubes/Parapatan Luhur pada tahun 2016 tersebut Majelis Luhur Setia Hati Terate hanya berjumlah 8 (delapan) orang.;
- Melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) angka (2) Anggaran Rumah Tangga Setia Hati Terate, sebab secara fakta hukum Penggugat tidak berdomisili di Madiun ;
- Melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (a) Anggaran Rumah Tangga Setia Hati Terate, sebab usulan dari peserta Parapatan Luhur dari masing-masing kandidat calon Ketua yaitu :
  - Saudara Mas Muhammad. Taufiq (Penggugat) memperoleh 8 (delapan) suara/usulan ;
  - Saudara Mas Arief Suryono memperoleh 38 suara/usulan ;
  - Saudara Mas Murjoko memperoleh 108 suara/usulan ;

- Namun pada kenyataannya formatur Parapatan Luhur menetapkan saudara Mas Muhammad Taufiq (Penggugat) sebagai ketua terpilih, maka dengan demikian cabang-cabang sebagai peserta dan sekaligus pemegang suara usulan merasa di bohongi dan tidak bisa menerima keputusan tersebut maka dari itu menggugat melalui Pangadilan Negeri Madiun ;

d. Bahwa adapun dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (g) mengatakan memiliki hak paten perlu dipertanyakan, sebab sesungguhnya pemegang hak paten PSHT secara umum hingga saat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

ini adalah Alm. H. TARMADJI BOEDI HARSONO, SEyang tidak lain adalah merupakan ayah kandung Tergugat-II/intervensi I ;

e. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (h) (i), (j) adalah dalil yang hanya membangun alibi dan dibalik itu semua tersembunyi kebohongan besar, sebab jauh-jauh pelaksanaan Parapatan Luhur/Mubes PSHT tahun 2016, dan pada saatnya nanti terggugat-II/intervensi-2 akan buktikan kebohongan-kebohongan tersebut., sebab sudah sangat jelas bahwa tujuan Tergugat II/intervensi-2 membadan hukumkan Persaudaraan Setia Hati Terate tidak lain hanya untuk mengamankan dan menjaga Marwah serta kelangsungan organisasi Persudaraan Setia Hati Terate pada umumnya, dan akan diserahkan kepada yang lebih berhak jika permasalahan di internal kepengurusan PSHT telah selesai dan berjalan normal seperti sediakala ;

f. Bahwa demikian juga dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (k) adalah dalil yang menunjukan orang panik akan kehilangan sesuatu yang ditargetkan, sebab menurut hemat Tergugat-II/intervensi-2 tidak semua PSHT yang berbadan hukum dalam perkara a quo adalah PSHT sempalan, sebab secara fakta sebagian besar pihak pemegang badan hukum PSHT adalah pengurus baik Pusat PSHT maupun Cabang-Cabang PSHT, maka dengan demikian dalil Penggugat yang panik tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak ;

g. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (i) adalah merupakan bukti jika Penggugat dalam perkara ini lebih mempersoalkan sistim Standar Operasional Kemenkumham RI yang menurut Penggugat tidak memberikan perlindungan justru menimbulkan kerugian., padahal SOP Kemenkumham dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Manusia RI., yang menjadi pertanyaan Tergugat II/intervensi-2 mengapa permasalahan ini dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sebab jika mempermasalahkan sistem yang mendasar pada ketentuan peraturan Menteri, maka seharusnya Penggugat melakukan Yudicial Review terhadap Peraturan Menteri terkait tersebut melalui Mahkamah Agung RI., maka dengan demikian sangatlah wajar gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah ditolak.

h. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (m) adalah dalil yang tidak mendasari, maka dari itu haruslah ditolak ;

i. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (n) adalah dalil yang bisa dijadikan alibi seolah-olah badan hukum tersebut baru diketahui dengan maksud agar gugatan dalam perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan di Peradilan Tata Usaha Negara cq PTUN Jakarta dengan harapan tujuan dari Penggugat untuk membatalkan semua badan hukum dalam perkara a quo bisa terlaksana., dan tujuan lain dibalik itu semua untuk menghilangkan jejak sejarah perjuangan pengurus PSHT Pusat Madiun khususnya kepengurusan dibawah kepemimpinan Mas Suryono selaku PLT Ketua saat itu, padahal secara fakta keberadaan badan hukum-badan hukum PSHT yang ada dalam perkara a quo telah diketahui oleh Penggugat jauh sebelum dilaksanakan Parapatan Luhur/Mubes PSHT tahun 2016 yang lalu., oleh karena itu Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

j. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (o) yang mengatakan dengan diterbitkannya semua objek sengketa dalam perkara a quo telah merugikan kepentingan Penggugat, pertanyaannya kepentingan Penggugat seperti apa yang dirugikan, sebab menurut hemat Tergugat II/intervensi-2, justru seharusnya Penggugat merasa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

bersyukur karena terbantu oleh adanya badan hukum tersebut, dan oleh karenanya dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak ;

5. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 4 (empat) huruf (a) sampai dengan huruf (d) adalah dalil yang berlebihan dan dibuat-buat, dan hal ini merupakan bentuk kepanikan Penggugat, sebab sebagian besar badan hukum PSHT dalam perkara a quo adalah merupakan akar rumput /Cabang dari PSHT Pusat Madiun diamana cabang PSHT telah diberikan hak otonomi sejak jaman Alm. H. TARMADJI BOEDI HARSONO, SE, sedangkan khususnya badan hukum dengan nomor : AHU-0079653.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Magetanyang dipegang oleh Tergugat II/intervensi-2 sejatinya adalah badan hukum yang sengaja dibuat atas dasar perintah dari Mas Arif Suryono selaku PLT Ketua Umum saat itu dengan tujuan untuk mengamankan agar badan hukum tersebut tidak digunakan oleh pihak-pihak yang bernafsu untuk menguasai merebut organisasi PSHT tersebut, maka dengan demikian dalil Penggugat yang mengada-ngada tersebut harus pula di tolak ;

6. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 5 (lima) adalah tidak benar dan tidak mendasar, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah murni sengketa pemegang badan hukum PSHT Magetan antara Penggugat dengan Tergugat II/intervensi-2, namun diolah sedemikian rupa seolah-olah hal ini merupakan kesalahan Kemenkumham RI, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak memenuhi ketentuan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU-RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009., oleh karena pula dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak.

7. Bahwa demikian juga dalil Penggugat pada posita point 6 (enam) adalah dalil yang bertentangan dengan fakta, sebab secara fakta jauh-jauh pelaksanaan Parapatan Luhur/Mubes PSHT tahun 2016, Penggugat telah mengetahui keberadaan-keberadaan Badan Hukum-Badan Hukum tersebut dibuktikan dengan adanya surat peringatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II/intervensi-2 yaitu :
   - Surat peringatan pertama Nomor : 74/SE/PSHT.011/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 ;
   - Surat peringatan ketiga Nomor : 81/SE/PSHT.011/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 ;

   maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi yang di syaratkan dalam ketentuan pasal 55 UU-RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dengan demikian pula gugatan perkara a quo harus ditolak ;
8. Bahwa tidak benar dan bohong besar dalil Penggugat pada posita point 7 (tujuh) dan point 8 (delapan) yang mengatakan baru mengetahui keberadaan SK Menkumham nomor : AHU-0079653.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Magetan, sebab secara fakta jauh-jauh pelaksanaan Parapatan Luhur/Mubes PSHT tahun 2016 Penggugat telah mengetahui keberadaan-keberadaan Badan Hukum-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Badan Hukum tersebut, maka dari itu dalil Penggugat yang demikian haruslah dikesampingkan atau ditolak ;

9. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 9 (sembilan) adalah tidak benar, sebeb Tergugat II/internsi-2 membadan hukumkan PSHT Magetan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung dokumen-dokumen yang berlaku, maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
10. Bahwa dalil Pengugat pada posita point 10 (sepuluh) dan point 11 (sebelas) serta point 13 (tiga belas) adalah dalil yang ngawur dan terkesan membabi buta, sebab Kemenkumham pihak yang mengeluarkan SK nomor : AHU-0079653.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Magetantelah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, dan oleh karena itu dalil Penggugat tersebut harus dikesampingkan atau ditolak ;
11. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 12 (dua belas) adalah tidak benar adanya, sebab Penggugat bukan pihak yang berhak untuk mendaftarkan badan hukum PSHT, apa lagi keabsahaan Penggugat yakni Ir. Muhammad Taufiq, SH, M.SC sebagai Ketum PSHT versi Parapatan Luhur/Mubes tahun 2016 masih sedang dipermasalahkan oleh cabang-cabang PSHT melalui Pengadilan Negeri Madiun dengan register perkara nomor : 17/Pdt.G/2017/PN.MN, yang sebelumnya telah terdaftar dalam register perkara No. 13/Pdt.G/2017/PN.MN, maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut harus pula ditolak ;
12. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 14 yang meminta badan hukum dalam perkara a quo dibatalkan adalah dalil yang sangat tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

mendasar, sebab secara fakta badan hukum yang diterbitkan oleh Tergugat I telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku., oleh karena itu dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Tergugat II/intervensi-2 memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II/intervensi-2 ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 Juni 2017 yang disampaikan pada persidangan terbuka untuk umum, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

Bahwa pada prinsipnya Tergugat II/intervensi-3 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan para Penggugat dalam perkara a quo ;

a. *Gugatan tidak jelas dan kabur* (*obscur libel*) :

- Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) UU-RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

1. Nama, kewarganegaraan,tempat tinggal dan pekerjaan Penggugatatau kuasanya ;
2. Nama, jabatan dan tempat kedudukan Tergugat ;
3. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

- Bahwa apa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini sangat tidak jelas dan kabur serta membingungkan, oleh karena badan hukum yang dipermasalahkan adalah badan hukum yang diperoleh melalui proses yang benar dan sesuai dengan mekanisme yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang organisasi kemasyarakatan, dan oleh karena itu pula gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

b. Kadaluwarsa :

- Bahwa secara fakta keberadaan Badan Hukum baik AHU-0079947.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Probolinggo yang dipegang oleh Tergugat II/intervensi-3 telah diketahui pengurus lainnya jauh sebelum dilaksanakan PARAPATAN LUHUR/MUBES yang dilaksanakan pada tanggal 10-12 Maret tahun 2016 di Wisma Haji Pondok Gede Jakarta Timur, sebab keberadaan badan hukum tersebut telah diketahui pula oleh dewan pusat, dan oleh karena itu sangat jelas dan nampak sekali jika gugatan Penggugat tidak memenuhi yang di syaratkan dalam pasal 55 UU-RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara., yakni : 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak :

1. Keputusan itu dibuat atau diumumkan ;
2. Keputusan itu dikirim kepada Penggugat ;
3. Ditolaknya pemberian keputusan yang diminta ;
4. Diketahuinya keputusan itu oleh Penggugat ;

dan oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

c. *Kompetensi Absolut* :

- Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

- Bahwasedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;
- Bahwa kemudian pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;
- Peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat II/intervensi-3 dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
    - Badan Hukum yang diterbitkan oleh Kemenkumham RI dengan pengesahan Nomor :AHU-0079947.AH.01.07.TAHUN 2016, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Probolinggo adalah badan hukum diperoleh melalui proses yang benar dan sah menurut hukum, oleh karena pembuatan badan hukum yang dimaksud dibuat oleh Tergugat II/intervensi-3 dilakukan melalui proses yang benar dan dilakukan sebelum Parapatan Luhur/Mubes tahun 2016, yang dilaksanakan oleh Tergugat II/intervensi-3 berdasarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

hak otonomi Cabang PSHT yang berlaku sejak jaman Alm. H. TARMADJI BOEDI HARSONO, SE, dan membadan hukumkan tersebut tidak lain bertujuan untuk menyelamatkan nama perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Probolinggo pada khususnya;

- Bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum dan dihubungkan dengan peristiwa hukum yang telah Tergugat II/intervensi-3 kemukakan diatas, maka sangat terlihat jelas bahwa sengketa dalam perkara a quo tidak mengandung sengketa tata usaha negara, namun mengandung sengketa keperdataan, dan oleh karena itu haruslah perkara ini diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri, bukan di Pengadilan Tata Usaha Negera ;
- Bahwa hal lain, dalam gugatan perkara a quo sejatinya lebih kepada mempermasalahkan Sistem Operasional Kerja Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang telah menerbitkan badan hukum-badan hukum dalam perkara a quo, padahal kita ketahui bersama bahwa Sistim Operasional Kerja Kemenkumham RI merupakan Standar Operasional yang tidak lepas dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dan sudah barang tentu jika ketentuan Peraturan pemerintah Cq Menteri Hukum dan Ham RI jika benar telah merugikan hak diri Penggugat, seharusnya Penggugat tidak membawa permasalahan ini ke ranah Peradilan Tata Usaha Negara, namun seharusnya dibawah ke Mahkamah Agung melalui proses Yudicial Review terhadap Peraturan pemerintah Cq Menteri Hukum dan Ham RI tersebut ;
- Bahwa gugatan Penggugat belum dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negera Jakarta oleh karena mengandung prematur, sebab

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

keabsahan kepengurusan Penggugat di Persaudaraan Setia Hati Terate saat ini sedang dipermasalahkan oleh cabang-cabang PSHT melalui gugatan pembatalan hasil PARAPATAN LUHUR/MUBES PSHT tahun 2016 yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Madiun dengan register perkara nomor :17/Pdt.G/2017/PN.MN., yang sebelumnya terdaftar dalam register perkara nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.MN di Pengadilan Negeri Madiun ;

- Bahwa adapun alasan gugatan pembatalan hasil PARAPATAN LUHUR/MUBES PSHT tahun 2016oleh karena disinyalir pelaksanaannya telah melanggar ketentuan norma khususnya AD/ART PSHT yang diantara lain :
  1. Melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga oleh karena pada saat pelaksanaan Mubes/Parapatan Luhur pada tahun 2016 tersebut Majelis Luhur Setia Hati Terate hanya berjumlah 8 (delapan) orang ;
  2. Melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) angka (2) Anggaran Rumah Tangga Setia Hati Terate, sebab secara fakta hukum Penggugat tidak berdomisili di Madiun ;
  3. Melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (a) Anggaran Rumah Tangga Setia Hati Terate, sebab usulan dari peserta Parapatan Luhur dari masing-masing kandidat calon Ketua yaitu :
     - Saudara Mas Muhammad. Taufiq (Penggugat) memperoleh 8 (delapan) suara/usulan ;
     - Saudara Mas Arief Suryono memperoleh 38 suara/usulan ;
     - Saudara Mas Murjoko memperoleh 108 suara/usulan ;

  Namun pada kenyataannya formatur parapatan luhur menetapkan saudara Mas Muhammad Taufiq (Penggugat) sebagai ketua terpilih ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

- Bahwa kekeliruan dan pelanggaran pelaksanaan PARAPATAN LUHUR/MUBES Setia Hati Terate Tahun 2016 tersebut telah diakui sebagian besar Majelis Luhur, dimana pengakuan tersebut telah dituangkan dalam surat pernyataan dan pengakuan yang disertai dengan pernyataan sikap oleh beberapa anggota Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate pusat Madiun kepada Ketua Majelis Luhur untuk mempercepat pelaksanaan PARAPATAN LUHUR/MUBES Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Muharram 1439 H. (*Vide : pernyataan dan pengakuan Anggota Majelis Luhur tertanggal 11 Maret 2017- terlampir*), maka dengan demikian Penggugat dalam perkara a quo tidak memiliki kwalitas sebagai Penggugat dalam perkara ini., maka dengan demikian pula gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Tergugat II/intervensi-3 menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Penggugat ;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukan oleh Tergugat II/intervensi-3 dalam Eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam jawaban pokok perkara ini ;
3. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya posita point 2 (dua) adalah benar mengandung unsur keputusan tata usaha negara, namun khususnya badan hukum dengan nomor :AHU-0079947.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Probolinggoditerbitkan berdasarkan proses yang benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku ;

4. a. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan pada posita point 3 (tiga) yang mengatakan telah dirugikan dari sisi kepentingan adalah dalil yang mengada-ngada, dan cenderung tendensius, dan bukan kepada untuk kepentingan organisasi, sebab secara fakta keberadaan badan hukum nomor : AHU-0079947.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Probolinggoseharusnya Penggugat merasa telah diuntungkan jika memang niatnya untuk membesarkan organisasi PSHT secara umum, oleh karena tidak repot-repot lagi mengurus badan hukum PSHT Cabang Probolinggo, apalagi memang pada dasarnya Cabang PSHT sejak jaman Alm. H. TARMADJI BOEDI HARSONO, SE telah diberi hak otonomi Cabang., dan oleh karena itu dalil Penggugat yang mengada-ngada dan ngawur tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak ;

b. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf a,b,c,e adalah benar, sedangkan huruf d dan f saat ini sedang dipermasalahkan melalui Pengadilan Negeri Madiun oleh cabang-cabang sebagai peserta dan pihak pemegang usulan suara dalam Parapatan Luhur/Mubes oleh karena disinyalir pelaksanaan Prapatan luhur/Mubes tahun 2016 telah melanggar norma-norma yang diatur dalam ketentuan AD/ART PSHT. (*vide : Gugatan perdata No. 17/Pdt.G.2017/PN.MN*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

yang sebelumnya terdaftar dalam register perkara dengan No.13/Pdt.G/2017/PN.MN) ;

c. Bahwa pelaksanaan PARAPATAN LUHUR/MUBES memang secara fakta telah melanggar ketentuan norma khususnya AD/ART PSHT yang diantara lain :

- Melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga oleh karena pada saat pelaksanaan Mubes/Parapatan Luhur pada tahun 2016 tersebut Majelis Luhur Setia Hati Terate hanya berjumlah 8 (delapan) orang;
- Melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) angka (2) Anggaran Rumah Tangga Setia Hati Terate, sebab secara fakta hukum Penggugat tidak berdomisili di Madiun ;
- Melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (a) Anggaran Rumah Tangga Setia Hati Terate, sebab usulan dari peserta Parapatan Luhur dari masing-masing kandidat calon Ketua yaitu :
  - Saudara Mas Muhammad. Taufiq (Penggugat) memperoleh 8 (delapan) suara/usulan ;
  - Saudara Mas Arief Suryono memperoleh 38 suara/usulan ;
  - Saudara Mas Murjoko memperoleh 108 suara/usulan ;

Namun pada kenyataannya formatur parapatan luhur menetapkan saudara Mas Muhammad Taufiq (Penggugat) sebagai ketua terpilih, maka dengan demikian cabang-cabang sebagai peserta dan sekaligus pemegang suara usulan merasa di bohongi dan tidak bisa menerima keputusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

tersebut maka dari itu menggugat melalui Pangadilan Negeri Madiun ;

d. Bahwa adapun dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (g) yang mengatakan memiliki hak paten perlu dipertanyakan, sebab sesungguhnya pemegang hak paten PSHT secara umum hingga saat ini adalah Alm. H. TARMADJI BOEDI HARSONO, SEyang tidak lain adalah merupakan ayah kandung Tergugat-II/intervensi-1 dalam perkara a quo ;

e. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (h) (i), (j) adalah dalil yang hanya membangun alibi dan dibalik itu semua tersembunyi kebohongan besar, sebab jauh-jauh pelaksanaan Parapatan Luhur/Mubes PSHT tahun 2016, dan pada saatnya nanti Tergugat-II/intervensi-3 akan buktikan kebohongan-kebohongan tersebut., sebab sudah sangat jelas bahwa tujuan Tergugat II/intervensi-3 membadan hukumkan Persaudaraan Setia Hati Terate tidak lain hanya untuk mengamankan dan menjaga Marwah serta kelangsungan organisasi Persudaraan Setia Hati Terate pada umumnya, yang pada khususnya PSHT Probolinggo ;

f. Bahwa demikian juga dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (k) adalah dalil yang menunjukan orang panik akan kehilangan sesuatu yang ditargetkan, sebab menurut hemat Tergugat II/intervensi-3 tidak semua PSHT yang berbadan hukum dalam perkara a quo adalah PSHT sempalan, sebab secara fakta sebagian besar pihak pemegang badan hukum PSHT adalah pengurus baik Pusat PSHT maupun Cabang-Cabang PSHT, maka dengan demikian dalil Penggugat yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

panik dan tidak mendasar tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak. ;

g. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (i) adalah merupakan bukti jika Penggugat dalam perkara ini lebih mempersoalkan sistem Standar Operasional Kemenkumham RI yang menurut Penggugat tidak memberikan perlindungan justru menimbulkan kerugian., padahal SOP Kemenkumham dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI., yang menjadi pertanyaan Tergugat II/intervensi-3 mengapa permasalahan ini dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sebab jika mempermasalahkan sistem yang mendasar pada ketentuan peraturan Menteri, maka seharusnya Penggugat melakukan Yudicial Review terhadap Peraturan Menteri terkait tersebut melalui Mahkamah Agung RI., maka dengan demikian sangatlah wajar gugatan PPenggugat dalam perkara ini haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

h. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (m) adalah dalil yang tidak mendasar, maka dari itu haruslah ditolak ;

i. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (n) adalah dalil yang bisa dijadikan alibi seolah-olah badan hukum tersebut baru diketahui dengan maksud agar gugatan dalam perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan di Pradilan Tata Usaha Negara cq PTUN Jakarta dengan harapan agar tujuan dari Penggugat untuk membatalkan semua badan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

hukum dalam perkara a quo bisa terlaksana., dan tujuan lain dibalik itu semua untuk menghilangkan jejak sejarah perjuangan pengurus PSHT Pusat Madiun khususnya kepengurusan dibawah kepemimpinan Mas Suryono selaku PLT Ketua saat itu, padahal secara fakta keberadaan badan hukum-badan hukum PSHT yang ada dalam perkara a quo telah diketahui oleh PSHT Pusat Madiun jauh sebelumnya, oleh karena itu dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

j. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (o) yang mnegatakan dengan diterbitkannya semua objek sengketa dalam perkara a quo telah merugikan kepentingan Penggugat, pertanyaannya kepentingan Penggugat seperti apa yang dirugikan, sebab menurut hemat Tergugat II/intervensi-3, justru seharusnya Penggugat merasa bersyukur dan terbantu karena tidak perlu capek-capek untuk mengurus dan membadan hukumkan PSHT Cabang Probolinggo, dan oleh karenanya dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak

5. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 4 (empat) huruf (a) sampai dengan huruf (d) adalah dalil yang berlebihan dan dibuat-buat, dan hal ini merupakan bentuk kepanikan Penggugat, sebab sebagian besar badan hukum PSHT dalam perkara a quo adalah merupakan akar rumput /Cabang dari PSHT Pusat Madiun diamana cabang PSHT telah diberikan hak otonomi sejak jaman Alm. H. TARMADJI BOEDI HARSONO, SE, sedangkan khususnya badan hukum dengan nomor : AHU-0079947.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

PendirianBadan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Probolinggoyang dipegang oleh Tergugat II/intervensi-3 sejatinya adalah bandan hukum yang sengaja dibuat atas dasar baik otonomi Cabang PSHT maupun perintah dari Mas Arif Suryono selaku PLT Ketua Umum PSHT Pusat Madiun pada saat itu dengan tujuan untuk mengamankan agar badan hukum tersebut tidak digunakan oleh pihak-pihak yang bernafsu untuk menguasai dan merebut organisasi PSHT tersebut, maka dengan demikian dalil Penggugat yang mengada-ngada tersebut harus pula di tolak ;

6. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 5 (lima) adalah tidak benar dan tidak mendasar, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah murni sengketa pemegang badan hukum PSHT Probolinggo antara Penggugat dengan Tergugat II/intervensi-3, namun diolah sedemikian rupa seolah-olah hal ini merupakan kesalahan Kemenkumham RI, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak memenuhi ketentuan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU-RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009., oleh karena pula dalil Penggugattersebut haruslah ditolak ;
7. Bahwa demikian juga dalil Penggugat pada posita point 6 (enam) adalah dalil yang bertentangan dengan fakta, sebab secara fakta jauh-jauh pelaksanaan Parapatan Luhur/Mubes PSHT tahun 2016, Penggugat telah mengetahui keberadaan-keberadaan Badan Hukum-Badan Hukum tersebut, maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi yang di syaratkan dalam ketentuan pasal 55 UU-RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dengan demikian pula gugatan perkara a quo harus ditolak ;

8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada posita point 7 (tujuh) dan point 8 (delapan) yang mengatakan baru mengetahui keberadaan SK Menkumham nomor : AHU-0079947.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Probolinggo, sebab secara fakta jauh sebelumnya Penggugat telah mengetahui keberadaan Badan Hukum-Badan Hukum tersebut, maka dari itu dalil Penggugat yang demikian haruslah dikesampingkan atau ditolak

9. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 9 (sembilan) adalah tidak benar, sebeb Tergugat II/internsi-3 membadan hukumkan PSHT Probolinggo sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung dokumen-dokumen yang berlaku, maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

10. Bahwa dalil Pengugat pada posita point 10 (sepuluh) dan point 11 (sebelas) serta point 13 (tiga belas) adalah dalil yang ngawur dan terkesan membabi buta, sebab Kemenkumham pihak yang mengeluarkan SK nomor : AHU-0079947.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Persaudaraan Setia Hati Terate Probolinggotelah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, dan oleh karena itu dalil Penggugat tersebut harus dikesampingkan atau ditolak ;

11. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 12 (dua belas) adalah tidak benar adanya, sebab Penggugat bukan pihak yang berhak untuk mendaftarkan badan hukum PSHT, sebab yang berhak adalah Tergugat II/intervensi-3 dengan dasar hak Otonomi Cabang, apa lagi keabsahaan Penggugat yakni Ir. Muhammad Taufiq, SH, M.SC sebagai Ketum PSHT versi Parapatan Luhur/Mubes tahun 2016 masih sedang dipermasalahkan oleh cabang-cabang PSHT melalui Pengadilan Negeri Madiun dengan register perkara nomor : 17/Pdt.G/2017/PN.MN, yang sebelumnya telah terdaftar dalam register perkara No. 13/Pdt.G/2017/PN.MN, maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut harus pula ditolak ;

12. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 14 yang meminta badan hukum dalam perkara a quo dibatalkan adalah dalil yang sangat tidak mendasar, sebab secara fakta badan hukum yng diterbitkan oleh Tergugat I telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku., oleh karena itu dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, TTergugat II/intervensi-3 memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II/intervensi-3 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 4 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 Juni 2017 sebagaimana yang disampaikan pada persidangan terbuka untuk umum, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

Bahwa pada prinsipnya Tergugat II/intervensi-4 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat dalam perkara a quo ;

a. *Gugatan tidak jelas dan kabur* (*obscur libel*) :

- Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) UU-RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:
  1. Nama, kewarganegaraan,tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;
  2. Nama, jabatan dan tempat kedudukan Tergugat ;
  3. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;
- Bahwa apa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini sangat tidak jelas dan kabur serta membingungkan, oleh karena badan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

hukum yang dipermasalahkan adalah badan hukum yang diperoleh melalui proses yang benar dan sesuai dengan mekanisme yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang organisasi kemasyarakatan, dan oleh karena itu pula gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

- Bahwa secara fakta Penggugat menggugat badan hukum yang dimiliki oleh Cabang-Cabang PSHT sangat tendensius dan tebang pilih, dibuktikan Cabang PSHT yang telah mempunyai badan hukum tidak disertakan dalam perkara a quo, maka dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak dan sangat jelas ketidak jelasan gugatan Penggugat dalam perkara ini, dan maka dengan demikian pula haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

b.Kadaluwarsa :

- Bahwa secara fakta keberadaan Badan Hukum baik AHU-0080515.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Bangkalan yang dipegang oleh Tergugat II/intervensi-4 telah diketahui pengurus PSHT Pusat Madiun ;

  dan oleh karena itu sangat jelas dan nampak sekali jika gugatan Penggugat tidak memenuhi yang di syaratkan dalam pasal 55 UU-RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara., yakni : 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak :

  1. Keputusan itu dibuat atau diumumkan ;
  2. Keputusan itu dikirim kepada Penggugat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

3. Ditolaknya pemberian keputusan yang diminta ;

4. Diketahuinya keputusan itu oleh Penggugat ;

dan oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

***c.Kompetensi Absolut* :**

- Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwasedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

- Bahwa kemudian pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;
- Peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat II/intervensi-4 dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
  - ♦ Badan Hukum yang diterbitkan oleh Kemenkumham RI dengan pengesahan Nomor : AHU-0080515.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Bangkalan adalah badan hukum diperoleh melalui proses yang benar dan sah menurut hukum, oleh karena pembuatan badan hukum yang dimaksud dibuat oleh Tergugat II/intervensi-4 dilakukan melalui proses yang benar, yang dilaksanakan oleh Tergugat II/intervensi-4 berdasarkan hak otonomi Cabang PSHT yang berlaku sejak jaman Alm. H. TARMADJI BOEDI HARSONO, SE, dan lagi pula membadan hukumkan tersebut tidak lain bertujuan untuk menyelamatkan nama perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Bangkalan pada khususnya ;
  - Bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum dan dihubungkan dengan peristiwa hukum yang telah Tergugat II/intervensi-4

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

kemukakan diatas, maka sangat terlihat jelas bahwa sengketa dalam perkara a quo tidak mengandung sengketa tata usaha negara, namun mengandung sengketa keperdataan, dan oleh karena itu haruslah perkara ini diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri, bukan di Pengadilan Tata Usaha Negera ;

- Bahwa hal lain, dalam gugatan perkara a quo sejatinya lebih kepada mempermasalahkan Sistem Operasional Kerja Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang telah menerbitkan badan hukum-badan hukum dalam perkara a quo, padahal kita ketahui bersama bahwa Sistem Operasional Kerja Kemenkumham RI merupakan Standar Operasional yang tidak lepas dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dan sudah barang tentu jika ketentuan Peraturan Pemerintah Cq Menteri Hukum dan Ham RI jika benar telah merugikan hak diri Penggugat, seharusnya Penggugat tidak membawa permasalahan ini ke ranah Peradilan Tata Usaha Negara, namun seharusnya dibawa ke Mahkamah Agung melalui proses Yudicial Review terhadap Peraturan pemerintah Cq Menteri Hukum dan Ham RI tersebut ;
- Bahwa gugatan Penggugat belum dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negera Jakarta oleh karena mengandung prematur, sebab keabsahan kepengurusan Penggugat di Persaudaraan Setia Hati Terate saat ini sedang dipermasalahkan oleh cabang-cabang PSHT termasuk Tergugat II/intervesi-4 melalui gugatan pembatalan hasil PARAPATAN LUHUR/MUBES PSHT tahun 2016 yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Madiun dengan register perkara nomor :17/Pdt.G/2017/PN.MN., yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

sebelumnya terdaftar dalam register perkara nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.MN di Pengadilan Negeri Madiun ;

Bahwa adapun alasan gugatan pembatalan hasil PARAPATAN LUHUR/MUBES PSHT tahun 2016oleh karena disinyalir pelaksanaannya telah melanggar ketentuan norma khususnya AD/ART PSHT yang diantara lain :

1. Melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga oleh karena pada saat pelaksanaan Mubes/Parapatan Luhur pada tahun 2016 tersebut Majelis Luhur Setia Hati Terate hanya berjumlah 8 (delapan) orang ;
2. Melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) angka (2) Anggaran Rumah Tangga Setia Hati Terate, sebab secara fakta hukum Penggugat tidak berdomisili di Madiun ;
3. Melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (a) Anggaran Rumah Tangga Setia Hati Terate, sebab usulan dari peserta Parapatan Luhur dari masing-masing kandidat calon Ketua yaitu :
   - Saudara Mas Muhammad. Taufiq (Penggugat) memperoleh 8 (delapan) suara/usulan ;
   - Saudara Mas Arief Suryono memperoleh 38 suara/usulan ;
   - Saudara Mas Murjoko memperoleh 108 suara/usulan ;

   Namun pada kenyataannya formatur parapatan luhur menetapkan saudara Mas Muhammad Taufiq (Penggugat) sebagai ketua terpilih ;

- Bahwa kekeliruan dan pelanggaran pelaksanaan PARAPATAN LUHUR/MUBES Setia Hati Terate Tahun 2016 tersebut telah diakui sebagian besar Majelis Luhur, dimana pengakuan tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

telah dituangkan dalam surat pernyataan dan pengakuan yang disertai dengan pernyataan sikap oleh beberapa anggota Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate pusat Madiun kepada Ketua Majelis Luhur untuk mempercepat pelaksanaan PARAPATAN LUHUR/MUBES Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Muharram 1439 H. (*Vide : pernyataan dan pengakuan Anggota Majelis Luhur tertanggal 11 Maret 2017- terlampir*), maka dengan demikian Penggugat dalam perkara a quo tidak memiliki kwalitas sebagai Penggugat dalam perkara ini., maka dengan demikian pula gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Tergugat II/intervensi-4 menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Penggugat ;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukan oleh Tergugat II/intervensi-4 dalam Eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam jawaban pokok perkara ini ;
3. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya posita point 2 (dua) adalah benar mengandung unsur keputusan tata usaha negara, namun khususnya badan hukum dengan nomor :AHU-0080515.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Bangkalanditerbitkan berdasarkan proses yang benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

4.a. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan pada posita point 3 (tiga) yang mengatakan telah dirugikan dari sisi kepentingan adalah dalil yang mengada-ngada, dan cenderung tendensius, dan bukan kepada untuk kepentingan organisasi, sebab secara fakta keberadaan badan hukum nomor : AHU-0080515.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Bangkalanseharusnya Penggugat merasa telah diuntungkan jika memang niatnya untuk membesarkan organisasi PSHT secara umum, oleh karena tidak repot-repot lagi mengurus badan hukum PSHT Cabang Bangkalan, apalagi memang pada dasarnya Cabang PSHT sejak jaman Alm. H. TARMADJI BOEDI HARSONO, SE telah diberi hak Otonomi Cabang., dan oleh karena itu dalil Penggugat yang mengada-ngada dan ngawur tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak ;

b. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf a,b,c,e adalah benar, sedangkan huruf d dan f saat ini sedang dipermasalahkan melalui Pengadilan Negeri Madiun oleh cabang-cabang sebagai peserta dan pihak pemegang usulan suara dalam Parapatan Luhur/Mubes oleh karena disinyalir pelaksanaan Parapatan luhur/Mubes tahun 2016 telah melanggar norma-norma yang diatur dalam ketentuan AD/ART PSHT. (*vide : Gugatan perdata No. 17/Pdt.G.2017/PN.MN yang sebelumnya terdaftar dalam register perkara dengan No.13/Pdt.G/2017/PN.MN*) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

c. Bahwa pelaksanaan PARAPATAN LUHUR/MUBES memang secara fakta telah melanggar ketentuan norma khususnya AD/ART PSHT yang diantara lain :

- Melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga oleh karena pada saat pelaksanaan Mubes/Parapatan Luhur pada tahun 2016 tersebut Majelis Luhur Setia Hati Terate hanya berjumlah 8 (delapan) orang
- Melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) angka (2) Anggaran Rumah Tangga Setia Hati Terate, sebab secara fakta hukum Penggugat tidak berdomisili di Madiun ;
- Melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (a) Anggaran Rumah Tangga Setia Hati Terate, sebab usulan dari peserta Parapatan Luhur dari masing-masing kandidat calon Ketua yaitu :
  - Saudara Mas Muhammad.Taufiq (Penggugat) memperoleh 8 (delapan) suara/usulan ;
  - Saudara Mas Arief Suryono memperoleh 38 suara/usulan ;
  - Saudara Mas Murjoko memperoleh 108 suara/usulan ;

  Namun pada kenyataannya formatur parapatan luhur menetapkan saudara Mas Muhammad Taufiq (Penggugat) sebagai ketua terpilih, maka dengan demikian cabang-cabang sebagai peserta dan sekaligus pemegang suara usulan merasa di bohongi dan tidak bisa menerima keputusan tersebut maka dari itu menggugat melalui Pangadilan Negeri Madiun ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

d. Bahwa adapun dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (g) yang mengatakan memiliki hak paten perlu dipertanyakan, sebab sesungguhnya pemegang hak paten PSHT secara umum hingga saat ini adalah Alm. H. TARMADJI BOEDI HARSONO, SE yang tidak lain adalah merupakan ayah kandungTergugat-II/intervensi-1 dalam perkara a quo ;

e. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (h) (i), (j) adalah dalil yang hanya membangun alibi dan dibalik itu semua tersembunyi kebohongan besar, sebab jauh-jauh pelaksanaan Parapatan Luhur/Mubes PSHT tahun 2016, dan pada saatnya nanti Terggugat-II/intervensi-4 akan buktikan kebohongan-kebohongan tersebut., sebab sudah sangat jelas bahwa tujuan Tergugat II/intervensi-4 membadan hukumkan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Bangkalan selain merupakan hak Otonomi Cabang yang ada, juga bertujuan untuk mengamankan PSHT Cabang Bangkalan agar tidak digunakan oleh pihak lain ;

f. Bahwa demikian juga dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (k) adalah dalil yang menunjukan orang panik akan kehilangan sesuatu yang ditargetkan, sebab menurut hemat Tergugat II/intervensi-4 tidak semua PSHT yang berbadan hukum dalam perkara a quo adalah PSHT sempalan, sebab secara fakta sebagian besar pihak pemegang badan hukum PSHT adalah pengurus baik Pusat PSHT maupun Cabang-Cabang PSHT, maka dengan demikian dalil Penggugat yang panik dan tidak mendasar tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

g. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (i) adalah merupakan bukti jika Penggugat dalam perkara ini lebih mempersoalkan sistim Standar Operasional Kemenkumham RI yang menurut Penggugat tidak memberikan perlindungan justru menimbulkan kerugian., padahal SOP Kemenkumham dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI., yang menjadi pertanyaan Tergugat II/intervensi-4 mengapa permasalahan ini dibawah ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sebab jika mempermasalahkan sistem yang mendasar pada ketentuan peraturan Menteri, maka seharusnya Penggugat melakukan Yudicial Review terhadap Peraturan Menteri terkait tersebut melalui Mahkamah Agung RI., maka dengan demikian sangatlah wajar gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

h. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (m) adalah dalil yang tidak mendasar, maka dari itu haruslah ditolak.

i. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (n) adalah dalil yang bisa dijadikan alibi seolah-olah badan hukum tersebut baru diketahui dengan maksud agar gugatan dalam perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan di Peradilan Tata Usaha Negara cq PTUN Jakarta dengan harapan agar tujuan dari Penggugat untuk membatalkan semua badan hukum dalam perkara a quo bisa terlaksana., dan tujuan lain dibalik itu semua untuk menghilangkan jejak sejarah perjuangan pengurus PSHT Pusat Madiun khususnya kepengurusan dibawah kepemimpinan Mas Suryono selaku PLT Ketua saat itu, padahal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

secara fakta keberadaan badan hukum-badan hukum PSHT yang ada dalam perkara a quo telah diketahui oleh pengurus PSHT pusat Madiun., oleh karena itu dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

j. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (o) yang megatakan dengan diterbitnya semua objek sengketa dalam perkara a quo telah merugikan kepentingan Penggugat, pertanyaannya kepentingan Penggugat seperti apa yang dirugikan, sebab menurut hemat Tergugat II/intervensi-4, justru seharusnya Penggugat merasa bersyukur karena terbantu karena tidak perlu capek-capek untuk mengurus dan membadan hukumkan PSHT Cabang Bangkalan, dan oleh karenanya dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak ;

5. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 4 (empat) huruf (a) sampai dengan huruf (d) adalah dalil yang berlebihan dan dibuat-buat, dan hal ini merupakan bentuk kepanikan Penggugat, sebab sebagian besar badan hukum PSHT dalam perkara a quo adalah merupakan akar rumput /Cabang dari PSHT Pusat Madiun dimana cabang PSHT telah diberikan hak Otonomi sejak jaman Alm. H. TARMADJI BOEDI HARSONO, SE, sedangkan khususnya badan hukum dengan nomor : AHU-0080515.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Bangkalan yang dipegang oleh Tergugat II/intervensi-4 sejatinya adalah badan hukum yang sengaja dibuat atas dasar baik hak Otonomi Cabang PSHT maupun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

perintah PSHT Pusat Madiun dengan maksud dan tujuan untuk mengamankan agar badan hukum tersebut tidak digunakan oleh pihak-pihak yang bernafsu untuk menguasai dan merebut organisasi PSHT tersebut, maka dengan demikian dalil Penggugat yang mengada-ngada tersebut harus pula di tolak ;

6. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 5 (lima) adalah tidak benar dan tidak mendasar, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah murni sengketa pemegang badan hukum PSHT Cabang Bangkalan antara Penggugat dengan Tergugat II/intervensi-4, namun diolah sedemikian rupa seolah-olah hal ini merupakan kesalahan Kemenkumham RI, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak memenuhi ketentuan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU-RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009., oleh karena pula dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak ;
7. Bahwa demikian juga dalil Penggugat pada posita point 6 (enam) adalah dalil yang bertentangan dengan fakta, sebab secara faktaPenggugat (PSHT Pusat Madiun) telah mengetahui keberadaan Badan Hukum-Badan Hukum tersebut, maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang di syaratkan dalam pasal 55 UU-RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dengan demikian pula gugatan perkara a quo harus ditolak ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada posita point 7 (tujuh) dan point 8 (delapan) yang mengatakan baru mengetahui keberadaan SK Menkumham nomor : AHU-0080515.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Bangkalan, sebab secara fakta jauh sebelumnya PSHT Pusat Madiun telah mengetahui keberadaan Badan Hukum-Badan Hukum tersebut, maka dari itu dalil Penggugat yang demikian haruslah dikesampingkan atau ditolak ;
9. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 9 (sembilan) adalah tidak benar, sebab Tergugat II/intervensi-4 membadan hukumkan PSHT Cabang Bangkalan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung dokumen-dokumen yang berlaku, maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
10 Bahwa dalil Pengugat pada posita point 10 (sepuluh) dan point 11 (sebelas) serta point 13 (tiga belas) adalah dalil yang ngawur dan terkesan membabi buta, sebab Kemenkumham pihak yang mengeluarkan SK nomor : AHU-0080515.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Bangkalan telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, dan oleh karena itu dalil Penggugat tersebut harus dikesampingkan atau ditolak ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

11 Bahwa dalil Penggugat pada posita point 12 (dua belas) adalah tidak benar adanya, sebab Penggugat bukan pihak yang berhak untuk mendaftarkan badan hukum PSHT, sebab yang berhak adalah Tergugat II/intervensi-4 dengan dasar hak Otonomi Cabang, apa lagi keabsahaan Penggugat yakni Ir. Muhammad Taufiq, SH, M.SC sebagai Ketum PSHT versi Parapatan Luhur/Mubes tahun 2016 masih sedang dipermasalahkan oleh cabang-cabang PSHT termasuk Tergugat II/intervensi-4 melalui Pengadilan Negeri Madiun dengan register perkara nomor : 17/Pdt.G/2017/PN.MN, yang sebelumnya telah terdaftar dalam register perkara No. 13/Pdt.G/2017/PN.MN, maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut harus pula ditolak ;

12 Bahwa dalil Penggugat pada posita point 14 yang meminta badan hukum dalam perkara a quo dibatalkan adalah dalil yang sangat tidak mendasar, sebab secara fakta badan hukum yang diterbitkan oleh Tergugat I telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku., oleh karena itu pula dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Tergugat II/intervensi-4 memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II/intervensi-4 ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaard) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

- Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 5 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 Juni 2017, yang disampaikan pada persidangan terbuka untuk umum, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

Bahwa pada prinsipnya Tergugat II/intervensi-5 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat dalam perkara a quo ;

a. *Gugatan tidak jelas dan kabur* (*obscur libel*) :

- Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) UU-RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:
  1. Nama, kewarganegaraan,tempat tinggal dan pekerjaan ; Penggugat atau kuasanya ;
  2. Nama, jabatan dan tempat kedudukan Tergugat ;
  3. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;
- Bahwa apa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini sangat tidak jelas dan kabur serta membingungkan, oleh karena badan hukum yang dipermasalahkan adalah badan hukum yang diperoleh melalui proses yang benar dan sesuai dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

mekanisme yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang organisasi kemasyarakatan, dan oleh karena itu pula gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

- Bahwa secara fakta Penggugat menggugat badan hukum yang dimiliki oleh Cabang-Cabang PSHT sangat tendensius dan tebang pilih, dibuktikan Cabang PSHT yang telah mempunyai badan hukum tidak disertakan dalam perkara a quo, maka dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak dan sangat jelas ketidak jelasan gugatan Penggugat dalam perkara ini, dan maka dengan demikian pula haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa hal lain, Penggugat dalam perkara a quo terdapat ada tiga orang subyek hukum yang seolah-olah baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri bertindak untuk dan atas nama PSHT yang berpusat di Madiun, namun dilain sisi terdapat hanya satu orang saja yang secara formal membubuhkan tanda tangan di dalam gugatan tertanggal di Jakarta 4 April 2017 tersebut., pertanyaannya apakah benar subyek hukum yang bertindak untuk dan atas nama PSHT dalam perkara ini mewakili PSHT Pusat Madiun, sebab secara fakta subyek hukum yang seolah-olah mewakili PSHT Pusat Madiun tersebut menggugat dalam perkara ini sama sekali tanpa sepengetahuan Kepengurusan PSHT Pusat Madiun, jadi tindakan subyek hukum tersebut lebih kepada bersifat pribadi, bukan untuk kepentingan organisasi PSHT Pusat Madiun, maka dengan demikian gugatan dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

perkara ini sangat tidak jelas dan haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

b. Kadaluwarsa :

- Bahwa secara fakta keberadaan Badan Hukum baik AHU-0081731.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Trenggalek yang dipegang oleh Tergugat II/intervensi-5 telah diketahui oleh PSHT Pusat Madiun, dan oleh karena itu sangat jelas dan nampak sekali jika gugatan Penggugat tidak memenuhi yang di syaratkan dalam pasal 55 UU-RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara., yakni : 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak :

1. Keputusan itu dibuat atau diumumkan ;
2. Keputusan itu dikirim kepada Penggugat ;
3. Ditolaknya pemberian keputusan yang diminta ;
4. Diketahuinya keputusan itu oleh Penggugat ;

dan oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

c. *Kompetensi Absolut* :

- Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwasedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;
- Bahwa kemudian pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

- Peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat II/intervensi-5 dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
  - ♦ Badan Hukum yang diterbitkan oleh Kemenkumham RI dengan pengesahan Nomor :AHU-0081731.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Trenggalek adalah badan hukum diperoleh melalui proses yang benar dan sah menurut hukum, oleh karena pembuatan badan hukum yang dimaksud dibuat oleh Tergugat II/intervensi-5 dilakukan melalui proses yang benar, yang dilaksanakan oleh Tergugat II/intervensi-5 berdasarkan hak Otonomi Cabang PSHT yang berlaku sejak jaman Alm. H. TARMADJI BOEDI HARSONO, SE, dan lagi pula membadan hukumkan tersebut tidak lain bertujuan untuk menyelamatkan nama perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Trenggalek pada khususnya ;
- Bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum dan dihubungkan dengan peristiwa hukum yang telah Tergugat II/intervensi-5 kemukakan diatas, maka sangat terlihat jelas bahwa sengketa dalam perkara a quo tidak mengandung sengketa tata usaha negara, namun mengandung sengketa keperdataan, dan oleh karena itu haruslah perkara ini diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri, bukan di Pengadilan Tata Usaha Negera ;
- Bahwa hal lain, dalam gugatan perkara a quo sejatinya lebih kepada mempermasalahkan Sistem Operasional Kerja Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

menerbitkan badan hukum-badan hukum dalam perkara a quo, padahal kita ketahui bersama bahwa Sistem ;

Operasional Kerja Kemenkumham RI merupakan Standar Operasional yang tidak lepas dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dan sudah barang tentu jika ketentuan Peraturan pemerintah Cq Menteri Hukum dan Ham RI jika benar telah merugikan hak diri Penggugat, seharusnya Penggugat tidak membawa permasalahan ini ke ranah Peradilan Tata Usaha Negara, namun seharusnya dibawah ke Mahkamah Agung melalui proses Yudicial Review terhadap Peraturan pemerintah Cq Menteri Hukum dan Ham RI tersebut ;

- Bahwa gugatan Penggugat belum dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negera Jakarta oleh karena mengandung prematur, sebab keabsahan kepengurusan Penggugat di Persaudaraan Setia Hati Terate saat ini sedang dipermasalahkan oleh cabang-cabang PSHT termasuk Tergugat II/intervesi-5 melalui gugatan pembatalan hasil PARAPATAN LUHUR/MUBES PSHT tahun 2016 yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Madiun dengan register perkara nomor :17/Pdt.G/2017/PN.MN., yang sebelumnya terdaftar dalam register perkara nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.MN di Pengadilan Negeri Madiun ;

Bahwa adapun alasan gugatan pembatalan hasil PARAPATAN LUHUR/MUBES PSHT tahun 2016 oleh karena disinyalir pelaksanaannya telah melanggar ketentuan norma khususnya AD/ART PSHT yang diantara lain :

1. Melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga oleh karena pada saat pelaksanaan Mubes/Parapatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Luhur pada tahun 2016 tersebut Majelis Luhur Setia Hati Terate hanya berjumlah 8 (delapan) orang ;

2. Melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) angka (2) Anggaran Rumah Tangga Setia Hati Terate, sebab secara fakta hukum Penggugat tidak berdomisili di Madiun ;
3. Melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (a) Anggaran Rumah Tangga Setia Hati Terate, sebab usulan dari peserta Parapatan Luhur dari masing-masing kandidat calon Ketua yaitu :
   - Saudara Mas Muhammad. Taufiq (Penggugat) memperoleh 8 (delapan) suara/usulan ;
   - Saudara Mas Arief Suryono memperoleh 38 suara/usulan.
   - Saudara Mas Murjoko memperoleh 108 suara/usulan ;

Namun pada kenyataannya formatur parapatan luhur menetapkan saudara Mas Muhammad Taufiq (Penggugat) sebagai ketua terpilih ;

- Bahwa kekeliruan dan pelanggaran pelaksanaan PARAPATAN LUHUR/MUBES Setia Hati Terate Tahun 2016 tersebut telah diakui sebagian besar Majelis Luhur, dimana pengakuan tersebut telah dituangkan dalam surat pernyataan dan pengakuan yang disertai dengan pernyataan sikap oleh beberapa anggota Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate pusat Madiun kepada Ketua Majelis Luhur untuk mempercepat pelaksanaan PARAPATAN LUHUR/MUBES Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Muharram 1439 H. (*Vide : pernyataan dan pengakuan Anggota Majelis Luhur tertanggal 11 Maret 2017- terlampir*), maka dengan demikian Penggugat dalam perkara a quo tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

memiliki kwalitas sebagai Penggugat dalam perkara ini., maka dengan demikian pula gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Tergugat II/intervensi-5 menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Penggugat ;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukan oleh Tergugat II/intervensi-5 dalam Eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam jawaban pokok perkara ini ;
3. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya posita point 2 (dua) adalah benar mengandung unsur keputusan tata usaha negara, namun khususnya badan hukum dengan nomor : AHU-0081731.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Trenggalekditerbitkan berdasarkan proses yang benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku ;
4. a. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan pada posita point 3 (tiga) yang mengatakan telah dirugikan dari sisi kepentingan adalah dalil yang mengada-ngada, dan cenderung tendensius, dan bukan kepada untuk kepentingan organisasi, sebab secara fakta keberadaan badan hukum nomor : AHU-0081731.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang TrenggalekAHU-0081731.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Trenggalek seharusnya Penggugat merasa telah diuntungkan jika memang niatnya untuk membesarkan Organisasi PSHT secara umum, oleh karena tidak repot-repot lagi mengurus badan hukum PSHT Cabang Trenggalek, apalagi memang pada dasarnya Cabang PSHT sejak jaman Alm. H. TARMADJI BOEDI HARSONO, SE telah diberi hak Otonomi Cabang., dan oleh karena itu dalil Penggugat yang mengada-ngada dan ngawur tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak ;

b. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf a,b,c,e adalah benar, sedangkan huruf d dan f saat ini sedang dipermasalahkan melalui Pengadilan Negeri Madiun oleh cabang-cabang sebagai peserta dan pihak pemegang usulan suara dalam Parapatan Luhur/Mubes oleh karena disinyalir pelaksanaan Parapatan luhur/Mubes tahun 2016 telah melanggar norma-norma yang diatur dalam ketentuan AD/ART PSHT. (*vide : Gugatan perdata No. 17/Pdt.G.2017/PN.MN yang sebelumnya terdaftar dalam register perkara dengan No.13/Pdt.G/2017/PN.MN*) ;

c. Bahwa pelaksanaan PARAPATAN LUHUR/MUBES memang secara fakta telah melanggar ketentuan norma khususnya AD/ART PSHT yang diantara lain :

- Melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga oleh karena pada saat pelaksanaan Mubes/Parapatan Luhur pada tahun 2016 tersebut Majelis Luhur Setia Hati Terate hanya berjumlah 8 (delapan) orang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

- Melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) angka (2) Anggaran Rumah Tangga Setia Hati Terate, sebab secara fakta hukum Penggugat tidak berdomisili di Madiun ;
- Melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (a) Anggaran Rumah Tangga Setia Hati Terate, sebab usulan dari peserta Parapatan Luhur dari masing-masing kandidat calon Ketua yaitu :
  - Saudara Mas Muhammad. Taufiq (Penggugat) memperoleh 8 (delapan) suara/usulan ;
  - Saudara Mas Arief Suryono memperoleh 38 suara/usulan ;
  - Saudara Mas Murjoko memperoleh 108 suara/usulan ;

  Namun pada kenyataannya formatur parapatan luhur menetapkan saudara Mas Muhammad Taufiq (Penggugat) sebagai ketua terpilih, maka dengan demikian cabang-cabang sebagai peserta dan sekaligus pemegang suara usulan merasa di bohongi dan tidak bisa menerima keputusan tersebut maka dari itu menggugat melalui Pangadilan Negeri Madiun ;

d. Bahwa adapun dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (g) yang mengatakan memiliki hak paten perlu dipertanyakan, sebab sesungguhnya pemegang hak paten PSHT secara umum hingga saat ini adalah Alm. H. TARMADJI BOEDI HARSONO, SEyang tidak lain adalah merupakan ayah kandung Tergugat-II/intervensi-1 dalam perkara a quo ;

e. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (h) (i), (j) adalah dalil yang hanya membangun alibi dan dibalik itu semua tersembunyi kebohongan besar, dan pada saatnya nanti terggugat-II/intervensi-5 akan buktikan kebohongan-kebohongan tersebut., sebab sudah sangat jelas bahwa tujuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Tergugat II/intervensi-5 membadan hukumkan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Trenggalek selain merupakan hak Otonomi Cabang yang ada, juga bertujuan untuk mengamankan PSHT Cabang Trenggalek agar tidak digunakan oleh pihak lain ;

f. Bahwa demikian juga dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (k) adalah dalil yang menunjukan orang panik akan kehilangan sesuatu yang ditargetkan, sebab menurut hemat Tergugat II/intervensi-5 tidak semua PSHT yang berbadan hukum dalam perkara a quo adalah PSHT sempalan, sebab secara fakta sebagian besar pihak pemegang badan hukum PSHT adalah pengurus baik Pusat PSHT maupun Cabang-Cabang PSHT, maka dengan demikian dalil Penggugat yang panik dan tidak mendasar tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak ;

g. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (i) adalah merupakan bukti jika Penggugat dalam perkara ini lebih mempersoalkan sistim Standar Operasional Kemenkumham RI yang menurut pnggugat tidak memberikan perlindungan justru menimbulkan kerugian., padahal SOP Kemenkumham dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI., yang menjadi pertanyaan Tergugat II/intervensi-5 mengapa permasalahan ini dibawah ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sebab jika mempermasalahkan sistem yang mendasar pada ketentuan peraturan Menteri, maka seharusnya Penggugat melakukan Yudicial Review terhadap Peraturan Menteri terkait tersebut melalui Mahkamah Agung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

RI., maka dengan demikian sangatlah wajar gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidk dapat diterima ;

h. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (m) adalah dalil yang tidak mendasar, maka dari itu haruslah ditolak.

i Bahwa dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (n) adalah dalil yang bisa dijadikan alibi seolah-olah badan hukum tersebut baru diketahui dengan maksud agar gugatan dalam perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan di Peradilan Tata Usaha Negara cq PTUN Jakarta dengan harapan agar tujuan dari Penggugat untuk membatalkan semua badan hukum dalam perkara a quo bisa terlaksana., dan tujuan lain dibalik itu semua untuk menghilangkan jejak sejarah perjuangan pengurus PSHT Pusat Madiun khususnya kepengurusan dibawah kepemimpinan Mas Arif Suryono selaku PLT Ketua saat itu, padahal secara fakta keberadaan badan hukum-badan hukum yang ada dalam perkara a quo telah diketahui oleh pengurus PSHT pusat Madiun., oleh karena itu dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

j. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (o) yang megatakan dengan diterbitnya semua objek sengketa dalam perkara a quo telah merugikan kepentingan Penggugat, pertanyaannya kepentingan Penggugat seperti apa yang dirugikan, sebab menurut hemat Tergugat II/intervensi-5, justru seharusnya Penggugat merasa bersyukur dan terbantu karena tidak perlu capek-capek untuk mengurus dan membadan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

hukumkan PSHT Cabang Trenggalek, dan oleh karenanya dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak ;

5. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 4 (empat) huruf (a) sampai dengan huruf (d) adalah dalil yang berlebihan dan dibuat-buat, dan hal ini merupakan bentuk kepanikan Penggugat, sebab sebagian besar badan hukum PSHT dalam perkara a quo adalah merupakan akar rumput /Cabang dari PSHT Pusat Madiun diamana cabang PSHT telah diberikan hak Otonomi sejak jaman Alm. H. TARMADJI BOEDI HARSONO, SE, sedangkan khususnya badan hukum dengan nomor : AHU-0081731.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Trenggalek yang dipegang oleh Tergugat II/intervensi-5 sejatinya adalah badan hukum yang sengaja dibuat atas dasar baik hak Otonomi Cabang PSHT maupun perintah PSHT Pusat Madiun dengan maksud dan tujuan untuk mengamankan agar badan hukum tersebut tidak digunakan oleh pihak-pihak yang bernafsu untuk menguasai dan merebut organisasi PSHT tersebut, maka dengan demikian dalil Penggugat yang mengada-ngada tersebut harus pula di tolak.
6. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 5 (lima) adalah tidak benar dan tidak mendasar, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah murni sengketa pemegang badan hukum PSHT Cabang Trenggalek antara Penggugat dengan Tergugat II/intervensi-5, namun diolah sedemikian rupa seolah-olah hal ini merupakan kesalahan Kemenkumham RI, sehingga dengan demikian gugatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Penggugat dalam perkara a quo tidak memenuhi ketentuan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU-RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009., oleh karena pula dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

7. Bahwa demikian juga dalil Penggugat pada posita point 6 (enam) adalah dalil yang bertentangan dengan fakta, sebab secara faktaPenggugat (PSHT Pusat Madiun) telah mengetahui keberadaan Badan Hukum-Badan Hukum tersebut, maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang di syaratkan dalam pasal 55 UU-RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dengan demikian pula gugatan perkara a quo harus ditolak ;
8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada posita point 7 (tujuh) dan point 8 (delapan) yang mengatakan baru mengetahui keberadaan SK Menkumham nomor :AHU-0081731.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Trenggalek, sebab secara fakta jauh sebelumnya PSHT Pusat Madiun telah mengetahui keberadaan Badan Hukum-Badan Hukum tersebut, maka dari itu dalil Penggugat yang demikian haruslah dikesampingkan atau ditolak ;
9. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 9 (sembilan) adalah tidak benar, sebeb Tergugat II/intervensi-5 membadan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

hukumkan PSHT Trenggalek sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung dokumen-dokumen yang berlaku, maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

10. Bahwa dalil Pengugat pada posita point 10 (sepuluh) dan point 11 (sebelas) serta point 13 (tiga belas) adalah dalil yang ngawur dan terkesan membabi buta, sebab Kemenkumham pihak yang mengeluarkan SK nomor : AHU-0081731.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Trenggalek telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, dan oleh karena itu dalil Penggugat tersebut harus dikesampingkan atau ditolak ;
11. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 12 (dua belas) adalah tidak benar adanya, sebab Penggugat bukan pihak yang berhak untuk mendaftarkan badan hukum PSHT, sebab yang berhak adalah Tergugat II/intervensi-5 dengan dasar hak Otonomi Cabang, apa lagi keabsahaan Penggugat yakni Ir. Muhammad Taufiq, SH, M.SC sebagai Ketum PSHT versi Parapatan Luhur/Mubes tahun 2016 masih sedang dipermasalahkan oleh cabang-cabang PSHT termasuk Tergugat II/intervensi-5 melalui Pengadilan Negeri Madiun dengan register perkara nomor : 17/Pdt.G/2017/PN.MN, yang sebelumnya telah terdaftar dalam register perkara No. 13/Pdt.G/2017/PN.MN, maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut harus pula ditolak ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

12. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 14 yang meminta badan hukum dalam perkara a quo dibatalkan adalah dalil yang sangat tidak mendasar, sebab secara fakta badan hukum yang diterbitkan oleh Tergugat I telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku., oleh karena itu pula dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Tergugat II/intervensi-5 memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II/intervensi-5 ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 6 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 Juni 2017 yang disampaikan pada persidangan terbukamuntuk umum, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

Bahwa pada prinsipnya Tergugat II/intervensi-6 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat dalam perkara a quo ;

a. *Gugatan tidak jelas dan kabur* (*obscur libel*) :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

- Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) UU-RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:
  1. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;
  2. Nama, jabatan dan tempat kedudukan Tergugat ;
  3. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;
- Bahwa apa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini sangat tidak jelas dan kabur serta membingungkan, oleh karena badan hukum yang dipermasalahkan adalah badan hukum yang diperoleh melalui proses yang benar dan sesuai dengan mekanisme yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang organisasi kemasyarakatan, dan oleh karena itu pula gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa secara fakta Penggugat menggugat badan hukum yang dimiliki oleh Cabang-Cabang PSHT sangat tendensius dan tebang pilih, dibuktikan Cabang PSHT yang telah mempunyai badan hukum tidak disertakan dalam perkara a quo, maka dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak dan sangat jelas ketidak jelasan gugatan Penggugat dalam perkara ini, dan maka dengan demikian pula haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa hal lain, Penggugat dalam perkara a quo terdapat ada tiga orang subyek hukum yang seolah-olah baik bersama-sama maupun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

masing-masing sendiri bertindak untuk dan atas nama PSHT yang berpusat di Madiun, namun dilain sisi terdapat hanya satu orang saja yang secara formal membubuhkan tanda tangan di dalam gugatan tertanggal di Jakarta 4 April 2017 tersebut., pertanyaannya apakah benar subyek hukum yang bertindak untuk dan atas nama PSHT dalam perkara ini mewakili PSHT Pusat Madiun, sebab secara fakta subyek hukum yang seolah-olah mewakili PSHT Pusat Madiun tersebut menggugat dalam perkara ini sama sekali tanpa sepengetahuan Kepengurusan PSHT Pusat Madiun, jadi tindakan subyek hukum tersebut lebih kepada bersifat pribadi, bukan untuk kepentingan organisasi PSHT Pusat Madiun, maka dengan demikian gugatan dalam perkara ini sangat tidak jelas dan haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

b.Kadaluwarsa :

- Bahwa secara fakta keberadaan Badan Hukum baik AHU-0002525.AH.01.07.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Jombang yang dipegang oleh Tergugat II/intervensi-6 telah diketahui oleh PSHT Pusat Madiun, dan oleh karena itu sangat jelas dan nampak sekali jika gugatan Penggugat tidak memenuhi yang di syaratkan dalam pasal 55 UU-RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara., yakni : 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak :

  1. Keputusan itu dibuat atau diumumkan ;
  2. Keputusan itu dikirim kepada Penggugat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

3. Ditolaknya pemberian keputusan yang diminta ;

4. Diketahuinya keputusan itu oleh Penggugat ;

dan oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

c. Kompetensi Absolut **:**

- Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

  disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwasedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

- Bahwa kemudian pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;
- Peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat II/intervensi-6 dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
  - Badan Hukum yang diterbitkan oleh Kemenkumham RI dengan pengesahan Nomor :AHU-0002525.AH.01.07.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Jombang adalah badan hukum diperoleh melalui proses yang benar dan sah menurut hukum, oleh karena pembuatan badan hukum yang dimaksud dibuat oleh Tergugat II/intervensi-6 dilakukan melalui proses yang benar, yang dilaksanakan oleh Tergugat II/intervensi-6 berdasarkan hak Otonomi Cabang PSHT yang berlaku sejak jaman Alm. H. TARMADJI BOEDI HARSONO, SE, dan lagi pula membadan hukumkan tersebut tidak lain bertujuan untuk menyelamatkan nama perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Jombang pada khususnya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

- Bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum dan dihubungkan dengan peristiwa hukum yang telah Tergugat II/intervensi-6 kemukakan diatas, maka sangat terlihat jelas bahwa sengketa dalam perkara a quo tidak mengandung sengketa tata usaha negara, namun mengandung sengketa keperdataan, dan oleh karena itu haruslah perkara ini diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri, bukan di Pengadilan Tata Usaha Negera ;
- Bahwa hal lain, dalam gugatan perkara a quo sejatinya lebih kepada mempermasalahkan Sistem Operasional Kerja Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang telah menerbitkan badan hukum-badan hukum dalam perkara a quo, padahal kita ketahui bersama bahwa Sistem Operasional Kerja Kemenkumham RI merupakan Standar Operasional yang tidak lepas dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dan sudah barang tentu jika ketentuan Peraturan pemerintah Cq Menteri Hukum dan Ham RI jika benar telah merugikan hak diri Penggugat, seharusnya Penggugat tidak membawa permasalahan ini ke ranah Peradilan Tata Usaha Negara, namun seharusnya dibawa ke Mahkamah Agung melalui proses Yudicial Review terhadap Peraturan pemerintah Cq Menteri Hukum dan Ham RI tersebut ;
- Bahwa gugatan Penggugat belum dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negera Jakarta oleh karena mengandung prematur, sebab keabsahan kepengurusan Penggugat di Persaudaraan Setia Hati Terate saat ini sedang dipermasalahkan oleh cabang-cabang PSHT termasuk Tergugat II/intervesi-6 melalui gugatan pembatalan hasil PARAPATAN LUHUR/MUBES PSHT tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

2016 yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Madiun dengan register perkara nomor :17/Pdt.G/2017/PN.MN., yang sebelumnya terdaftar dalam register perkara nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.MN di Pengadilan Negeri Madiun ;

- Bahwa adapun alasan gugatan pembatalan hasil PARAPATAN LUHUR/MUBES PSHT tahun 2016oleh karena disinyalir pelaksanaannya telah melanggar ketentuan norma khususnya AD/ART PSHT yang diantara lain :

1. Melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga oleh karena pada saat pelaksanaan Mubes/Parapatan Luhur pada tahun 2016 tersebut Majelis Luhur Setia Hati Terate hanya berjumlah 8 (delapan) orang ;
2. Melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) angka (2) Anggaran Rumah Tangga Setia Hati Terate, sebab secara fakta hukum Penggugat tidak berdomisili di Madiun ;
3. Melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (a) Anggaran Rumah Tangga Setia Hati Terate, sebab usulan dari peserta Parapatan Luhur dari masing-masing kandidat calon Ketua yaitu :
   - Saudara Mas Muhammad. Taufiq (Penggugat) memperoleh 8 (delapan) suara/usulan ;
   - Saudara Mas Arief Suryono memperoleh 38 suara/usulan ;
   - Saudara Mas Murjoko memperoleh 108 suara/usulan ;

Namun pada kenyataannya formatur parapatan luhur menetapkan saudara Mas Muhammad Taufiq (Penggugat) sebagai ketua terpilih ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

- Bahwa kekeliruan dan pelanggaran pelaksanaan PARAPATAN LUHUR/MUBES Setia Hati Terate Tahun 2016 tersebut telah diakui sebagian besar Majelis Luhur, dimana pengakuan tersebut telah dituangkan dalam surat pernyataan dan pengakuan yang disertai dengan pernyataan sikap oleh beberapa anggota Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate pusat Madiun kepada Ketua Majelis Luhur untuk mempercepat pelaksanaan PARAPATAN LUHUR/MUBES Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Muharram 1439 H. (*Vide : pernyataan dan pengakuan Anggota Majelis Luhur tertanggal 11 Maret 2017- terlampir*), maka dengan demikian Penggugat dalam perkara a quo tidak memiliki kwalitas sebagai Penggugat dalam perkara ini., maka dengan demikian pula gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Tergugat II/intervensi-6 menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Penggugat ;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukan oleh Tergugat II/intervensi-6 dalam Eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam jawaban pokok perkara ini ;
3. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya posita point 2 (dua) adalah benar mengandung unsur keputusan tata usaha negara, namun khususnya badan hukum dengan nomor :AHU-0002525.AH.01.07.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Cabang Jombangditerbitkan berdasarkan proses yang benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku ;

4. a. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan pada posita point 3 (tiga) yang mengatakan telah dirugikan dari sisi kepentingan adalah dalil yang mengada-ngada, dan cenderung tendensius, dan bukan kepada untuk kepentingan organisasi, sebab secara fakta keberadaan badan hukum nomor : AHU-0002525.AH.01.07.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Jombang seharusnya Penggugat merasa telah diuntungkan jika memang niatnya untuk membesarkan organisasi PSHT secara umum, oleh karena tidak perlu repot lagi mengurus badan hukum PSHT Cabang Jombang, apalagi memang pada dasarnya Cabang PSHT sejak jaman Alm. H. TARMADJI BOEDI HARSONO, SE telah diberi hak Otonomi Cabang., dan oleh karena itu dalil Penggugat yang mengada-ngada dan ngawur tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak ;

b. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf a,b,c,e adalah benar, sedangkan huruf d dan f saat ini sedang dipermasalahkan melalui Pengadilan Negeri Madiun oleh cabang-cabang sebagai peserta dan pihak pemegang usulan suara dalam Parapatan Luhur/Mubes oleh karena disinyalir pelaksanaan Parapatan luhur/Mubes tahun 2016 telah melanggar norma-norma yang diatur dalam ketentuan AD/ART PSHT. (*vide : Gugatan perdata No. 17/Pdt.G.2017/PN.MN yang*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

sebelumnya terdaftar dalam register perkara dengan No.13/Pdt.G/2017/PN.MN) ;

c. Bahwa pelaksanaan PARAPATAN LUHUR/MUBES memang secara fakta telah melanggar ketentuan norma khususnya AD/ART PSHT yang diantara lain :

- Melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga oleh karena pada saat pelaksanaan Mubes/Parapatan Luhur pada tahun 2016 tersebut Majelis Luhur Setia Hati Terate hanya berjumlah 8 (delapan) orang.
- Melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) angka (2) Anggaran Rumah Tangga Setia Hati Terate, sebab secara fakta hukum Penggugat tidak berdomisili di Madiun ;
- Melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (a) Anggaran Rumah Tangga Setia Hati Terate, sebab usulan dari peserta Parapatan Luhur dari masing-masing kandidat calon Ketua yaitu :
  - Saudara Mas Muhammad. Taufiq (Penggugat) memperoleh 8 (delapan) suara/usulan ;
  - Saudara Mas Arief Suryono memperoleh 38 suara/usulan ;
  - Saudara Mas Murjoko memperoleh 108 suara/usulan ;

  Namun pada kenyataannya formatur parapatan luhur menetapkan saudara Mas Muhammad Taufiq (Penggugat) sebagai ketua terpilih, maka dengan demikian cabang-cabang sebagai peserta dan sekaligus pemegang suara usulan merasa di bohongi dan tidak bisa menerima keputusan tersebut maka dari itu menggugat melalui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Pangadilan Negeri Madiun ;

d. Bahwa adapun dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (g) yang mengatakan memiliki hak paten perlu dipertanyakan, sebab sesungguhnya pemegang hak paten PSHT secara umum hingga saat ini adalah Alm. H. TARMADJI BOEDI HARSONO, SE yang tidak lain adalah merupakan ayah kandung Tergugat-II/intervensi-1 dalam perkara a quo ;

e. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (h) (i), (j) adalah dalil yang hanya membangun alibi dan dibalik itu semua tersembunyi kebohongan besar, dan pada saatnya nanti Tergugat-II/intervensi-6 akan buktikan kebohongan-kebohongan tersebut., sebab sudah sangat jelas bahwa tujuan Tergugat II/intervensi-6 membadan hukumkan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Jombang selain merupakan hak Otonomi Cabang yang ada, juga bertujuan untuk mengamankan PSHT Cabang Jombang agar tidak digunakan oleh pihak lain ;

f. Bahwa demikian juga dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (k) adalah dalil yang menunjukan orang panik akan kehilangan sesuatu yang ditargetkan, sebab menurut hemat Tergugat II/intervensi-6 tidak semua PSHT yang berbadan hukum dalam perkara a quo adalah PSHT sempalan, sebab secara fakta sebagian besar pihak pemegang badan hukum PSHT adalah pengurus baik Pusat PSHT maupun Cabang-Cabang PSHT, maka dengan demikian dalil Penggugat yang panik dan tidak mendasar tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

g. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (i) adalah merupakan bukti jika Penggugat dalam perkara ini lebih mempersoalkan sistem Standar Operasional Kemenkumham RI yang menurut Penggugat tidak memberikan perlindungan justru menimbulkan kerugian., padahal SOP Kemenkumham dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI., yang menjadi pertanyaan Tergugat II/intervensi-6 mengapa permasalahan ini dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sebab jika mempermasalahkan sistem yang mendasar pada ketentuan peraturan Menteri, maka seharusnya Penggugat melakukan Yudicial Review terhadap Peraturan Menteri terkait tersebut melalui Mahkamah Agung RI., maka dengan demikian sangatlah wajar gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

h. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (m) adalah dalil yang tidak mendasar, maka dari itu haruslah ditolak.

i Bahwa dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (n) adalah dalil yang bisa dijadikan alibi seolah-olah badan hukum tersebut baru diketahui dengan maksud agar gugatan dalam perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan di Pradilan Tata Usaha Negara cq PTUN Jakarta dengan harapan agar tujuan dari Penggugat untuk membatalkan semua badan hukum dalam perkara a quo bisa terlaksana., dan tujuan lain dibalik itu semua untuk menghilangkan jejak sejarah perjuangan pengurus PSHT Pusat Madiun khususnya kepengurusan dibawah kepemimpinan Mas Arif Suryono selaku PLT Ketua saat itu,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

padahal secara fakta keberadaan badan hukum-badan hukum PSHT yang ada dalam perkara a quo telah diketahui oleh pengurus PSHT pusat Madiun., oleh karena itu dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

j. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (o) yang megatakan dengan diterbitnya semua objek sengketa dalam perkara a quo telah merugikan kepentingan Penggugat, pertanyaannya kepentingan Penggugat seperti apa yang dirugikan, sebab menurut hemat Tergugat II/intervensi-6, justru seharusnya Penggugat merasa bersyukur dan terbantu karena tidak perlu capek-capek untuk mengurus dan membadan hukumkan PSHT Cabang Jombang, dan oleh karenanya dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak ;

5. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 4 (empat) huruf (a) sampai dengan huruf (d) adalah dalil yang berlebihan dan dibuat-buat, dan hal ini merupakan bentuk kepanikan Penggugat, sebab sebagian besar badan hukum PSHT dalam perkara a quo adalah merupakan akar rumput /Cabang dari PSHT Pusat Madiun diamana cabang PSHT telah diberikan hak Otonomi sejak jaman Alm. H. TARMADJI BOEDI HARSONO, SE, sedangkan khususnya badan hukum dengan nomor : AHU-0002525.AH.01.07.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Jombang yang dipegang oleh Tergugat II/intervensi-6 sejatinya adalah bandan hukum yang sengaja dibuat atas dasar baik hak Otonomi Cabang PSHT maupun perintah PSHT Pusat Madiun dengan maksud dan tujuan untuk mengamankan agar badan hukum tersebut tidak digunakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

oleh pihak-pihak yang bernafsu untuk menguasai dan merebut organisasi PSHT tersebut, maka dengan demikian dalil Penggugat yang mengada-ngada tersebut harus pula di tolak ;

6. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 5 (lima) adalah tidak benar dan tidak mendasar, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah murni sengketa pemegang badan hukum PSHT Cabang Jombang antara Penggugat dengan Tergugat II/intervensi-6, namun diolah sedemikian rupa seolah-olah hal ini merupakan kesalahan Kemenkumham RI, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak memenuhi ketentuan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU-RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009., oleh karena pula dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak ;
7. Bahwa demikian juga dalil Penggugat pada posita point 6 (enam) adalah dalil yang bertentangan dengan fakta, sebab secara faktaPenggugat (PSHT Pusat Madiun) telah mengetahui keberadaan Badan Hukum-Badan Hukum tersebut, maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang di syaratkan dalam pasal 55 UU-RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dengan demikian pula gugatan perkara a quo harus ditolak ;
8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada posita point 7 (tujuh) dan point 8 (delapan) yang mengatakan baru mengetahui keberadaan SK Menkumham nomor :AHU-0002525.AH.01.07.TAHUN 2017

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Jombang, sebab secara fakta jauh sebelumnya PSHT Pusat Madiun telah mengetahui keberadaan Badan Hukum-Badan Hukum tersebut, maka dari itu dalil Penggugat yang demikian haruslah dikesampingkan atau ditolak ;

9. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 9 (sembilan) adalah tidak benar, sebab Tergugat II/intervensi-6 membadan hukumkan PSHT Cabang Jombang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung dokumen-dokumen yang berlaku, maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
10. Bahwa dalil pengugat pada posita point 10 (sepuluh) dan point 11 (sebelas) serta point 13 (tiga belas) adalah dalil yang ngawur dan terkesan membabi buta, sebab Kemenkumham pihak yang mengeluarkan SK nomor : AHU-0002525.AH.01.07.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Jombang telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, dan oleh karena itu dalil Penggugat tersebut harus dikesampingkan atau ditolak ;
11. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 12 (dua belas) adalah tidak benar adanya, sebab Penggugat bukan pihak yang berhak untuk mendaftarkan badan hukum PSHT, sebab yang berhak adalah Tergugat II/intervensi-6 dengan dasar hak Otonomi Cabang, apa lagi keabsahaan Penggugat yakni Ir. Muhammad Taufiq, SH, M.SC sebagai Ketum PSHT versi Parapatan Luhur/Mubes tahun 2016 masih sedang dipermasalahkan oleh cabang-cabang PSHT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

termasuk Tergugat II/intervensi-6 melalui Pengadilan Negeri Madiun dengan register perkara nomor : 17/Pdt.G/2017/PN.MN, yang sebelumnya telah terdaftar dalam register perkara No. 13/Pdt.G/2017/PN.MN, maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut harus pula ditolak ;

12. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 14 yang meminta badan hukum dalam perkara a quo dibatalkan adalah dalil yang sangat tidak mendasar, sebab secara fakta badan hukum yang diterbitkan oleh Tergugat I telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku., oleh karena itu pula dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Tergugat II/intervensi-6 memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II/intervensi-6 ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaard).;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 7 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 Juni 2017 yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

disampaikan pada persidangan terbuka untuk umum, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

Bahwa pada prinsipnya Tergugat II/intervensi-7 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat dalam perkara a quo ;

a. *Gugatan tidak jelas dan kabur* (*obscur libel*) :

- Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) UU-RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:
  1. Nama, kewarganegaraan,tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;
  2. Nama, jabatan dan tempat kedudukan Tergugat ;
  3. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;
- Bahwa apa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini sangat tidak jelas dan kabur serta membingungkan, oleh karena badan hukum yang dipermasalahkan adalah badan hukum yang diperoleh melalui proses yang benar dan sesuai dengan mekanisme yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang organisasi kemasyarakatan, dan oleh karena itu pula gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

- Bahwa secara fakta Penggugat menggugat badan hukum yang dimiliki oleh Cabang-Cabang PSHT sangat tendensius dan tebang pilih, dibuktikan Cabang PSHT yang telah mempunyai badan hukum tidak disertakan dalam perkara a quo, maka dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak dan sangat jelas ketidak jelasan gugatan Penggugat dalam perkara ini, dan maka dengan demikian pula haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa hal lain, Penggugat dalam perkara a quo terdapat ada tiga orang subyek hukum yang seolah-olah baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri bertindak untuk dan atas nama PSHT yang berpusat di Madiun, namun dilain sisi terdapat hanya satu orang saja yang secara formal membubuhkan tanda tangan di dalam gugatan tertanggal di Jakarta 4 April 2017 tersebut., pertanyaannya apakah benar subyek hukum yang bertindak untuk dan atas nama PSHT dalam perkara ini mewakili PSHT Pusat Madiun, sebab secara fakta subyek hukum yang seolah-olah mewakili PSHT Pusat Madiun tersebut menggugat dalam perkara ini sama sekali tanpa sepengetahuan Kepengurusan PSHT Pusat Madiun, jadi tindakan subyek hukum tersebut lebih kepada bersifat pribadi, bukan untuk kepentingan Organisasi PSHT Pusat Madiun, maka dengan demikian gugatan dalam perkara ini sangat tidak jelas dan haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

b. Kadaluwarsa :

- Bahwa secara fakta keberadaan Badan Hukum baik AHU-0003150.AH.01.07.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Bojonegoro yang dipegang oleh Tergugat II/intervensi-7 telah diketahui oleh PSHT Pusat Madiun, dan oleh karena itu sangat jelas dan nampak sekali jika gugatan Penggugat tidak memenuhi yang di syaratkan dalam pasal 55 UU-RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara., yakni : 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak :

1. Keputusan itu dibuat atau diumumkan ;
2. Keputusan itu dikirim kepada Penggugat ;
3. Ditolaknya pemberian keputusan yang diminta ;
4. Diketahuinya keputusan itu oleh Penggugat.;

dan oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

c. *Kompetensi Absolut* :

- Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

  disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerahsebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwasedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;
- Bahwa kemudian pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;

- Peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat II/intervensi-7 dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
  - Badan Hukum yang diterbitkan oleh Kemenkumham RI dengan pengesahan Nomor :AHU-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

0003150.AH.01.07.TAHUN 2017., Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Bojonegoro adalah badan hukum diperoleh melalui proses yang benar dan sah menurut hukum, oleh karena pembuatan badan hukum yang dimaksud dibuat oleh Tergugat II/intervensi-7 dilakukan melalui proses yang benar, yang dilaksanakan oleh Tergugat II/intervensi-7 berdasarkan hak Otonomi Cabang PSHT yang berlaku sejak jaman Alm. H. TARMADJI BOEDI HARSONO, SE, dan lagi pula membadan hukumkan tersebut tidak lain bertujuan untuk menyelamatkan nama perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Bojonegoro pada khususnya ;

- Bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum dan dihubungkan dengan peristiwa hukum yang telah Tergugat II/intervensi-7 kemukakan diatas, maka sangat terlihat jelas bahwa sengketa dalam perkara a quo tidak mengandung sengketa tata usaha negara, namun mengandung sengketa keperdataan, dan oleh karena itu haruslah perkara ini diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri, bukan di Pengadilan Tata Usaha Negera ;
- Bahwa hal lain, dalam gugatan perkara a quo sejatinya lebih kepada mempermasalahkan Sistem Operasional Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang telah menerbitkan badan hukum-badan hukum dalam perkara a quo, padahal kita ketahui bersama bahwa Sistem Operasional Kerja Kemenkumham RI merupakan Standar Operasional yang tidak lepas dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dan sudah barang tentu jika ketentuan Peraturan pemerintah Cq

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Menteri Hukum dan Ham RI jika benar telah merugikan hak diri Penggugat, seharusnya Penggugat tidak membawa permasalahan ini ke ranah Peradilan Tata Usaha Negara, namun seharusnya dibawa ke Mahkamah Agung melalui proses Yudicial Review terhadap Peraturan pemerintah Cq Menteri Hukum dan Ham RI tersebut ;

- Bahwa gugatan Penggugat belum dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negera Jakarta oleh karena mengandung prematur, sebab keabsahan kepengurusan Penggugat di Persaudaraan Setia Hati Terate saat ini sedang dipermasalahkan oleh cabang-cabang PSHT termasuk Tergugat II/intervesi-7 melalui gugatan pembatalan hasil PARAPATAN LUHUR/MUBES PSHT tahun 2016 yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Madiun dengan register perkara nomor :17/Pdt.G/2017/PN.MN., yang sebelumnya terdaftar dalam register perkara nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.MN di Pengadilan Negeri Madiun ;
- Bahwa adapun alasan gugatan pembatalan hasil PARAPATAN LUHUR/MUBES PSHT tahun 2016 oleh karena disinyalir pelaksanaannya telah melanggar ketentuan norma khususnya AD/ART PSHT yang diantara lain :
  1. Melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga oleh karena pada saat pelaksanaan Mubes/Parapatan Luhur pada tahun 2016 tersebut Majelis Luhur Setia Hati Terate hanya berjumlah 8 (delapan) orang ;
  2. Melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) angka (2) Anggaran Rumah Tangga Setia Hati Terate, sebab secara fakta hukum Penggugat tidak berdomisili di Madiun ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

3. Melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (a) Anggaran Rumah Tangga Setia Hati Terate, sebab usulan dari peserta Parapatan Luhur dari masing-masing kandidat calon Ketua yaitu :
   - Saudara Mas Muhammad. Taufiq (Penggugat) memperoleh 8 (delapan) suara/usulan ;
   - Saudara Mas Arief Suryono memperoleh 38 suara/usulan ;
   - Saudara Mas Murjoko memperoleh 108 suara/usulan ;

   Namun pada kenyataannya formatur parapatan luhur ;menetapkan saudara Mas Muhammad Taufiq (Penggugat) sebagai ketua terpilih ;

- Bahwa kekeliruan dan pelanggaran pelaksanaan PARAPATAN LUHUR/MUBES Setia Hati Terate Tahun 2016 tersebut telah diakui sebagian besar Majelis Luhur, dimana pengakuan tersebut telah dituangkan dalam surat pernyataan dan pengakuan yang disertai dengan pernyataan sikap oleh beberapa anggota Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate pusat Madiun kepada Ketua Majelis Luhur untuk mempercepat pelaksanaan PARAPATAN LUHUR/MUBES Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Muharram 1439 H. (*Vide : pernyataan dan pengakuan Anggota Majelis Luhur tertanggal 11 Maret 2017- terlampir*), maka dengan demikian Penggugat dalam perkara a quo tidak memiliki kwalitas sebagai Penggugat dalam perkara ini., maka dengan demikian pula gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

1. Bahwa Tergugat II/intervensi-7 menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Penggugat ;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukan oleh Tergugat II/intervensi-7 dalam Eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam jawaban pokok perkara ini ;
3. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya posita point 2 (dua) adalah benar mengandung unsur keputusan tata usaha negara, namun khususnya badan hukum dengan nomor :AHU-0003150.AH.01.07.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Bojonegoroditerbitkan berdasarkan proses yang benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku ;
4. a.Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan pada posita point 3 (tiga) yang mengatakan telah dirugikan dari sisi kepentingan adalah dalil yang mengada-ngada, dan cenderung tendensius, dan bukan kepada untuk kepentingan Organisasi, sebab secara fakta keberadaan badan hukum nomor : AHU-0003150.AH.01.07.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Bojonegoro seharusnya Penggugat merasa diuntungkan jika memang niatnya untuk membesarkan organisasi PSHT secara umum, oleh karena tidak perlu repot lagi mengurus badan hukum PSHT Cabang Bojonegoro, apalagi memang pada dasarnya Cabang PSHT sejak jaman Alm. H. TARMADJI BOEDI HARSONO, SE telah diberi hak Otonomi Cabang., dan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

karena itu dalil Penggugat yang mengada-ngada dan ngawur tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak ;

b. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf a,b,c,e adalah benar, sedangkan huruf d dan f saat ini sedang dipermasalahkan melalui Pengadilan Negeri Madiun oleh cabang-cabang sebagai peserta dan pihak pemegang ususlan suara dalam Parapatan Luhur/Mubes oleh karena disinyalir pelaksanaan Parapatan luhur/Mubes tahun 2016 telah melanggar norma-norma yang diatur dalam ketentuan AD/ART PSHT. (*vide : Gugatan perdata No. 17/Pdt.G.2017/PN.MN yang sebelumnya terdaftar dalam register perkara dengan No.13/Pdt.G/2017/PN.MN*) ;

c. Bahwa pelaksanaan PARAPATAN LUHUR/MUBES memang secara fakta telah melanggar ketentuan norma khususnya AD/ART PSHT yang diantara lain :

- Melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga oleh karena pada saat pelaksanaan Mubes/Parapatan Luhur pada tahun 2016 tersebut Majelis Luhur Setia Hati Terate hanya berjumlah 8 (delapan) orang.
- Melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) angka (2) Anggaran Rumah Tangga Setia Hati Terate, sebab secara fakta hukum Penggugat tidak berdomisili di Madiun ;
- Melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (a) Anggaran Rumah Tangga Setia Hati Terate, sebab usulan dari peserta Parapatan Luhur dari masing-masing kandidat calon Ketua yaitu :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

- Saudara Mas Muhammad. Taufiq (Penggugat) memperoleh 8 (delapan) suara/usulan ;
- Saudara Mas Arief Suryono memperoleh 38 suara/usulan ;
- Saudara Mas Murjoko memperoleh 108 suara/usulan ;

Namun pada kenyataannya formatur parapatan luhur menetapkan saudara Mas Muhammad Taufiq (Penggugat) sebagai ketua terpilih, maka dengan demikian cabang-cabang sebagai peserta dan sekaligus pemegang suara usulan merasa di bohongi dan tidak bisa menerima keputusan tersebut maka dari itu menggugat melalui Pangadilan Negeri Madiun ;

d. Bahwa adapun dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (g) yang mengatakan memiliki hak paten perlu dipertanyakan, sebab sesungguhnya pemegang hak paten PSHT secara umum hingga saat ini adalah Alm. H. TARMADJI BOEDI HARSONO, SEyang tidak lain adalah merupakan ayah kandung Tergugat-II/intervensi-1 dalam perkara a quo ;

e. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (h) (i), (j) adalah dalil yang hanya membangun alibi dan dibalik itu semua tersembunyi kebohongan besar, dan pada saatnya nanti terggugat-II/intervensi-7 akan buktikan kebohongan-kebohongan tersebut., sebab sudah sangat jelas bahwa tujuan Tergugat II/intervensi-7 membadan hukumkan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Bojonegoro selain merupakan hak Otonomi Cabang yang ada, juga bertujuan untuk mengamankan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Bojonegoro agar tidak digunakan oleh pihak lain;

f. Bahwa demikian juga dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (k) adalah dalil yang menunjukan orang panik akan kehilangan sesuatu yang ditargetkan, sebab menurut hemat Tergugat II/intervensi-7 tidak semua PSHT yang berbadan hukum dalam perkara a quo adalah PSHT sempalan, sebab secara fakta sebagian besar pihak pemegang badan hukum PSHT adalah pengurus baik Pusat PSHT maupun Cabang-Cabang PSHT, maka dengan demikian dalil Penggugat yang panik dan tidak mendasar tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak ;

g. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (i) adalah merupakan bukti jika Penggugat dalam perkara ini lebih mempersoalkan sistem Standar Operasional Kemenkumham RI yang menurut pnggugat tidak memberikan perlindungan justru menimbulkan kerugian., padahal SOP Kemenkumham dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI., yang menjadi pertanyaan Tergugat II/intervensi-7 mengapa permasalahan ini dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sebab jika mempermasalahkan sistem yang mendasar pada ketentuan peraturan Menteri, maka seharusnya Penggugat melakukan Yudicial Review terhadap Peraturan Menteri terkait tersebut melalui Mahkamah Agung RI., maka dengan demikian sangatlah wajar gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

h. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (m) adalah dalil yang tidak mendasar, maka dari itu haruslah ditolak.

I Bahwa dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (n) adalah dalil yang bisa dijadikan alibi seolah-olah badan hukum tersebut baru diketahui dengan maksud agar gugatan dalam perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan di Pradilan Tata Usaha Negara cq PTUN Jakarta dengan harapan agar tujuan dari Penggugat untuk membatalkan semua badan hukum dalam perkara a quo bisa terlaksana., dan tujuan lain dibalik itu semua untuk menghilangkan jejak sejarah perjuangan pengurus PSHT Pusat Madiun khususnya kepengurusan dibawah kepemimpinan Mas Arif Suryono selaku PLT Ketua saat itu, padahal secara fakta keberadaan badan hukum-badan hukum PSHT yang ada dalam perkara a quo telah diketahui oleh pengurus PSHT pusat Madiun., oleh karena itu dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

J. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (o) yang mengatakan dengan diterbitnya semua objek sengketa dalam perkara a quo telah merugikan kepentingan Penggugat, pertanyaannya kepentingan Penggugat seperti apa yang dirugikan, sebab menurut hemat Tergugat II/intervensi-7, justru seharusnya Penggugat merasa bersyukur dan terbantu karena tidak perlu capek-capek untuk mengurus dan membadan hukumkan PSHT Cabang Bojonegoro, dan oleh karenanya dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak ;

5. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 4 (empat) huruf (a) sampai dengan huruf (d) adalah dalil yang berlebihan dan dibuat-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

buat, dan hal ini merupakan bentuk kepanikan Penggugat, sebab sebagian besar badan hukum PSHT dalam perkara a quo adalah merupakan akar rumput /Cabang dari PSHT Pusat Madiun diamana cabang PSHT telah diberikan hak Otonomi sejak jaman Alm. H. TARMADJI BOEDI HARSONO, SE, sedangkan khususnya badan hukum dengan nomor : AHU-0003150.AH.01.07.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Bojonegoro yang dipegang oleh Tergugat II/intervensi-7 sejatinya adalah bandan hukum yang sengaja dibuat atas dasar baik hak Otonomi Cabang PSHT maupun perintah PSHT Pusat Madiun dengan maksud dan tujuan untuk mengamankan agar badan hukum tersebut tidak digunakan oleh pihak-pihak yang bernafsu untuk menguasai dan merebut organisasi PSHT tersebut, maka dengan demikian dalil Penggugat yang mengada-ngada tersebut harus pula di tolak ;

6. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 5 (lima) adalah tidak benar dan tidak mendasar, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah murni sengketa pemegang badan hukum PSHT Cabang Bojonegoro antara Penggugat dengan Tergugat II/intervensi-7, namun diolah sedemikian rupa seolah-olah hal ini merupakan kesalahan Kemenkumham RI, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak memenuhi ketentuan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU-RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009., oleh karena pula dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

7. Bahwa demikian juga dalil Penggugat pada posita point 6 (enam) adalah dalil yang bertentangan dengan fakta, sebab secara faktaPenggugat (PSHT Pusat Madiun) telah mengetahui keberadaan Badan Hukum-Badan Hukum tersebut, maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang di syaratkan dalam pasal 55 UU-RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dengan demikian pula gugatan perkara a quo harus ditolak ;

8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada posita point 7 (tujuh) dan point 8 (delapan) yang mengatakan baru mengetahui keberadaan SK Menkumham nomor : AHU-0003150.AH.01.07.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Bojonegoro, sebab secara fakta sebelumnya PSHT Pusat Madiun telah mengetahui keberadaan Badan Hukum-Badan Hukum tersebut, maka dari itu dalil Penggugat yang demikian haruslah dikesampingkan atau ditolak ;
9. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 9 (sembilan) adalah tidak benar, sebeb Tergugat II/intervensi-7 membadan hukumkan PSHT Cabang Bojonegoro sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung dokumen-dokumen yang berlaku, maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

10 Bahwa dalil pengugat pada posita point 10 (sepuluh) dan point 11 (sebelas) serta point 13 (tiga belas) adalah dalil yang ngawur dan terkesan membabi buta, sebab Kemenkumham pihak yang mengeluarkan SK nomor : AHU-0003150.AH.01.07.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Bojonegoro telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, dan oleh karena itu dalil Penggugat tersebut harus dikesampingkan atau ditolak ;

11. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 12 (dua belas) adalah tidak benar adanya, sebab Penggugat bukan pihak yang berhak untuk mendaftarkan badan hukum PSHT, sebab yang berhak adalah Tergugat II/intervensi-7 dengan dasar hak Otonomi Cabang, apa lagi keabsahaan Penggugat yakni Ir. Muhammad Taufiq, SH, M.SC sebagai Ketum PSHT versi Parapatan Luhur/Mubes tahun 2016 masih sedang dipermasalahkan oleh cabang-cabang PSHT termasuk Tergugat II/intervensi-7 melalui Pengadilan Negeri Madiun dengan register perkara nomor : 17/Pdt.G/2017/PN.MN, yang sebelumnya telah terdaftar dalam register perkara No. 13/Pdt.G/2017/PN.MN, maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut harus pula ditolak ;

12. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 14 yang meminta badan hukum dalam perkara a quo dibatalkan adalah dalil yang sangat tidak mendasar, sebab secara fakta badan hukum yang diterbitkan oleh Tergugat I telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku., oleh karena itu pula dalil Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Tergugat II/intervensi-7 memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II/intervensi-7 ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 8 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 Juni 2017 yang disampaikan pada persidangan terbuka untuk umum, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

Bahwa pada prinsipnya Tergugat II/intervensi-8 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat dalam perkara a quo ;

a. *Gugatan tidak jelas dan kabur* (*obscur libel*) :

- Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) UU-RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

  1. Nama, kewarganegaraan,tempat tinggal dan pekerjaan ; Penggugat atau kuasanya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

2. Nama, jabatan dan tempat kedudukan Tergugat ;
3. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

- Bahwa apa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini sangat tidak jelas dan kabur serta membingungkan, oleh karena badan hukum yang dipermasalahkan adalah badan hukum yang diperoleh melalui proses yang benar dan sesuai dengan mekanisme yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang organisasi kemasyarakatan, dan oleh karena itu pula gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa secara fakta Penggugat menggugat badan hukum yang dimiliki oleh Cabang-Cabang PSHT sangat tendensius dan tebang pilih, dibuktikan Cabang PSHT yang telah mempunyai badan hukum tidak disertakan dalam perkara a quo, maka dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak dan sangat jelas ketidak jelasan gugatan Penggugat dalam perkara ini, dan maka dengan demikian pula haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa hal lain, Penggugat dalam perkara a quo terdapat ada tiga orang subyek hukum yang seolah-olah baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri bertindak untuk dan atas nama PSHT yang berpusat di Madiun, namun dilain sisi terdapat hanya satu orang saja yang secara formal membubuhkan tanda tangan di dalam gugatan tertanggal di Jakarta 4 April 2017 tersebut., pertanyaannya apakah benar subyek hukum yang bertindak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

untuk dan atas nama PSHT dalam perkara ini mewakili PSHT Pusat Madiun, sebab secara fakta subyek hukum yang seolah-olah mewakili PSHT Pusat Madiun tersebut menggugat dalam perkara ini sama sekali tanpa sepengetahuan Kepengurusan PSHT Pusat Madiun, jadi tindakan subyek hukum tersebut lebih kepada bersifat pribadi, bukan untuk kepentingan Organisasi PSHT Pusat Madiun, maka dengan demikian gugatan dalam perkara ini sangat tidak jelas dan haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

b. *Kompetensi Absolut* :

- Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

  disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwasedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;
- Bahwa kemudian pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;
- Peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat II/intervensi-8 dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
  - Badan Hukum yang diterbitkan oleh Kemenkumham RI dengan pengesahan Nomor : AHU-0003368.AH.01.07.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun adalah badan hukum diperoleh melalui proses yang benar dan sah menurut hukum, oleh karena pembuatan badan hukum yang dimaksud dibuat oleh Tergugat II/intervensi-8 dilakukan melalui proses yang benar,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

yang dilaksanakan oleh Tergugat II/intervensi-8 berdasarkan perintah dari Mas Arif Suryono yang saat itu selaku PLT Ketua Umum PSHT (***vide :*** *surat pernyataan Pengurus Pusat PSHT Madiun tertanggal 19 Nopember 2015 yang ditanda tangani oleh Mas ARIF SURYONO selaku PLT Ketua Umum dan Mas HARI WURYANTO selaku Sekretaris)*, dan langkah ini merupakan satu kesatuan dengan membadan hukumkan AHU-0025249.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate tidak lain bertujuan untuk menyelamatkan nama perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate yang berpusat di Madiun pada khususnya ;

- Bahwa adapun alasan kenapa Tergugat II/intervensi-8 beda-beda membadan hukumkan PSHT, ada PSHT Madiun, dan ada pula PSHT Pusat Madiun, oleh karena menyesuaikan dengan hak Paten Setia Hati Terate yang ada, dan dimana pemegang hak paten tersebut adalah Alm. H. TARMADJI BOEDI HARSONO, SEyang nota bene tidak lain merupakan ayah kandung dari Tergugat II/intervensi 8 ;

- Bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum dan dihubungkan dengan peristiwa hukum yang telah Tergugat II/intervensi-8 kemukakan diatas, maka sangat terlihat jelas bahwa sengketa dalam perkara a quo tidak mengandung sengketa tata usaha negara, namun mengandung sengketa keperdataan, dan oleh karena itu haruslah perkara ini diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri, bukan di Pengadilan Tata Usaha Negera ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

- Bahwa hal lain, dalam gugatan perkara a quo sejatinya lebih kepada mempermasalahkan Sistem Operasional Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang telah menerbitkan badan hukum-badan hukum dalam perkara a quo, padahal kita ketahui bersama bahwa Sistem Operasional Kerja Kemenkumham RI merupakan Standar Operasional yang tidak lepas dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dan sudah barang tentu jika ketentuan Peraturan pemerintah Cq Menteri Hukum dan Ham RI jika benar telah merugikan hak diri Penggugat,seharusnya Penggugat tidak membawa permasalahan ini ke ranah Peradilan Tata Usaha Negara, namun seharusnya dibawa ke Mahkamah Agung melalui proses Yudicial Review terhadap Peraturan pemerintah Cq Menteri Hukum dan Ham RI tersebut ;

  maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa gugatan Penggugat belum dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta oleh karena mengandung prematur, sebab keabsahan kepengurusan Penggugat di Persaudaraan Setia Hati Terate saat ini sedang dipermasalahkan oleh cabang-cabang PSHT melalui gugatan pembatalan hasil PARAPATAN LUHUR/MUBES PSHT tahun 2016 yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Madiun dengan register perkara nomor :17/Pdt.G/2017/PN.MN., yang sebelumnya terdaftar dalam register perkara nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.MN di Pengadilan Negeri Madiun ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

- Bahwa adapun alasan gugatan pembatalan hasil PARAPATAN LUHUR/MUBES PSHT tahun 2016oleh karena disinyalir pelaksanaannya telah melanggar ketentuan norma khususnya AD/ART PSHT yang diantara lain :
  1. Melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga oleh karena pada saat pelaksanaan Mubes/Parapatan Luhur pada tahun 2016 tersebut Majelis Luhur Setia Hati Terate hanya berjumlah 8 (delapan) orang ;
  2. Melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) angka (2) Anggaran Rumah Tangga Setia Hati Terate, sebab secara fakta hukum Penggugat tidak berdomisili di Madiun ;
  3. Melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (a) Anggaran Rumah Tangga Setia Hati Terate, sebab usulan dari peserta Parapatan Luhur dari masing-masing kandidat calon Ketua yaitu :
     - Saudara Mas Muhammad. Taufiq (Penggugat) memperoleh 8 (delapan) suara/usulan ;
     - Saudara Mas Arief Suryono memperoleh 38 suara/usulan ;
     - Saudara Mas Murjoko memperoleh 108 suara/usulan ;

  Namun pada kenyataannya formatur parapatan luhur menetapkan saudara Mas Muhammad Taufiq (Penggugat) sebagai ketua terpilih ;
- Bahwa kekeliruan dan pelanggaran pelaksanaan PARAPATAN LUHUR/MUBES Setia Hati Terate Tahun 2016 tersebut telah diakui sebagian besar Majelis Luhur, dimana pengakuan tersebut telah dituangkan dalam surat pernyataan dan pengakuan yang disertai dengan pernyataan sikap oleh beberapa anggota Majelis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate pusat Madiun kepada Ketua Majelis Luhur untuk mempercepat pelaksanaan PARAPATAN LUHUR/MUBES Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Muharram 1439 H. (*Vide : pernyataan dan pengakuan Anggota Majelis Luhur tertanggal 11 Maret 2017- terlampir*), maka dengan demikian Penggugat dalam perkara a quo tidak memiliki kwalitas sebagai Penggugat dalam perkara ini., maka dengan demikian pula gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Tergugat II/intervensi-8 menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Penggugat ;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukan oleh Tergugat II/intervensi-8 dalam Eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam jawaban pokok perkara ini ;
3. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya posita point 2 (dua) adalah benar mengandung unsur keputusan tata usaha negara, namun khususnya badan hukum dengan nomor :AHU-0003368.AH.01.07.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiunditerbitkan berdasarkan proses yang benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku ;
4. a.Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan pada posita point 3 (tiga) yang mengatakan telah dirugikan dari sisi kepentingan adalah dalil yang mengada-ngada, dan cenderung tendensius, dan bukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

kepada untuk kepentingan Organisasi, sebab secara fakta keberadaan badan hukum nomor : AHU-0003368.AH.01.07.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiunseharusnya Penggugat merasa diuntungkan jika memang niatnya untuk membesarkan organisasi PSHT secara umum, oleh karena tidak perlu repot lagi mengurus badan hukum PSHT dan oleh karena itu dalil Penggugat yang mengada-ngada dan ngawur tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak ;

b. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf a,b,c,e adalah benar, sedangkan huruf d dan f saat ini sedang dipermasalahkan melalui Pengadilan Negeri Madiun oleh cabang-cabang sebagai peserta dan pihak pemegang usulan suara dalam Parapatan Luhur/Mubes oleh karena disinyalir pelaksanaan Parapatan luhur/Mubes tahun 2016 telah melanggar norma-norma yang diatur dalam ketentuan AD/ART PSHT. (*vide : Gugatan perdata No. 17/Pdt.G.2017/PN.MN yang sebelumnya terdaftar dalam register perkara dengan No.13/Pdt.G/2017/PN.MN*) ;

c. Bahwa pelaksanaan PARAPATAN LUHUR/MUBES memang secara fakta telah melanggar ketentuan norma khususnya AD/ART PSHT yang diantara lain :

- Melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga oleh karena pada saat pelaksanaan Mubes/Parapatan Luhur pada tahun 2016 tersebut Majelis Luhur Setia Hati Terate hanya berjumlah 8 (delapan) orang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

- Melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) angka (2) Anggaran Rumah Tangga Setia Hati Terate, sebab secara fakta hukum Penggugat tidak berdomisili di Madiun ;
- Melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (a) Anggaran Rumah Tangga Setia Hati Terate, sebab usulan dari peserta Parapatan Luhur dari masing-masing kandidat calon Ketua yaitu :
  - Saudara Mas Muhammad. Taufiq (Penggugat) memperoleh 8 (delapan) suara/usulan ;
  - Saudara Mas Arief Suryono memperoleh 38 suara/usulan ;
  - Saudara Mas Murjoko memperoleh 108 suara/usulan ;

Namun pada kenyataannya formatur parapatan luhur menetapkan saudara Mas Muhammad Taufiq (Penggugat) sebagai ketua terpilih, maka dengan demikian cabang-cabang sebagai peserta dan sekaligus pemegang suara usulan merasa di bohongi dan tidak bisa menerima keputusan tersebut maka dari itu menggugat melalui Pangadilan Negeri Madiun ;

d. Bahwa adapun dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (g) yang mengatakan memiliki hak paten perlu dipertanyakan, sebab sesungguhnya pemegang hak paten PSHT secara umum hingga saat ini adalah Alm. H. TARMADJI BOEDI HARSONO, SE yang tidak lain adalah merupakan ayah kandung Tergugat-II/intervensi-8 dalam perkara a quo. maka dari itu sangatlah wajar apabila pengurus sebelumnya mempercayakan kepada Tergugat-II/intervensi-8 untuk mengurus, mengamankan dan menyimpan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Badan Hukum PSHT yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, dan maka dengan demikian pula dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

e. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (h) (i), (j) adalah dalil yang hanya membangun alibi dan dibalik itu semua tersembunyi kebohongan besar, dan pada saatnya nanti terggugat-II/intervensi-8 akan buktikan kebohongan-kebohongan tersebut., sebab sudah sangat jelas bahwa tujuan Tergugat II/intervensi-8 membadan hukumkan ;

Persaudaraan Setia Hati Terate yang berpusat di Madiun bertujuan untuk mengamankan nama PSHT agar tidak digunakan oleh pihak lain ;

f. Bahwa demikian juga dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (k) adalah dalil yang menunjukan orang panik akan kehilangan sesuatu yang ditargetkan, sebab menurut hemat Tergugat II/intervensi-8 tidak semua PSHT yang berbadan hukum dalam perkara a quo adalah PSHT sempalan, sebab secara fakta sebagian besar pihak pemegang badan hukum PSHT adalah pengurus baik Pusat PSHT maupun Cabang-Cabang PSHT, maka dengan demikian dalil Penggugat yang panik dan tidak mendasar tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak ;

g. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (i) adalah merupakan bukti jika Penggugat dalam perkara ini lebih mempersoalkan sistem Standar Operasional Kemenkumham RI yang menurut pnggugat tidak memberikan perlindungan justru

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

menimbulkan kerugian., padahal SOP Kemenkumham dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI., yang menjadi pertanyaan Tergugat II/intervensi-8 mengapa permasalahan ini dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sebab jika mempermasalahkan sistem yang mendasar pada ketentuan peraturan Menteri, maka seharusnya Penggugat melakukan Yudicial Review terhadap Peraturan Menteri terkait tersebut melalui Mahkamah Agung RI., maka dengan demikian sangatlah wajar gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidk dapat diterima ;

h. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (m) adalah dalil yang tidak mendasar, maka dari itu haruslah ditolak.

i.Bahwa dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (n) adalah dalil yang bisa dijadikan alibi seolah-olah badan hukum tersebut baru diketahui dengan maksud agar gugatan dalam perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan di Pradilan Tata Usaha Negara cq PTUN Jakarta dengan harapan agar tujuan dari Penggugat untuk membatalkan semua badan hukum dalam perkara a quo bisa terlaksana., dan tujuan lain dibalik itu semua untuk menghilangkan jejak sejarah perjuangan pengurus PSHT Pusat Madiun khususnya kepengurusan dibawah kepemimpinan Mas Arif Suryono selaku PLT Ketua saat itu, padahal secara fakta keberadaan badan hukum-badan hukum PSHT yang ada dalam perkara a quo telah diketahui oleh pengurus PSHT pusat Madiun., oleh karena itu dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

j. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (o) yang megatakan dengan diterbitnya semua objek sengketa dalam perkara a quo telah merugikan kepentingan Penggugat, pertanyaannya kepentingan Penggugat seperti apa yang dirugikan, sebab menurut hemat Tergugat II/intervensi-8, justru seharusnya Penggugat merasa bersyukur dan terbantu karena tidak perlu capek-capek untuk mengurus dan membadan hukumkan PSHT khususnya Pusat Madiun, dan oleh karenanya dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak.

5. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 4 (empat) huruf (a) sampai dengan huruf (d) adalah dalil yang berlebihan dan dibuat-buat, dan hal ini merupakan bentuk kepanikan para Penggugat, sebab sebagian besar badan hukum PSHT dalam perkara a quo adalah merupakan akar rumput /Cabang dari PSHT Pusat Madiun, sedangkan khususnya badan hukum dengan nomor : AHU-0003368.AH.01.07.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun yang dipegang oleh Tergugat-II/intervensi-8 sejatinya adalah bandan hukum yang sengaja dibuat atas dasar perintah dari Mas Arif Suryono selaku PLT Ketua Umum dengan tujuan untuk mengamankan agar badan hukum tersebut tidak digunakan oleh pihak-pihak yang bernafsu untuk menguasai merebut organisasi PSHT tersebut (*vide : surat pernyataan Pengurus Pusat PSHT Madiun tertanggal 19 Nopember 2015 yang ditanda tangani oleh Mas ARIF SURYONO selaku PLT Ketua Umum dan Mas HARI WURYANTO selaku Sekretaris*), maka dengan demikian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

dalil Penggugat yang mengada-ngada tersebut harus pula di tolak. ;

6. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 5 (lima) adalah tidak benar dan tidak mendasar, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah murni sengketa pemegang badan hukum PSHT Pusat Madiun antara Penggugat dengan Tergugat II/intervensi-8, namun diolah sedemikian rupa seolah-olah hal ini merupakan kesalahan Kemenkumham RI, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak memenuhi ketentuan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU-RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009., oleh karena pula dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak ;
7. Bahwa demikian juga dalil Penggugat pada posita point 6 (enam) adalah dalil yang bertentangan dengan fakta, sebab secara faktaPenggugat (PSHT Pusat Madiun) telah mengetahui keberadaan Badan Hukum-Badan Hukum tersebut, maka dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus ditolak, atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada posita point 7 (tujuh) dan point 8 (delapan) yang mengatakan baru mengetahui keberadaan SK Menkumham nomor : AHU-0003368.AH.01.07.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun, sebab secara fakta sebelumnya seluruh pengurus PSHT Pusat Madiun telah mengetahui keberadaan Badan Hukum-Badan Hukum tersebut,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

maka dari itu dalil Penggugat yang demikian haruslah dikesampingkan atau ditolak ;

9. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 9 (sembilan) adalah tidak benar, sebeb Tergugat II/intervensi-8 membadan hukumkan PSHT Pusat Madiun telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung denagan dokumen-dokumen yang berlaku berupa hak paten PSHT Terate Pusat Madiun atas nama pemegang Alm. H. TARMADJI BOEDI HARSONO, SEyang tidak lain adalah merupakan ayah kandung Tergugat-II/intervensi-8 dalam perkara a quo , maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
10. Bahwa dalil pengugat pada posita point 10 (sepuluh) dan point 11 (sebelas) serta point 13 (tiga belas) adalah dalil yang ngawur dan terkesan membabi buta, sebab Kemenkumham pihak yang mengeluarkan SK nomor : AHU-0003368.AH.01.07.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, dan oleh karena itu dalil Penggugat tersebut harus dikesampingkan atau ditolak ;
11. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 12 (dua belas) adalah tidak benar adanya, sebab Penggugat bukan pihak yang berhak untuk mendaftarkan badan hukum PSHT, sebab hingga saat ini keabsahaan Penggugat yakni Ir. Muhammad Taufiq, SH, M.SC sebagai Ketum PSHT versi Parapatan Luhur/Mubes tahun 2016 masih sedang dipermasalahkan oleh cabang-cabang PSHT melalui Pengadilan Negeri Madiun dengan register perkara nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

: 17/Pdt.G/2017/PN.MN, yang sebelumnya telah terdaftar dalam register perkara No. 13/Pdt.G/2017/PN.MN, maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut harus pula ditolak ;

12. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 14 yang meminta badan hukum dalam perkara a quo dibatalkan adalah dalil yang sangat tidak mendasar, sebab secara fakta badan hukum yng diterbitkan oleh Tergugat I telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku., oleh karena itu pula dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Tergugat II/intervensi-8 memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II/intervensi-8 ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan dan replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 9 telah mengajukan tanggapan disertai keberatan tertanggal 10 Agustus 2017 yang disampaikan pada persidangan terbuka untuk umum, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ;

Gugatan tidak jelas dan kabur (obscur libel) :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

1. Bahwa gugatan Penggugat yang menggugat badan hukun milik Tergugat II intervensi 9 salah kaprah, sebab secara fakta Tergugat II intervensi 9 sama sekali tidak ada kaitannya dengan Penggugat, hal ini dapat dilihat dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) milik Tergugat II intervensi 9 dengan anggaran dasar milik Penggugat tentu sangat berbeda/tidak sama, dan dengan adanya perbedaan dan juga tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II intervensi 9, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini dapat dikategorikan KABUR dan TIDAK JELAS, dengan demikian gugatan tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) UU - RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:
    1. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan ;Penggugat atau kuasanya ;
    2. Nama, jabatan dan tempat kedudukan Tergugat ;
    3. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;
3. Bahwa apa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini sangat tidak jelas dan kabur serta membingungkan, oleh karena badan hukum yang dipermasalahkan adalah badan hukum yang diperoleh melalui proses yang benar dan sesuai dengan mekanisme yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Kemasyarakatan, dan oleh karena itu pula gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. EKSEPSI TENGGANG WAKTU.

4. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Bahwa secara fakta keberadaan Badan Hukum Nomor: AHU-0051518.AH.01.07. TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Pilangbango yang dipegang oleh Tergugat II intervensi 9 telah diketahui oleh Masyarakat Madiun sejak lama, dan sudah barang pasti tidak ada kaitannya sama sekali dengan Penggugat, dan oleh karena itu sangat jelas dan nampak sekali jika gugatan Penggugat tidak memenuhi yang di syaratkan dalam pasal 55 UU-RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni : 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak :

   1. Keputusan itu dibuat atau diumumkan ;
   2. Keputusan itu dikirim kepada Tergugat ;
   3. Ditolaknya pemberian keputusan yang diminta ;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan kemudian pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;

6. Peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat II intervensi 9 dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
   - Badan Hukum yang diterbitkan oleh Kemenkumham RI dengan pengesahan Nomor : AHU-0051518.AH.01.07. TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Pilangbangoadalah badan hukum diperoleh melalui proses yang benar dan sah menurut hukum, oleh karena pembuatan badan hukum yang dimaksud dibuat oleh Tergugat II intervensi 9 dilakukan melalui proses yang benar ;
   - Bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum dan dihubungkan dengan peristiwa hukum yang telah Tergugat II intervensi 9 kemukakan di atas,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

maka sangat terlihat jelas bahwa sengketa dalam perkara a quo tidak mengandung sengketa tata usaha negara, namun mengandung sengketa keperdataan, dan oleh karena itu haruslah perkara ini diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri, bukan di Pengadilan Tata Usaha Negera ;

7. Bahwa hal lain, dalam gugatan perkara a quo sejatinya lebih kepada mempermasalahkan Sistem Operasional Kerja Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang telah menerbitkan badan hukum-badan hukum dalam perkara a quo, padahal kita ketahui bersama bahwa Sistem Operasional Kerja Kemenkumham RI merupakan Standar Operasional yang tidak lepas dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dan sudah barang tentu jika ketentuan Peraturan pemerintah Cq Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI jika benar telah merugikan hak diri Penggugat, seharusnya Penggugat tidak membawa permasalahan ini ke ranah Peradilan Tata Usaha Negara, namun seharusnya dibawa ke Mahkamah Agung melalui proses Yudicial Review terhadap Peraturan pemerintah Cq Menteri Hukum dan Ham RI tersebut ;

8. Persaudaraan Setia Hati Pilangbango secara administratif tidak berada di bawah Kepemimpinan Sdr. DR. Ir. Muhammad Taufiq, S.H., M.Sc. sebagai Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate ;

Sejak berdirinya Persaudaraan Setia Hati Pilangbango pada tanggal 22 September 2013 adalah organisasi mandiri yang tidak tergantung kepada organisasi lain. Persaudaraan Setia Hati Pilangbango memiliki AD/ART sendiri, struktur organisasi sendiri dan kepengurusan sendiri, mempunyai ajaran sendiri yang tidak sama dengan ajaran Setia Hati apapun. Jadi Persaudaraan Setia Hati Pilangbango secara adminsitratif

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

tidak berada di bawah kepemimpinan Sdr. DR. Ir. Muhammad Taufiq, S.H., M.Sc. sebagai Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate ;

SEJARAH BERDIRINYA PERSAUDARAAN SETIA HATI PILANGBANGO

Cikal bakal Persaudaraan Setia Hati Pilangbango adalah SH PSC (Setia Hati Pencak Sport Club) didirikan oleh Bapak Hardjo Oetomo pada tahun 1922 di desa Pilangbango Madiun. Karena SH PSC didirikan dan juga tempat latihannya di desa Pilangbango maka SH PSC juga disebut SH Pilangbango. SH Pilangbango adalah sebuah perguruan yang mengajarkan olah raga beladiri pencak silat aliran Setia Hati ;

Bapak Hardjo Oetomo Pendiri SH PSC tahun 1922

Tahun 1917

Bapak Hardjo Oetomo dilahirkan tahun 1890 di Madiun. Tahun 1917 mulai berguru di Perguruan Pencak Silat Setia Hati di Desa Winongo Madiun yang diasuh oleh Ki Ngabehi Soero diwirjo, selanjutnya di terima sebagai Saudara SH dan mendapat pelajaran pencak silat Setia Hati ;

PERJUANGAN BAPAK HARDJO OETOMO DALAM MENDIRIKAN PENCAK SILAT SETIA HATI PSC DI PILANGBANGO ;

Tahun 1922 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Bapak Hardjo Oetomo mendirikan SH Pencak Sport Clubdengan mengajarkanJurus ciptaan sendiri hasil merubah jurus pencak silat Setia Hati. Karena ada kata-kata pencak, maka dibubarkan oleh penjajah Belanda. Kemudian berubah menjadi SH Pemuda Sport Club (SH PSC) sampai pada tahun 1948. Murid beliau yang pertama ialah Idrisdari Dandang Jati Loceret Nganjuk, kemudian disusul sdr. Mujuri, dan Jayapanadan selanjutnya SH PSC tersebar di Madiun, Kertosono, Jombang, Ngantang, Lamongan, Sala dan Jogja.;

Nama Pemuda Sport Club semata-mata untuk mengelabuhi penjajah Belanda agar tidak dibubarkan. Berdirinya Setia Hati PSC adalah untuk menanamkan jiwa dan semangat keberanian untuk melawan penjajah Belanda ;

Tahun 1948

Atas usul beberapa Saudara SH PSC berubah nama menjadi Persaudaraan Setia Hati Terate ;

Tahun 1956

Salah satu murid Bapak Hardjo Oetomo yang bernama Bapak Mochamad Irsyad dengan alasan menyempurnakan jurus SH PSC maka telah merubah jurus menjadi jurus baru. Sehingga di SH Terate mengajarkan dua macam jurus yaitu jurus lama dan jurus baru ;

SH PSC yang dulu pada tahun 1922 didirikan oleh Bapak Hardjo Oetomo di Pilangbango Madiun yang telah berubah nama menjadi Persaudaraan Setia Hati Terate sudah sangat besar dengan jutaan anggota, dalam perkembangannya semua cabang mengajarkan jurus baru. Jurus lama hanya diajarkan kepada mereka yang mau mempelajari saja sebagai tambahan pengetahuan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Jurus SH PSC Dilarang Diajarkan ;

Dalam perkembangan selanjutnya Ketua Umum SH Terate Pusat menerbitkan surat Nomor: 44/SP/PSHT/000/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 perihal instruksi ketua umum Setia Hati Terate (copy surat terlampir), yang pada intinya bahwa ajaran Bapak Hardjo Oetomo mulai tahun 1922 s.d. 1956 dihapus. SH Terate dimulai tahun 1956 ketika Bp. Irsyad merubah jurus Bp. Hardjo Oetomo (Jurus SH PSC) menjadi jurus baru ;

Pada surat tersebut halaman 3 ad 3. Disebutkan: Bilamana ajaran SH PSC dengan istilah PJL (pelestari jurus lama) masih dimasukkan dalam didikan Setia Hati Terate atau mendompleng Setia Hati Terate sedangkan Setia Hati Terate secara hukum sudah mempunyai hak paten, maka lebih baik Saudara mendirikan organisasi sendiri, untuk itu kami persilakan Saudara mundur dari Persaudaraan Setia hati Terate ;

Peniadaan peran Bp. Hardjo Oetomo dan para Saudara Sepuh SH PSC dalam mengembangkan SH Terate ini yang membuat prihatin semua yang paham tentang sejarah SH PSC dan yang masih mempertahankan ajaran SH PSC ;

Terbentuknya Persaudaraan Setia Hati Pilangbango ;

Dari keprihatinan itu para penerus ajaran Bp. HARDJO OETOMO yang umumnya para murid Generasi ke II SH PSC menyatakan untuk terus berkumpul mengadakan pertemuan guna membahas pelestarian ajaran Bp. HARDJO OETOMO yang adi luhung. Karena sayang kalau ajaran yang adi luhung ini sampai punah karena tidak ada penerus ;

Beberapa kali pertemuan akhirnya bersepakat untuk berembug bersama, guna membentuk suatu wadah baru sebagai wadah penerus cita-cita tentang pelestarian ajaran Bp. HARDJO OETOMO. Maka disepakatilah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

pertemuan dilaksanakan hari, Minggu Pahing tanggal 7 Juli 2013, di Jaten Karanganyar – rumah Bapak Djoko Kuncara ;

Pertemuan dimulai pkl 11.00 diakhiri pkl.15.00 ;

Hadir pertemuan dalam pertemuan tersebut sebanyak 25 kadang dari berbagai daerah ;

prinsip pertemuan :

kesepakatan bersama/tekad bersama kembali ke sumber asli bapak hardjo oetomo yaitu setia hati psc ;

kesimpulan umum dan tindak lanjut pertemuan sesepuh peduli pelestarian ajaran bapak hardjo oetomo di jaten, karanganyar-solo, tanggal 7 juli 2013:;

1. beberapa pewaris/sesepuh generasi ke ii sangat peduli untuk tetap melestarikan dan mengembangkan ajaran pencak silat sh psc dengan membentuk suatu 'wadah' yang luwes, mampu menampung para sedulur hasil keceran setia hati psc untuk belajar dan aktualisasi diri ;
2. wadah disepakati nama: persaudaraan setia hati pilangbango [pshp].lambang, ad/art akan disusun oleh tim kecil untuk di rembug lagi. tim kecil akan bekerja sampai suro 2013. tim kecil bidang mental-spiritual: wignyo, kuntjoro; pencak-silat: bambang dwi tunggal, slamet riyadi, darmo sanyoto; organisasi: agus, djoko sumaryono ;

Pada hari Sabtu tanggal 15 September 2013 Tim kecil terdiri dari Bp. Slamet Riadi, Bp. Djoko Sumaryono, Bapak Sapto Sugiono, Bp. Bambang Dwi Tunggal, Bp. Darmo sanyoto, Bp. Agus Santosa, Bp. Samsudin, Bp. Agus Mardjiono, Bp. Mustopo Sunaryo, Bp. Agus Giri dan Saudara yang lain bertemu di rumah Bp. Agus Santosa di kota Malang untuk membahas draft AD/ART SH Pilangbango ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Selanjutnya hari Sabtu tanggal 21 September 2013 draft AD/ART SH Pilangbango dibahas pada pertemuan lanjutan di rumah Bp. Djoko Kuncara di Jaten Karanganyar. Setelah melalui beberapa koreksi akhirnya AD/ART dinyatakan bisa digunakan sebagai landasan/payung hukum SH Pilangbango, dan akan diteruskan untuk permohonan pengajuan AKTE NOTARIS pendirian Persaudaraan Setia Hati Pilangbango ;

Setelah AD/ART disahkan dilanjutkan dilakukan pemilihan Pengurus Pusat, dan diteruskan pada malam/pagi hari itu juga yaitu hari Minggu, 22 September 2013 pukul 02.02 di deklarasikan berdirinya Persaudaraan Setia Hati Pilangbango ;

DEKLARASI

Kami penerus ajaran Bapak Hardjo Oetomo - Pilangbango Madiun, menyatakan mendirikan organisasi yang bernama ;

PERSAUDARAAN SETIA HATI PILANGBANGO

Hal-hal yang menyangkut organisasi dan lain-lain diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan penuh kebijaksanaan.

Solo, Minggu tanggal 22 September 2013

a.n. Kadang Setia Hati Pilangbango

Penerus ajaran Bapak Hardjo Oetomo ;

1. Bapak Harsono (alm) murid generasi I diwakili oleh Bapak Bambang Dwi Tunggal (Madiun) ;
2. Bapak Santoso (alm) murid generasi I diwakili oleh Bapak Suwignyo Dibyomartono (Bandung) dan Bapak Mustopo Sunaryo (Surabaya) ;
3. Bapak Hasan Djoyo Hadi Suwarno (alm) murid generasi I diwakili oleh Bapak Djoko Kuntjoro (Solo) dan Bapak Slamet Riyadi (Cilacap)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

4. Bapak Djendro Darsono (alm) murid generasi I diwakili oleh Bapak Darmo Sanjata Sudagung (Malang) ;
5. Bapak Hardjo Mardjut (alm) murid generasi I diwakili oleh Bapak Haryono (Magetan) ;
6. Bapak Sumo Sudardjo (alm) murid generasi I diwakili oleh Bapak Agus Santosa (Malang) ;

Disaksikan juga oleh Kadang yang hadir ;

AKTE NOTARISPENDIRIAN PERSAUDARAANSETIA HATI PILANGBANGO ;

Pendirian Persaudaraan Setia Hati Pilangbango sudah resmi dengan mendapatkan AKTE PENDIRIAN NOTARIS tanggal 22 April 2016 Nomor 78 tentang Akta Pendirian Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Pilangbango dari Notaris: DURI ASTUTI, S.H. alamat Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 19-A – Malang – Jawa Timur ;

Dengan terbitnya akte notaris pendirian Persaudaraan Setia Hati Pilangbango berarti SH Pilangbango sudah dapat mendirikan cabang diberbagai Kota dan Kabupaten di wilayah propinsi di Indonesia, dan juga sudah dapat mendaftar sebagai anggota IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) yang merupakan induk organisasi pencak silat di Indonesia.

Pengakuan Badan Hukum ;

Selanjutnya melalui Notaris DURI ASTUTI, S.H. alamat Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 19-A – Malang – Jawa Timur. Persaudaraan Setia Hati Pilangbango mengajukan permohonan pengakuan badan hokum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;

Pada tanggal 29 April 2016 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

0051518.AH.01.07 Tahun 2016 Tentang PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI PILANGBANGO (Copy keputusan terlampir) ;

Daftar Cabang Persaudaraan Setia Hati Pilangbango ;

Selama hampir 4 tahun Persaudaraan Setia Hati Pilangbango berdiri telah terbentuk cabang di indonesia dan komisariat di luar negeri ;

Daftar cabang SH Pilangbango di Indonesia:

1. Pusat Madiun (Jatim) ;
2. Kota Malang (Jatim) ;
3. Kota Surabaya (Jatim) ;
4. Kabupaten Cilacap (Jateng) ;
5. Kabupaten Paser (Kaltim) ;
6. Kota Bogor (Jabar) ;
7. Kabupaten Tanah Bumbu (Kalsel) ;
8. Kota Batu (Jatim) ;
9. Kabupaten Tanah Laut (Kalsel) ;
10. Kabupaten Brebes (Jateng) ;
11. Kabupaten Wonosobo (Jateng) ;
12. Kota Bekasi (Jabar) ;
13. Kota Medan (Sumut) ;
14. Kabupaten Boyolali (Jateng) ;
15. Kabupaten Langkat (Sumut).;
16. Kota Tegal (Jateng) ;
17. Kabupaten Deli Serdang (Sumut) ;
18. Kota Semarang (Jawa Tengah) ;
19. Jakarta Barat ;
20. Kabupaten Magetan (Jawa Timur) ;

Menyusul akan berdiri cabang Grobogan, Ungaran, Ponorogo, Banyuwangi, dan Kutai Kartanegara ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Komisariat di luar negeri:

1. Belanda ;
2. Perancis ;

Persaudaraan Setia Hati Pilangbango merupakan organisasi sendiri yang terpisah dan tidak terikat secara administratif serta tidak berada di bawah kepemimpinan DR. Ir. Muhammad Taufiq, S.H., M.Sc. sebagai Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate, maka Persaudaraan Setia Hati Pilangbango tidak layak dimasukkan sebagai Tergugat II Intervensi 9 dalam perkara No: 74/G/2017/PTUN.JKT. ;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat II intervensi 9 memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaard) ;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor : AHU-0051518.AH.01.07. TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Pilangbango ;

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat II intervensi 9 mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 10 telah mengajukan tanggapan dan Replik Tertanggal 16 Agustus 2017, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*Sebagai Penggugat

1. Majelis Hakim yang Terhormat, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan "UU Peratun"), dinyatakan bahwa:

> "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi";*

2. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa yang dapat bertindak sebagai Penggugat di dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah:

a. Orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha negara; atau ;

b. Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara ;

3. Gugatan yang didaftarkan pada tanggal 4 April 2017 oleh DR Ir Muhammad Taufiq., SH., M.Sc, denganNomor Perkara 74/G/2017/PTUN.JKT dilakukan dalam kapasitasnya sebagai wakil dari Persaudaraan Setia HatiTerate dan bukan dalam kapasitasnya sebagai orang pribadi sehingga tidak memenuhi poin 2 huruf a diatas

4. Menurut Bpk Indroharto, SH sebagai salah satu pakar hukum Tata Usaha Negara di dalam bukunya"*Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*" Jakarta: Sinar Harapan, 2004 hal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

117, yang dimaksud badan hukum perdata dalam rumusan itu adalah murni badan yang menurut pengertian hukum perdata berstatus sebagai badan hukum seperti CV, PT, Firma, Yayasan, Perkumpulan, Persekutuan Perdata (*maatchap*) dan lain-lain sepanjang berstatus badan hukum perdata ;

5. Sementara, Penggugat sendiri juga bukanlah suatu badan hukum perdatasebagaimana telah diakui dan dinyatakan di dalam poin 3 Gugatannya tertanggal 4 April 2017, bahwa statusnya hanya merupakan:

   a. perguruan pencak silat;

   b. organisasi persaudaraan;

   c. salah satu dari 10 perguruan historis;dan

   d. salah satu pendiri dan pengurus Gabungan Pencak Mataram.

6. Lebih lanjut di dalam poin 3 huruf j gugatannya, Penggugat secara jelas dan tak terbantahkan belum mendapatkan status badan hukum perkumpulan seperti diakuisbb:

   ".....PENGGUGAT sama sekali tidak pernah mengajukan permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan" ;

7. Oleh karena itu, dengan sah dan tak terbantahkan lagi bahwa Penggugat yang bukan merupakan badan hukum dan bukan orang pribadi tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) sebagai Penggugat sebagaimana disyaratkan di dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun sehingga sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang terhormat menolak Gugatan *a quo* secara keseluruhan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena gugatan tersebut cacat formil ;

Penggugat Diwakili Orang Yang Masih Dalam Sengketa Kepengurusan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

8. Bahwa Dr. Muhammad Taufiq., SH., M.Sc., dalam mengajukan Gugatan atas nama Persaudaraan Setia Hati Teratemengaku sebagai Ketua Umum berdasarkan hasil Parapatan Luhur (MUBES) tahun 2016 yang diselenggarakan pada tanggal 10-12 Maret 2016 bertempat di Wisma Haji Pondok Gede, Jakarta Timur ;
9. Bahwa sampai saat ini, keabsahan penunjukan dan/atau pengangkatan Dr Muhammad Taufiq., SH., M.Sc sebagai Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terateberdasarkan hasil Parapatan Luhur (MUBES) tahun 2016 yang diselenggarakan pada tanggal 10-12 Maret 2016 bertempat di Wisma Haji Pondok Gede, Jakarta Timur masih dalam sengketa yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Madiun dengan Nomor Perkara 17/Pdt.G/2017/PN.Mad oleh Wahyu Subakdiono, S.Sos Cs ;
10. Bahwa Wahyu Subakdiono, S.Sos Cs menggugat karena majelis luhur telah melanggar AD/ART organisasi dengan menunjuk pengangkatan Dr Muhammad Taufiq., SH., M.Sc menjadi Ketua Umum padahal belum genap menjadi anggota tingkat II selama 15 tahun serta tidak berdomisili di Madiun sebagaimana disyaratkan di dalam AD/ART organisasi ;
11. Bahwa gugatan yang dilakukan oleh Wahyu Subakdiono, S.Sos Cs telah sesuai dengan ketetentuan Pasal 57 jo Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatanyang menyatakan:

    "***Pasal 57***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

(1) Dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, Ormas berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART ;

(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa ;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 58

(1) *Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa Ormas dapat ditempuh melalui pengadilan negeri." ;*

12. Bahwa mengingat Penggugat diwakili oleh orang yang masih diragukan keabsahannya secara hukum dan masih dalam sengketa di pengadilan, maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan *a quo* secara keseluruhan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

13. Sebagaimana dinyatakan di dalam poin 3 huruf l gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Obyek Sengketa timbul akibat sistem pendaftaran badan hukum secara elektronik milik Tergugat tidak cermat, karena masih mengabaikan akurasi kedudukan hukum (Legal Standing) pemohon Badan Hukum, mengabaikan akurasi proses legalisasi, keanggotaan dalam asosiasi (IPSI), maupun kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual sehingga belum mampu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

memberikan perlindungan bahkan justru menimbulkan kerugian Penggugat ;

14. Bahwa sistem pendaftaran badan hukum secara elektronik milik Tergugat tersebut diatur dan dioperasikan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (selanjutnya disebut dengan "Permenkumham 3/2016") ;
15. Bahwa lebih lanjut sebagaimana dinyatakan di dalam poin 5 Replik Penggugat Terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat tertanggal 6 Juni 2017 dinyatakan bahwaPermenkumham 3/2016 merupakan peraturan yang ceroboh, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat ;
16. Sehingga gugatan Penggugat tidak jelas apakah yang menjadi permasalahan Permenkumham 3/2016 atau Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU: 0080414.AH.01.07 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate 1922 Indonesia, tertanggal 8 Desember 2016 ;
17. Selain itu, dalam poin 3 huruf g dan poin 9 gugatannya Penggugat meminta untuk dibatalkannya obyek sengketa karena Penggugat telah memiliki Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta, Desain Industri, Merek Dagang dan Merek Jasa yang mana Penggugat dengan salah mereferensikan kesemuanya sebagai "Hak Paten" menambah kaburnya posita gugatan Penggugat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

18. Bahwa suatu gugatan dapat diklasifikasikan sebagai "gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel)" apabila posita gugatan tersebut tidak relevan dengan Petitum Gugatan dan/atau tidak mendukung Petitum Gugatan (vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Desember 1982 No 1075 K/Sip/1980 dalam perkara antara Bachid Marzuk melawan Achmad Marzuk dan Faray bin Surur Alamri) ;
19. Oleh karenanya, sudah sepatutnya jika Majelis Hakim yang terhormat menolak Gugatan *a quo* secara keseluruhan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libele) ;*

Bahwa oleh karena keseluruhan dalil-dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi 10 tersebut diatas telahdidasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka tepat dan cukup alasan untuk dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim yang terhormat ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;

20. Pasal 53 ayat (2) UU Peratun mensyaratkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara akan dinyatakan batal atau tidak sah, apabila:

"a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

yang baik."

A. Tindakan Tergugat Dalam Menerbitkan SK PSHT 1922 Indonesia SudahTepat dan Berdasarkan Peraturan Perundangundangan Yang Berlaku

21. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut sebagai "UU Ormas") menyatakan bahwa Ormas dapat berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum, dimana Ormas berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan ;
22. Selanjutnya, Pasal 12 ayat (1) UU Ormasmenyatakan bahwa untuk mendirikan Perkumpulan (ormas yang berbadan hukum), harus memenuhi syarat:
    a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;
    b. program kerja;
    c. sumber pendanaan;
    d. surat keterangan domisili;
    e. nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan ;
    f. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan ;
23. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) UU Ormas, Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam hal ini Tergugat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

24. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Perkumpulan (ormas yang berbadan hukum) diatur di dalam Permenkumham 3/2016, dimana dilakukan permohonan secara elektronik kepada Tergugat melalui Sistem Administrasi Badan Hukum ("SABH") yang merupakan sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik ;
25. Permohonan pendaftaran tersebut, berdasarkan Pasal 12 ayat (4)Permenkumham 3/2016, harusmelampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
    a. Salinan akta pendirian Perkumpulan atau salinan akta perubahan pendirian Perkumpulan yang diketahui oleh Notaris sesuai dengan aslinya;
    b. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Perkumpulan yang ditandatangani pengurus Perkumpulan dan diketahui oleh Lurah/Kepala desa setempat atau dengan nama lainnya;
    c. Sumber pendanaan Perkumpulan;
    d. Program kerja Perkumpulan ;
    e. Surat tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan;
    f. Notulen rapat pendirian Perkumpulan; dan ;
    g. Surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak ;
26. Bahwa Permenkumham 3/2016 mencabut ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan yang dijadikan acuan oleh Penggugat di dalam poin 9 gugatannya sebagaimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

dinyatakan di dalam Pasal 25 Permenkumham 3/2016, yang menyatakan:

> "*Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 394) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku*." ;

27. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2016, Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU: 0080414.AH.01.07 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate 1922 Indonesia, tertanggal 8 Desember 2016 (selanjutnya disebut sebagai "SK PSHT 1922 Indonesia")berdasarkan pertimbangan bahwa permohonan pengesahan pendirian badan hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate 1922 Indonesia yang disampaikan oleh Notaris Abbaba Rinda Yeskharia, SH., M.KN tertanggal 8 Desember 2016 dengan nomor pendaftaran 6016120835100615 telah memenuhi persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan sebagaimana diatur di dalam UU Ormas dan Permenkumham 3/2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang terkait ;
28. Bahwa tidak ada satupun dalil dalam gugatan Penggugat yang dapat menunjukkan ketentuan perundang-undangan mana yang dilanggar Tergugat dalam mengeluarkan SK PSHT 1922 Indonesia, melainkan dalil-dalil gugatan Penggugat hanya di dasarkan pada peraturan-peraturan yang tidak relevan dan sudah dicabut sehingga tidak berlaku lagi seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan yang telah dicabut oleh Permenkumham 3/2016 serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (selanjutnya disebut sebagai "UU 15/2001") yang telah dicabut dan diganti dengan UU 20/2016 ;

29. Majelis Hakim yang terhormat, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas jelas bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan SK PSHT 1922 Indonesia sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU Ormas dan peraturan pelaksananya dalam pemberian status badan hukum perkumpulan yaitu Permenkumham 3/2016 ;

Pemberian Hak Kekayaan Intelektual Bukan Berarti Pemberian Status Badan Hukum ;

30. Bahwa Tergugat II Intervensi 10 dengan keras menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat di dalam poin 9 Gugatannya yang menyatakan bahwa penerbitan semua objek sengketa tidak sesuai atau melanggar Pasal 28 UU 15/2001 ;
31. Bahwa Penggugat telah mengalami*logical fallacy*sebagai akibat dari mencampuradukkan ketentuan UU 15/2001 mengenai perlindungan hukum tentang merek terdaftardengan pemberianstatus badan hukum suatu perkumpulan, Pasal 28 UU 15/2001 yang dijadikan dasar dalilnya tidak menyatakan bahwa Pemegang Merek secara otomatis dianggap sebagai suatu badan hukum, namun pasal *a quo* hanya menyatakan:

> "*Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.*"

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

32. Bahwa yang dilindungi berdasarkan Pasal 28 UU 15/2001 tersebut adalah Merek yang didaftarkan oleh Penggugat dan bukan menyatakan atau mengakui status badan hukum Perkumpulan Penggugat ;
33. Lebih lanjut lagi, UU 15/2001 yang dijadikan dasar gugatan Penggugat tersebut sudah dicabut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut sebagai "UU 20/2016") ;
34. Pemberian status badan hukum Perkumpulan, secara jelas dilakukan berdasarkan Permenkumham 3/2016dan tidak ada satupun di dalam Permenkumham 3/2016 diatas yang menyinggung mengenai Hak Kekayaan Intelektual, bahkan pada saat Penggugat memohon pendaftaran Merek dapat dilakukan oleh subjek hukum yang bukan merupakan suatu badan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal7 ayat (3) UU 15/2001 (ketentuan perundang-undangan mengenai Merek yang berlaku saat Penggugat mendaftar)yang menyatakan:

    "*Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.*" ;
35. Sehingga sudah jelas, apabila Penggugat membaca dengan seksama ketentuan UU 15/2001 dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun Penggugat memiliki Merek terdaftar, bukan berarti status badan hukumnya telah diakui karena Pemohon Merek dapat juga berupa satu orang atau beberapa orang secara bersama yang diwakili seperti yang terjadi dengan Penggugat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

36. Selain itu, Pasal 20 huruf b UU Ormas menyatakan bahwa Ormas (baik yang memiliki badan hukum ataupun bukan badan hukum) memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti tertulis:

"*Ormas berhak:*

a. *mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka;*

b. *memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

c. *....*"

37. Dengan demikian, Penggugat tidak dapat membuktikan baik di dalam gugatannya tertanggal 4April 2017, Replik Terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat tertanggal 6 Juni 2017 maupun Replik terhadap Jawaban dan Disertai Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 s/d 8 bahwa SK PSHT 1922 Indonesia dikeluarkan oleh Tergugat dengan melanggar hukum atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

B. <u>Tindakan Tergugat Dalam Menerbitkan SK PSHT 1922 Indonesia Telah Sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan YangBaik ("AAUPB")</u>

38. Tergugat II Intervensi 10 dengan tegas menolak dalil Penggugat dalampoin 10 s/d 12 gugatannya yang menyatakan SK PSHT 1922 Indonesia dikeluarkan Tergugat dengan bertentangan dengan AAUPB, khususnya Asas Kepastian Hukum hanya karena Tergugat tidak mengikuti Hasil Perapatan Luhur PSHT tahun 2016, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PSHT tahun 2016 serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Keputusan Majelis Luhur PSHT Nomor01/SK/ML-PSHT/IV/2016 Tentang Susunan Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2016-2021yang mana dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen internal Penggugat dan saat ini masih dalam sengketa di Pengadilan Negeri Madiun dengan nomor perkara 17/Pdt.G/2017/PN.Mad oleh Wahyu Subakdiono, S.Sos Cs ;

39. Bahwa tidak ada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang mewajibkan Tergugat dalam mengeluarkan pengesahan badan hukum suatu perkumpulan untuk mengikuti ketentuan internal organisasi lain, apalagi organisasi tersebut belum mendapatkan status badan hukum atau setidak-tidaknya terdaftar. Apabila hal ini diikuti, justru akan terjadi kekacauan dalam sistem pendaftaran badan hukum di Indonesia dan terjadinya ketidakpastian hukum.;
40. Permintaan Penggugat untuk membatalkan objek sengketa, termasuk SK PSHT 1922 Indonesia hanya berdasarkan dokumen internal Penggugat dan masih dalam sengketa tersebut, merupakan suatu bentuk pemaksaan kehendak dan arogansi Penggugat serta melanggar hak azasi Tergugat II Intervensi 10 berupa kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
41. Bahwa Tergugat II Intervensi 10 gagal memahami dasar dalil Penggugat di dalam poin 13 Gugatannya yang menyatakan bahwa semua obyek sengketa ditetapkan dengan mengabaikan Asas Kecermatan karena tidak sesuai dengan Keputusan Majelis Luhur Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate dan AD/ART PSHT yang merupakan dokumen internal Penggugat dan masih dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

sengketa Pengadilan Negeri Madiun dengan nomor perkara 17/Pdt.G/2017/PN.Mad oleh Wahyu Subakdiono, S.Sos Cs ;

42. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat diatas hanyalah khayalan belaka yang disampaikan oleh Penggugat seperti dalil mengenai ketentuan larangan organisasi sempalan berdasarkan Pasal 59 ayat (3) UU 17/2013 yang dikutip di dalam poin 13 Gugatan Penggugat, yang berbunyi:

"(3) Bukan merupakan pecahan dari Organisasi atau sempalan

- *Saya mengerti dan telah membaca peringatan tersebut diatas ;*
- *Saya menyatakan bahwa nama Perkumpulan yang dipesan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bukan pecahan atau tandingan dari perkumpulan lain."* ;

dimana ketentuan asli Pasal 59 ayat (3) UU 17/2013 seharusnya berbunyi:

"(3)Ormas dilarang:

a. *menerima dari atau memberikan kepadapihak mana pun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau ;*
b. *mengumpulkan dana untuk partai politik." ;*

43. Sehingga, Penggugat telah gagal membuktikan dalil didalam gugatannya maupun didalam Replik Terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat tertanggal 6 Juni 2017 dan Replik terhadap Jawaban dan Disertai Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 s/d 8 bahwa SK PSHT 1922 Indonesia dikeluarkan Tergugat dengan mengabaikan Azas Kepastian Hukum dan Azas Kecermatan sehingga sangat beralasan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Majelis Hakim yang Terhormat menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan dan menyatakan SK PSHT 1922 Indonesia tetap sah dan berlaku ;

C. Kerugian Penggugat Bukan Terkait Dengan SK PSHT 1922 Indonesia

44. Bahwa dalil Penggugat di dalam poin 4 Gugatannya yang menyatakan bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa, termasuk SK PSHT 1922 Indonesia, telah merugikan Penggugat karena terjadinya terkait ketidakpastian hukum, kebingungan dan keresahan para anggota Penggugat, terjadinya perpecahan Pengurus Penggugat dan terganggunya program kerja Penggugatadalah sangat mengada-ada dan tanpa dasar hukum apapun ;

45. Bahwa pendirian Persaudaraan Setia Hati Terate 1922 Indonesia yang dipimpin oleh Tergugat II Intervensi 10 tidak ada kaitannya dengan organisasi Penggugat dan Penggugat telah gagal menunjukkan hubungan kausal antara dikeluarkannya SK PSHT 1922 Indonesia oleh Tergugat dengan kerugian-kerugian tersebut baik di dalam gugatannya maupun dalam Replik Terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat tertanggal 6 Juni 2017 dan Replik terhadap Jawaban dan Disertai Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 s/d 8 ;

46. Bahwa seharusnya Penggugat lebih dulu menyelesaikan sengketa internal organisasinya sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 57 jo Pasal 58 ayat (1) UU Ormas yaitu melalui Pengadilan Negeri yang saat ini sedang berjalan di Pengadilan Negeri Madiun dengan Nomor Perkara 17/Pdt.G/2017/PN.Mad, dan bukan menggugat pihak lain termasuk Tergugat II Intervensi 10 yang memiliki Perkumpulan berbadan hukum untuk bergabung dengan organisasinya dan/atau mendaftarkan gugatan untuk membatalkan pengesahan badan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

hukum perkumpulan lain yang menurut asumsi pribadi Penggugat dan tanpa berdasarkan bukti-bukti yang kuat, adalah organisasi sempalan ;

47. Bahwa dengan tidak adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan SK PSHT 1922 Indonesia dan keputusan tersebut dikeluarkan berdasarkan hukum yang berlaku dan AAUPB serta tidak adanya juga unsur kerugian yang diakibatkan oleh Tergugat dengan mengeluarkan SK PSHT 1922 Indonesia, maka unsur hubungan sebab akibat juga tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat dibuktikan dalam perkara *a quo* ;

Berdasarkan dasar-dasar dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat II Intervensi 10 mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 10 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tetap sah dan berlaku Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU: 0080414.AH.01.07 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate 1922 Indonesia, tertanggal 8 Desember 2016; dan ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Menimbang, bahwa Persaudaraan Setia Hati Terate 1922 tertanggal 27 Juli 2016, dengan surat Keputusan Menkumham No ; AHU ; 0000402. AH.01.8, yang diwakili oleh Ketua Umumnya yang bernama Subagyo TA s.Sos dengan surat No. 002/PSHT 1922/03/2017, tertanggal 7 Mei 2017, menyatakan tidak masuk sebagai pihak dalam Perkara ini ;

Menimbang, bahwa RM Iman Kuskartono, selaku ketua Umum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate 1922 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU ; 0012731.AH,0107 tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate 1922 tertanggal 3 Februari 2016, memberi kuasa hukum kepada EZRA SIBARANI, SH., LLM., ACIArb dengan suratnya tertanggal 16 Agustus 2017, menyatakan tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Perkumpulan persaudaraan Setia Hati Terate Demak, telah dipanggil secara patut dengan Nomor Surat W2.TUN.1/2547/Hk.06/VII/2017, tertanggal 27 Juli 2017 melalui Pos dan Web Site dan surat Panggilan W2.TUN.1/2740/Hk.06/VII/2017 tertanggal 11 Agustus 2017 tidak hadir ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai 8 tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliksebagaimana disampaikanpada persidangantanggal 22 Juni 2017, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya serta menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugatdan Tergugat II Intervensi 1 sampai 8;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik sebagaimana yang disampaikan pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

persidangan tanggal 20 Juli 2017, yang pada pokoknya Tergugatmenyatakan berketetapan pada dalil-dalil Jawabannya serta menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Pihak TergugatII Intervensi 1 sampai 8 telah mengajukan Duplik sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 6 Juli 2017, yang pada pokoknya Tergugat II Intervensi 1 sampai 8 menyatakan berketetapan pada dalil-dalil Jawabannya serta menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Duplik Tergugat, dan Duplik Tergugat II Intervensi yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang,bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-41,dengan perincian sebagai berikut :

1.Bukti P-1: Buku Pencak Silat Indonesia yang diterbitkan oleh PB IPSI tahun 1953. (fotokopidari fotokopi) ;

2.Bukti P-2 : Buku Lestarikan dan Kembangkan Pencak Silat yang dikeluarkan oleh IPSI, yang berisi:Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pencak Silat Indonesia tahun 1994. (fotokopidari buku) ;

3.Bukti P-3.1: Akta Anggaran Dasar Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 1951. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

4. Bukti P-3.2 : Akta Anggaran Dasar Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 1962 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

5. Bukti P-3.3 :Akta Anggaran Rumah Tangga Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 1962 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

6. Bukti P-3.4 : Akta Anggaran Dasar Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 1981 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

7.Bukti P-3.5 :Akta Anggaran Rumah Tangga Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 1981 (fotokopi sesuai dengan aslinya)

8. Bukti P-3.6: Akta Anggaran Dasar Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 1985 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

9.Bukti P-3.7 :Akta Anggaran Rumah Tangga Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 1985 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

10.Bukti P-3.8: Akta Anggaran Dasar Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2000 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

11.Bukti P-3.9:Akta Anggaran Rumah Tangga Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2000 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

12.BuktiP-3.10:Akta Anggaran Dasar Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

13.Bukti P-3.11: Akta Anggaran Rumah Tangga Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

14.Bukti P-3.12:Akta Anggaran Dasar Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

15.Bukti P-3.13:Akta Anggaran Rumah Tangga Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

16.Bukti P-4 : SK Ketua Umum PSHT N0.86/SK/PSHT.000/IV/2014., Tentang Reorganisasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Pengurus Persaudaraan Setia hati Terate - Pusat Madiun Masa Bakti 2014 - Parapatan Luhur. (fotokopi dari fotokopi) ;

17.Bukti P-5 : Laporan Pelaksanaan Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate tahun 2016 (fotokopi dari fotokopi) ;

18.BuktiP-6: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2016(Buku Cetak) ;

19.Bukti P-7: Akta Pernyataan Penyusunan Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate Periode 2016-2021(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

20.Bukti P-8: Maklumat Majelis Luhur No. 01/ML-PSHT/II/2017, tanggal 06 Januari 2017. Tentang Maklumat Majelis Luhur (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

21.Bukti P-9 :Surat Kuasa Nomor: 194/ST/PSHT.000/III/2006. Untuk mengurus Hak Cipta dan Merek Organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

22.Bukti P-10 : Surat Kuasa Nomor: /ST/PSHT.000/VIII/2011. Untuk mengurus Hak Cipta dan Merek Organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

23.Bukti P-11 : Sertifikat Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar Nomor: R020998/2015, yang dikeluarkan oleh Direktur Merek dan Indikasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Geografis, Kementerian Hukum dan Hak Azasi manusia, tanggal 22 Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

24.Bukti P-12 : Sertifikat Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar Nomor: R020999/2015, yang dikeluarkan oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Kementerian Hukum dan Hak Azasi manusia, tanggal 22 Desember 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

25. Bukti P-13: Sertfikat Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar Nomor: R021000/2015, yang dikeluarkan oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Kementerian Hukum dan Hak Azasi manusia, tanggal 22 Desember 2016.(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

26. Bukti P-14: Surat Notaris R. Reina Raf"aldini, S.H. Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Reublik Indonesia Nomor 027/SK/3R/NOT/XI/2016, tanggal 15 November 2016. Tentang: Mohon Arahan.(fotokopi sesuai dengan print) ;

27.BuktiP-15: Surat Jawaban Menkumham Nomor AHU 2.AH.01.04.27 tertanggal 09 Januari 2017, atas surat Notaris Nomor 027/SK/3R/NOT/XI/2016, tanggal 15 November 2016 .(Print Out) ;

28. Bukti P-16: Surat Persaudaraan Setia Hati Terate kepada Direktur Perdata Dirjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia No. K.03/PP-PSHT/I/2017,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

tentang Pemberitahuan dan Permohonan Bantuan. .(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

29. Bukti P-17 : Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1991, tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. .(fotokopi dari fotokopi) ;

30. Bukti P-18: Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013, tentang Organisasi Kemasyarakatan (Informanden) ;

31. Bukti P-19: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015, tentang Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia.(fotokopi dari fotokopi) ;

32. Bukti P-20: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia(Informanden)

33.Bukti P-21 :Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016, tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan..(fotokopi dari fotokopi)

34.Bukti P-22 : Surat Keputusan Komite Olah Raga Nasional Indonesia Pusat nomor: 38 tahun 2017 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (PB IPSI) masa bakti 2016-2020..(fotokopi dari fotokopi);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

35. Bukti P-23:Putusan Nomor: 66/G/2016/PTUN-JKT, Sengketa Tata Usaha Negara Pada Tingkat Pertama antara Dewan Pengurus Pusat (DPP) Indonesian National Shipowners Association (INSA) Periode 2016-2019 (PENGGUGAT) Melawan 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (TERGUGAT); 2. Perkumpulan Indonesian National Shipowners Association (INSA)(TERGUGAT II Intervensi).(fotokopi sesuai dengan unduhan) ;

36. Bukti P-24 : Putusan Nomor: 315/B/2016/PT.UN-JKT, Sengketa Tata Usaha Negara Pada Tingkat Banding, antara 1. Perkumpulan Indonesian National Shipowners Association (INSA) (TERGUGAT II Intervensi/PEMBANDING) Melawan 1.Dewan Pengurus Pusat (DPP) Indonesian National Shipowners Association (INSA) Periode 2016-2019 (PENGGUGAT/TERBANDING) 2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (TERGUGAT/TURUT TERBANDING)(fotokopi sesuai dengan unduhan) ;

37. Bukti P-25 :Surat Pernyataan: Anggota Pimpinan Sidang; Koordinator Persidangan; Anggota Persidanga (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

38.Bukti P-26 : Penggalan video saat ketua Majelis Luhur mengumumkan Ketua Umum PSHT periode 2016-2021, Pembacaan Keputusan Parapatan Luhur No. 06/PL-PSHT/III/2016,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

tentang penetapan Ketua Umum PSHT Tahun 2016-2021.Persidanga (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

39.Bukti P-27 : Surat Pernyataan Nara Sumber Perapatan Luhur PSHT sekaligus sebagai Penasehat Hukum PSHT.(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

40.Bukti P-28 : S.K. Ketua Dewan Pusat PSHT Pusat Madiun Nomor: DP/002/XII/2014, tanggal 26 Desember 2014. Tentang: Pejabat KetuaPusat (Bidang Teknik Dan Organisasi) PSHT Pusat Madiun Masa Bakti 2014-Parapatan Luhur .(fotokopi dari fotokopi);

41. Bukti P-29: Surat Ketua Dewan Pusat Kepada Pejabat Ketua Pusat PSHT Pusat Madiun, tanggal 26 Desember 2014.(fotokopi dari fotokopi);

42. Bukti P-30 : Kesepakatan Majelis Luhur di Solo tanggal 26 Mei 2017.(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

43. Bukti P-31: Pernyataan Anggota Majelis Luhur, tentang tidak adanya tekanan dalam perumusan kesepakatan.(fotokopi dari fotokopi);

44. Bukti P-32: Berita Surya Onlile Madiun, Tanggal 25 Mei 2014. Judul berita: Ribuan Anggota PSHT Demo Di Padepokan Pusat Desak Mubeslub.(fotokopi sesuai unduhan) ;

45. Bukti P-33: Berita Lensaindonesia.com, tanggal 26 Mei 2014. Judul Berita: Demo Ribuan Pendekar Di Madiun Dipicu PelanggaranAD/ART PSHT.(fotokopi sesuai unduhan) ;

46. Bukti P-34: Berita Sindo News .Com, Tanggal 29 Oktober 2015. Judul berita: Tuntut Mubeslub Puluhan Pendekar PSHT Segel Padepokan (fotokopi sesuai unduhan) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

47.Bukti P-35: Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pertahanan RI dengan Persaudaraan Setia Hati Terate Tentang Pembinaan Kesadaran Bela Negara. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

48. Bukti P-36 :Audiensi dengan Menpora(fotokopidari foto);

49. Bukti P-37 :Audiensi dengan Kepala BNN(fotokopisesuai foto) ;

50. Bukti P-38 :Audiensi dengan Mendikbud (fotokopisesuai foto) ;

51.Bukti P-39 : Profil Persaudaraan Setia Hati Terate : Gerakan Budi Luhur (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

52. BuktiP-40: Pengakuan PSHT sebagai anggota Persekutuan Silat Kebangsaan Hulu Selangor. Malaysia (fotokopidari fotokopi) ;

53. Bukti P-41 : Blanko Sumpah Bersama (fotokopidari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-29 adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1: Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (fotokopi dari fotokopi) ;
2. Bukti T-2: Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (fotokopi dari fotokopi) ;
3. Bukti T-3: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (fotokopi dari fotokopi) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

4. Bukti T-4: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang tata cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Perkumpulan (fotokopi dari fotokopi) ;

5.Bukti T-5 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi);

6.Bukti T-6 : Buku Panduan Akses Online Sistem Administrasi Badan Hukum (Perkumpulan) (print out) ;

7.Bukti T-7 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor ; AHU-0012731.AH.01.07 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 (fotokopi dari fotokopi) ;

8.Bukti T-8 : Akta Pendirian Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate 1922 Nomor 18 tanggal 21 Januari 2016 dibuat oleh Notaris Iriyanto, Notaris di Sleman (fotokopi dari fotokopi) ;

9.Bukti T-9 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0051518.AH.01.07 Tahun 2016, tanggal 29 April 2016 tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Pilangbango (fotokopi dari fotokopi) ;

10.Bukti T-10 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000402.AH.01.08 Tahun 2016 tanggal 26 Juli 2016 (fotokopi dari fotokopi) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

11Bukti T-11 : Akta pernyataan keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate 1922 Nomor 1 tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris Sinang Budi Wibowo, SH.M. Kn. Notaris di Sleman (fotokopi dari fotokopi) ;

12. Bukti T-12 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia AHU-0078612.AH.01.07 Tahun 2016 tanggal 16 November 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaa Setia Hati Terate Demak (fotokopi dari fotokopi) ;

13. Bukti T-13: Akta perkumpulan Persaudaan Setia Hati Terate Demak (PSHT Demak) Nomor 14 tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris Andrian, SH., M.Kn. Notaris di Kabupaten Demak (fotokopi dari fotokopi) ;

14. Bukti T-14: Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia AHU-0079653.AH.01.07 Tahun 2016 tanggal 29 November 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaa Setia Hati Terate Magetan (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

15. Bukti T-15: Akta Anggaran Dasar Perkumpulan Persaudaan Setia Hati Terate Magetan Nomor 38 tanggal 18 November 2016 yang dibuat oleh Notaris Andhika Budianto, SH. Notaris di Magetan (print out) ;

16. Bukti T-16: Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0079947. AH.01.07 Tahun 2016, tanggal 2 Desember 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Probolinggo(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

17. Bukti T-17: Akta Pendirian Perkumpulan Persaudaan Setia Hati Terate Probolinggo Nomor 133 tanggal 28 November 2016 yang dibuat oleh Notaris Budiyono, SH. Notaris di Kabupaten Probolinggo (print out) ;

18. Bukti T-18: Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-008414. AH.01.07 Tahun 2016, tanggal 8 Desember 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate 1922 Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

19. Bukti T-19: Akta Perkumpulan Persaudaraaan Setia Hati Terate 1922 Nomor 11 tanggal 7 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris Abbaba Rianda Yeskharia, SH. Notaris di Kabupaten Madiun (print out) ;

20. Bukti T-20: Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0080515. AH.01.07 Tahun 2016, tanggal 9 Desember 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Bangkalan (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

21. Bukti T-21: Akta Perkumpulan Persaudaan Setia Hati Terate cabang Bangkalan Nomor 2 tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris Siwi Nugrahani, SH. M.Kn. Notaris di Kabupaten Bangkalan (print out) ;

22. Bukti T-22: Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0081731. AH.01.07 Tahun 2016, tanggal 29 Desember 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Trenggalek (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

23. Bukti T-23: Akta Perkumpulan Persaudaan Setia Hati Terate cabang Trenggalek Nomor 16 tanggal 12 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris Kayun Widiharsono, SH., M.Kn. Notaris di Kabupaten Trenggalek (print out) ;

24. Bukti T-24: Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0002525. AH.01.07 Tahun 2017, tanggal 13 Februari 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Jombang (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

25. Bukti T-25: Akta Pendirian Perkumpulan Persaudaan Setia Hati (PSHT) cabang Jombang Nomor 3 tanggal 25 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris Cuti Iriani, SH., M.Kn. Notaris di Kabupaten Jombang (print out) ;

26. Bukti T-26: Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0003150. AH.01.07 Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Bojonegoro (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

27. Bukti T-27: Akta Pendirian Perkumpulan Persaudaan Setia Hati Terate Bojonegoro Nomor 159 Tahun 2017 tanggal 16 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris Resa Perveez Kalia, SH., Notaris Bojonegoro (print out) ;

28. Bukti T-28: Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0003368. AH.01.07 Tahun 2017, tanggal 25 Februari 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun Nomor ; AHU-0000143.AH.01.08. TAHUN 2017 tanggal 10 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

29. Bukti T-29: Akta Pendirian Perkumpulan Persaudaan Setia Hati Terate Pusat Madiun Nomor 150 Tahun 2017 tanggal 24 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris Raden Rulianto Wijaksono, SH., Notaris Madiun (print out) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai 8 telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup yang diberi tanda bukti TII.Intv.1-1 sampai dengan TII.Intv.1 & 8 – 5,adalah sebagai berikut :

1.Bukti T.II. Int.1.1 :AHU.0025249.AH. 01.07. TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkum pulan Persaudaraan Setia Hati Terate(print out) ;

2.Bukti T.II. Int.1.2 : Sertifikat Merk PSHT nomor : IDM 000142231 atas nama pemilik merk H. TARMADJI BOEDI HARSONO Bdn. PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE 2017(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

3.Bukti T.II. Int.1.3: Sertifikat Merk PSHT nomor : IDM 000142232 atas nama pemilik merk H. TARMADJI BOEDI HARSONO Bdn. PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

4.Bukti T.II. Int.1.4: Sertifikat Merk PSHT nomor : IDM 000142232 atas nama pemilik merk H. TARMADJI BOEDI HARSONO Bdn. PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

5.Bukti T.II. Int.8.1: AHU-0003368.AH.01. 07.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun (print out) ;

6.Bukti T.II. Int.8.2: Surat pendaftaran hak cipta PSHT Pusat Madiun nomor dan tanggal pendaftaran : 030477,22 Maret 2006 atas nama pemegang hak cipta H. TARMADJI BOEDI HARSONO, SE(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

7.Bukti T.II. Int.8.3: Surat pendaftaran hak cipta PSHT Pusat Madiun nomor pendaftaran : 053797, Atas nama pencipta H. TARMADJI BOEDI HARSONO, SE (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

8.Bukti T.II. Int.1&8.1: Surat pernyataan Ketua Umum PSHT Arif Suryono dan Sekretaris PSHT Hari Wuryanto tanggal 19 Nopember 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

9.Bukti T.II. Int.1&8.2: Surat Keputusan Ketua Dewan Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun No. DP/002/XII/2014 tentang Pejabat Ketua Pusat (Bidang Teknik dan Orgnisasi Pusat Madiun Masa Bhakti 2014 – Parapatan luhur (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

10.Bukti T.II. Int.1&8.3: Penetapan Waris Nomor : 005/Pdt.P/2015/PA.Mn (fotokopi sesuai dengan turunan asli) ;

11.Bukti T.II. Int.1s/d 8.1: Surat Pernyataan Majelis luhur tentang pengakuan dan permintaan maaf tertanggal 11 Maret 2017 yang dilegalisasi Notaris Agus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Wahyu Lambang Prabowo, SH nomor : 1252/W/IV/2017 tanggal 1 April 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

12.Bukti T.II. Int.1s/d 8.2: Surat Anggota Majelis luhur kepada Ketua dan Sekretaris Majelis Luhur tentang penyeleng-garaan Parapatan Luhur dipercepat yang dilegalisasi Notaris Agus Wahyu Lambang Prabowo, SH nomor : 1253/W/IV/2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

13.Bukti T.II. Int.1s/d 8.3: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum perkara Nomor : 17/Pdt.G/2017/PN.MN (fotokopidari fotokopi) ;

14.Bukti T.II. Int.2.1: AHU-0079653.AH.01.07 .TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Magetan(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

15.Bukti T.II. Int.2.2: Surat peringatan pertama Nomor : 74/SE/PSHT.011/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

16.Bukti T.II. Int.2.3: Surat peringatan kedua Nomor : 80/SE/PSHT.011/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

17.Bukti T.II. Int.2.4: Surat peringatan ketiga Nomor : 81/SE/PSHT. 011/ XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

18.Bukti T.II. Int.3.1: AHU0079947.AH.01. 07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Probolinggo (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

19.Bukti T.II. Int.3.2: Keputusan nomor 21/SK/PSHT.000/1/2016 Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun tentang Penetapan Pengurus dan Dewan Pertimbangan Persaudaarn Setia Hati Terate Cabang Probolinggo Propinsi Jawa Timur (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

20.Bukti T.II. Int.4.1 : AHU-0080515.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Bangkalan (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

21.Bukti T.II. Int.4.2 : Surat Keputusan Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun nomor : 125/SK/`PSHT.000/VI/2014 tentang Penetapan Pengurus dan Dewan Pertimbangan Persaudaarn Setia Hati Terate Cabang Bangkalan Propinsi Jawa Timur (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

22.Bukti T.II. Int.5.1 : AHU-0081731.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Trenggalek (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

23.Bukti T.II. Int.5.2 : Surat Keputusan Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun nomor : 90/SK/SHT.000/VII/2009 tentang Penetapan Pengurus dan Dewan Pertimbangan Persaudaarn Setia Hati Terate

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Cabang Trenggalek Propinsi Jawa Tim (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

24.Bukti T.II. Int.6.1:AHU-0002525. AH.01.07.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Jombang (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

25.Bukti T.II. Int.6.2 :Surat Keputusan Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun nomor : 043.2/SK/PP-PSHT.000/II/2017 tentang Penetapan Ketua Cabang dan Dewan Pertimbangan Cabang Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Jombang Propinsi Jawa Timur masa bakti 2017-2022(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

26.Bukti T.II. Int.7.1:AHU-0003150. AH.01.07.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Bojonegoro (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

27.Bukti T.II. Int.7.2 :Surat Keputusan nomor : 61/SK/PSHT.000/II/2014 Penetapan Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun tentang Penetapan Pengurus dan Dewan Pertimbangan Persaudaarn Setia Hati Terate Cabang Bojonegoro Jawa Timur (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

28.BuktiT.II.Int.1&8.4 :Video saat penggembokan/penyegelan secara ilegal Padepokan PSHT Pusat Madiun oleh sekelompok massa yang selama ini kontra dengan kepengurusan PSHT Pusat Madiun sesaat setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

meninggalnya Alm. H. TARMADJI BOEDI HARSONO, SE.(Flasdisk);

29.BuktiT.II.Int.2.5 : Surat keterangan bertanggal 28 Agustus 2017 atas nama SUTOPO, SH.M.Hum yang menerangkan pada pokoknya mengetahui bahwa saudara PUGUH WICAKSONO (Mas Soni Tulung) selaku pemegang badan hukum perkumpulan Setia Hati Terate Magetan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0079653.AH.01.07 Tahun 2016, telah menerima SURAT PERINGATAN dari saudara H.M AGUS SUBAGIO, SH yang bertindak selaku PLT Ketua PSHT Cabang Magetan(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

30.BuktiT.II.Int.2.6 : Surat keterangan bertanggal 28 Agustus 2017 atas nama PURNOMO yang menerangkan pada pokoknya mengetahui bahwa saudara PUGUH WICAKSONO (Mas Soni Tulung) selaku pemegang badan hukum perkumpulan Setia Hati Terate Magetan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0079653.AH.01.07 Tahun 2016, telah menerima SURAT PERINGATANdari saudara H.M AGUS SUBAGIO, SH yang bertindak selaku PLT Ketua PSHT Cabang Magetan.(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

31.BuktiT.II.Int.2.7 : Surat keterangan bertanggal 28 Agustus 2017 atas nama HERI KUSWORO yang menerangkan pada pokoknya mengetahui bahwa saudara PUGUH WICAKSONO (Mas Soni Tulung)selaku pemegang badan hukum perkumpulan Setia Hati Terate Magetan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0079653.AH.01.07 Tahun 2016, telah menerima SURAT PERINGATANdari saudara H.M AGUS SUBAGIO, SH yang bertindak selaku PLT Ketua PSHT Cabang Magetan.(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

32.BuktiT.II.Int.2.8 : Surat keterangan bertanggal 28 Agustus 2017 atas nama ANDIK WIDODO yang menerangkan pada pokoknya mengetahui bahwa saudara PUGUH WICAKSONO (Mas Soni Tulung)selaku pemegang badan hukum perkumpulan Setia Hati Terate Magetan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0079653.AH.01.07 Tahun 2016, telah menerima SURAT PERINGATANdari saudara H.M AGUS SUBAGIO, SH yang bertindak selaku PLT Ketua PSHT Cabang Magetan.(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

33.BuktiT.II.Int.1 &8.5: Surat Pengaduan di Polres Metro Jakarta Timur atas peristiwa tindak pidana sebagaimana dimaksud

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

dalam rumusan pasal 310 ayat (2) KUHP Jo. 311 ayat (1) KUHAP(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat II Intervensi 9 telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup yang diberi tanda bukti TII.Intv 9-1 sampai dengan TII.Intv 9-10.adalah sebagai berikut :

1.BuktiT.II.Int.9.1 : Akta Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Pilangbango.Nomor: AHU-0051518.AH.01.07. Tahun 2016 Tanggal 22 April 2016(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

2.BuktiT.II.Int.9.2 : Akta Notaris Nomor: 78 tanggal 22 April 2016 tentang Pendirian Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Pilangbango. Dari Notaris Duri Astuti, S.H. Alamat Jl. K.H. Hasyim Asyari No.: 19-A Malang - Jawa Timur(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

3.BuktiT.II.Int.9.3 : Anggaran Dasar dan Aggaran Rumah Tangga Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Pilangbango(fotokopi dari fotokopi) ;

4.BuktiT.II.Int.9.4 : Surat Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate Nomor: 44/SP/PSHT.000/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 perihal instruksi Ketua Umum "Setia Hati Terate".(fotokopidari fotokopi) ;

5.BuktiT.II.Int.9.5: Gambar Lambang Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Pilangbangodengan ciri khas ada gambar Hati di tengah gambar lambang (Print Out) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

6.BuktiT.II.Int.9.6 : Gambar Lambang PersaudaraanSetia Hati Organisasi (Print Out) ;

7.BuktiT.II.Int.9.7 : Gambar LambangPersaudaraan SetiaHati(Print Out) ;

8.BuktiT.II.Int.9.8: Gambar Lambang Persaudaraan Rumpun Setia Hati(Print Out) ;

9.BuktiT.II.Int.9.9: Gambar LambangPencak silat Setia Hati Rembulan (Print Out) ;

10.BuktiT.II.Int.9.10: Gambar Lambang Pencak silat ESHA (Print Out) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya pihak Tergugat II Intervensi 10 telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup yang diberi tanda bukti TII.Intv. 10-1 sampai dengan TII.Intv.10-5 adalah sebagai berikut :

1.Bukti T.II.Int.10.1 :Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU: 0080414.AH.01.07 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate 1922 Indonesia, tertanggal 8 Desember 2016(fotokopi dari fotokopi) ;

2.Bukti T.II.Int.10.2: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Madiun untuk Perkara Nomor 17/Pdt.G/2017/PNMad(fotokopi sesuai dengan Print Out) ;

3.Bukti T.II.Int.10.3 :Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Madiun untuk Perkara Nomor 24/Pdt.G/2017/PNMadPNMad(fotokopi sesuai dengan Print Out) ;

4.Bukti T.II.Int.10.4 : Artikel dari www.kompas.com yang berjudul “Amankan Sidang Sengketa Perguruan Silat di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Madiun, 300 Petugas Dikerahkan" tertanggal 17 Mei 2017(fotokopi sesuai dengan Print Out) ;

5.Bukti T.II.Int.10.5 :Artikel dari www.beritalima.com yang berjudul "Terkait Pemilihan Ketum PSHT, Majelis Luhur Digugat"tertanggal 17 Mei 2017(fotokopi sesuai dengan Print Out) ;

Menimbang, bahwauntuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan pembuktian dengan surat, Tergugat II Intervensi 1 sampai 8 juga telah mengajukan 3 (Tiga)orangsaksi fakta, yang bernama 1. H. Drs. SURJONO, .2. ISSOEBIANTORO, S.H.,3.Drs. H. MOERDJOKO, yang telah diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi Fakta H. Drs. SURJONOsebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Umum Perkumpulan Setia Hati Terate sebelum dibentuk Parapatan Luhur ;
- Bahwa saksi mengetahui ada yang ingin merebut kekuasaan Perkumpulan Setia Hati Terate di Madiun ;
- Bahwa Orang yang mau merebut kekuasaan Perkumpulan Setia Hati Terate di Madiun adalah warga Perkumpulan Setia Hati Terate sendiri yang bernama RM IMAM KUSKARTONO yang maksudnya ingin menandingi ;
- Bahwa RM IMAM KUSKARTONO ingin menandingi Perkumpulan Setia Hati Terate karena merasa pendiri sebelumnya adalah ahli Warisnya yang bernama Iman Kusupangat ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Umum yang menunjuk Dewan Pusat perkumpulan Setia Hati Terate;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

- Bahwa saksi hanya memberikan mandat pada Bagus Rizki Dinarwan dan kawan-kawan untuk mendaftarkan Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan bukan menunjuk nama-nama yang diamanatkan sebagai pengurusnya ;

2. Keterangan Saksi Fakta. ISSOEBIANTORO, SHsebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anggota Majelis Luhur Perkumpulan Setia Hati Terate :
- Bahwa saksi terlibat dalam Parapatan luhur tahun 2016 sebagai Formatur :
- Bahwa menurut AD/RT Anggota Majelis Luhur terdiri dari 9 (Sembilan) Orang
- Bahwa pada saat dilaksanakan Parapatan Luhur di Wisma Haji Pondok gede saat itu Anggota Majelis Luhur hanya terdiri dari 8 (delapan) Orang karena ada 1 (satu) orang anggota Majelis Luhur yang sudah Almarhum ;
- Bahwa pada Parapatan Luhur yang diusulkan untuk menjadi Ketua Umum adalah dari cabang-cabang yang sudah memenuhi syarat
- Bahwa dalam Pemilihan Ketum yang diusulkan dari Cabang ada 17 (tujuh belas) Orang ;
- Bahwa dari hasil pemilihan ada 3 Orang 1. Drs. H. MOERDJOKO mendapatkan 108 suara,. 2. H. Drs. SURJONO., mendapatkan 38 suara., 3. DR. Ir. MUHAMMAD TAUFIQ, SH, M.SC, mendapatkan 8 suara.,
- Bahwa ternyata yang ditetapkan oleh Majelis Luhur yang merupakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

pemegang kebijakan tertinggi dalam Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate sebagai Ketua umum adalah saudara DR. Ir. MUHAMMAD TAUFIQ, SH, M.SC, akhirnya ada yang keberatan diantaranya saya sendiri, karena persyaratan untuk menjadi Ketua Umum diantara harus menjadi warga minimal 15 Tahun dan berdomisili di Madiun ;

3. Keterangan Saksi Fakta .Drs. H. MOERDJOKOsebagai berikut :
   - Bahwa saksi sebagai Plt. Harian Perkumpulan Setia Hati Terate ;
   - Bahwa saksi sebagai Plt. Harian Perkumpulan Setia Hati Terate karena Ketua Umum tidak berdomisili di Madiun yang sebelumnya tidak pernah ada jabatan tersebut ;
   - Bahwa saksi sebagai Plt. Harian perkumpulan Setia Hati Teratepernah mengadakan Sarasehan tanggal 11 Maret 2017 dimana Ketua Umum tidak hadir ;
   - Bahwa pada Sarasean ada 4 (empat) Orang yang menyampaikan permohonan maaf kepada Cabang atas penetapan pemilihan Ketua Umum pada Parapatan Luhur yang diadakan di Jakarta ;
   - Bahwa dalam Anggaran Dasar PSHTtidak ada pasal yang mengatur mengenai pemilihan Ketua umum dengan pemungutan suara ;
   - Bahwa menurut saksi Penggugat dalam melakukan gugatan ini bukan atas nama Perkumpulan melainkan atas nama Pribadi ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 9 dan Tergugat II Intervensi 10 juga telah diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan saksi akan tetapi pihak Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 9 dan Tergugat II Intervensi 10 menyatakan dalam persidangan ini tidak akan menggunakan haknya untuk mengajukan saksi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, dan Tergugat II Intervensi 1 sampai 8 dan Tergugat II intervensi 9 telah menyampaikan kesimpulannya sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 13 September 2017 ;

Menimbang, bahwa Tergugat II intervensi 9 telah menyampaikan kesimpulannya diluar persidangan yang telah diterima oleh Majelis pada tanggal 8 September 2017 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara inidan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 4 April 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 April 2017 dan telah diperbaiki tanggal 3 Mei 2017 dengan Register Perkara Nomor : 74/G/2017/PTUN-JKT ;

Menimbang, bahwa Penggugat memohonkan batal atau tidak sah terhadap Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugatberupa :

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0012731.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE 1922, tertanggal 03 Februari 2016 (Vide bukti T-7);
2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0025249.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE, tertanggal 4 Maret 2016 (Vide bukti T.II.Int.1.1) ;

3. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0051518.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI PILANGBANGO, tertanggal 29 April 2016 (Vide bukti T.9 = T.II.Int-9.1) ;
4. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000402.AH.01.08. Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE 1922, tertanggal 26 Juli 2016 (vide Bukti T-10) ;
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0078612.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE DEMAK, tertanggal 16 November 2016 (Vide bukti T-12) ;
6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0079653.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE MAGETAN, tertanggal 29 November 2016 (Vide bukti T-14 = T.II.Int-2.1) ;
7. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0079947.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE PROBOLINGGO, tertanggal 02 Desember 2016 (Vide bukti T-16 = T.II.Int-3.1) ;
8. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0080414.AH.01.07.TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE 1922

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

INDONESIA, tertanggal 08 Desember 2016 (Vide bukti T-18 = T.II.Int-10.1) ;

9. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0080515.AH.01.07.TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE CABANG BANGKALAN, tertanggal 09 Desember 2016 (Vide bukti T-20 = T.II.Int-4.1) ;
10. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0081731.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE CABANG TRENGGALEK, tertanggal 29 Desember 2016 (Vide bukti T-22 = T.II.Int-5.1) ;
11. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0002525.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE CABANG JOMBANG, tertanggal 13 Februari 2017 (Vide bukti T-24 = T.II.Int-6-1) ;
12. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0003150.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE BOJONEGORO, tertanggal 22 Februari 2017 (Vide bukti T-26 = T.II.Int-7.1) ;
13. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0003368.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE PUSAT MADIUN, tertanggal 25 Februari 2017 (Vide bukti T- 28 = T.II.Int -.1) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertulis tertanggal 6 Juni 2017, Jawaban Tergugat II Intervensi 1-8 tertanggal 24 Mei 2017, Tergugat II Intervensi-9 tertanggal 10 Agustus 201 dan Tergugat II Intervensi-10 tertanggal 16 Agustus 2017 yang diajukan pada persidangan yang terbuka untuk umum serta masing-masing jawaban menguraikan atas eksepsi dan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mepertimbangkan mengenai pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-esepsi yang diajukan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1-8, Tergugat II Intervensi-9 dan Tergugat II Intervensi 10, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya memuat eksepsi-eksepsi berupa ;

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT ;
   - Bahwa Penggugat menyatakan sebagai organisasi PSHT berdasarkan hasil Musyawarah Parapatan Luhur Tahun 2016 yang dihadiri oleh 186 cabang atau sekitar 79 % jumlah cabang yang ada, hal tersebut perlu pembuktian pada Pengadilan Negeri;
   - Bahwa dengan demikian PengadilanTata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus obyek sengketa a quo;
2. EKSEPSI GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUURLIBELS) ;
   - Bahwa obyek sengketa berjumlah 13 (tiga belas) yang disatukan dalam satu gugatan membingungkan Tergugat dalam menyusun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

jawabannya, dimana kaitannya antara kepentingan Penggugat terhadap ke 13 (tiga belas) obyek sengketa menjadi sumir/lemah ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 8 mengajukan eksepsi-eksepsi yang dituangkan dalam jawabannya masing-masing namun setelah dicermati oleh Majelis Hakim eksepsi-eksepsi tersebut pada prinsipnya menguraikan hal yang sama, yaitu :

1. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) ;
   - Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN;
   - Bahwa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini sangat tidak jelas dan kabur serta membingungkan oleh karena badan hukum yang dipermasalahkan adalah badan hukum yang diperoleh melalui proses yang sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan ;
2. EKSEPSI KADALUWARSA ;
   - Bahwa mengenai eksepsi kadaluarsa Tergugat II Intervensi.8 tidak mengajukan dalam jawabannya ;
   - Bahwa keberadaan PPSHT Intervensi 1 – 7 sudah diketahui pengurus lainnya jauh sebelum Parapatan luhur/Musyawarah Besar yang dilaksanakan pada tanggal 10-12 Maret 2016 di Wisma Haji Pondok Gede Jakarta Timur ;
   - Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat telah kadaluarsa dan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

- Bahwa terhadap obyek sengketa yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 8 diterbitkan Tergugat pada prinsipnya mendalilkan hal yang sama yaitu untuk menyelamatkan nama perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate agar tidak digunakan oleh pihak atau kelompok lain yang selama ini berambisi untuk merebut kepengurusan PSHT Pusat Madiun ;
- Bahwa peristiwa hukum tersebut tidak mengandung sengketa tata usaha negara namun mengandung sengketa keperdataan, oleh karena itu haruslah diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-9 mengajukan Eksepsi yang tertuang dalam jawabannya sebagai berikut :

1. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBEL);
   - Bahwa Tergugat II Intervensi-9 tidak ada kaitannya dengan Penggugat, hal ini dapat dilihat dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) milik Tergugat II Intervensi-9 milik Penggugat sangat berbeda, sehingga tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi-9 ;
   - Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, dan gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. EKSEPSI TENGGANG WAKTU ;
   - Bahwa keberadaan Badan hukum Tergugat II Intervensi-9 (Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Pilangbango) telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

diketahui oleh masyarakat Madiun sejak lama, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana disyaratkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

3. EKSEPSI TENTANG PERBUATAN HUKUM PERDATA ;
   - Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah perbuatan hukum perdata sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perdilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-10 mengajukan eksepsi-esksepsi yang tertuang dalam tanggapannya sebagai berikut :

1. EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING SEBAGAI PENGGUGAT ;
   - Bahwa Penggugat DR.Ir Muhammad Taufiq, SH.,M.Sc, dalam sengketa a quo kapasitasnya sebagai wakil dari Persaudaraan Setia Hati Terate dan bukan dalam kapasitasnya sebagai orang pribadi sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terkait yang dapat bertindak sebagai Penggugat dimana penerbitan obyek sengketa menimbulkan kepentingan yang dirugikan kepada orang ;
   - Bahwa Penggugat belum mendapatkan status Badan Hukum Perkumpulan, sehingga dengan demikian terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

2. EKSEPSI PENGGUGAT DIWAKILI ORANG YANG MASIH DALAM SENGKETA KEPENGURUSAN ;
   - Bahwa DR. Muhammad Taufiq,S.H.,M.Sc mengaku sebagai Ketua Umum berdasarkan hasil Parapatan Luhur (MUBES) tahun 2016 yang diselenggarakan tanggal 10-12 Maret 2016 di Wisma Haji Pondok Gede, Jakarta Timur ;
   - Bahwa sampai saat ini keabsahan penunjukkan dan/atau pengangkatan jabatannya sebagai Ketua Umum masih dalam sengketa yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Madiun dengan Nomor perkara : 17/Pdt.G/2017/PN.Mad oleh Wahyu Subakdiono,S.Sos.Cs, dengan demikian Tergugat II Intervensi 10 mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa sengketa a quo menyatakan terhadap gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) ;
   - Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas apa yang menjadi permasalahan apakah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 atau Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU.008414.AH.01.07 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Indonesia, tertanggal 8 Desember 2016 ;
   - Bahwa antara posita gugatan dengan petitum gugatan Penggugat tidak relevan dan/atau tidak mendukung, sehingga cukup berasalan hukum terhadap gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 10, setelah Majelis Hakim cermati pada prinsipnya mengandung eksepsi yang mengandung hal yang sama, yaitu eksepsi kewenangan mengadili (Kompetensi absolut) dan eksepsi lain sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur sebagai berikut ;

(1) Eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat,Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 10, karena pada prinsipnya mengandung hal yang sama maka untuk mencegah terjadinya pertimbangan hukum yang berbeda, terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 9 terhadap penerbitan ke 13 *objektum litis* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa terdapat sengketa keperdataan yang seharusnya diselesaikan secara keperdataan melalui pengujian pada Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Jakarta, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui pihak mana yang berhak mengatasnamakan PSHT ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 9 pada prinsipnya menyatakan bahwa untuk menyelamatkan nama perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate agar tidak digunakan oleh pihak atau kelompok lain yang selama ini berambisi untuk merebut kepengurusan PSHT Pusat Madiun, dan penerbitan obyek sengketa a quo mengandung sengketa keperdataan atau bukan keputusan tata usaha negara sebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jadi bukanlah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa ke 13 *objektum litis* yang diterbitkan oleh Tergugat memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 dan menimbulkan kepentingan Penggugat selaku Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate yang dipilih berdasarkan Musyawarah besar melalui Parapatan Luhur yang dirugikan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para pihak tersebut maka inti permasalahan adalah apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara a quo? ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pokoknya menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa untuk melihat kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 47, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara limitatif menyatakan : "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*" dan lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama*" ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum secara yuridis normatif menyatakan : "*Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama*"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan perunfdang-undangan tersebut diketahui mengenai dasar dari masing-masing lembaga Peradilan, dimana mengenai prosedur administrasi keputusan tata usaha negara merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tata Usaha Negara sedangkan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri adalah perkara perdata dan perkara pidana ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Menimbang, bahwa mencermati ke 13 (tiga belas) *objektum litis* dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 9, 8 angka 10, dan angka 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta uraian posita gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dalam petitum gugatan Penggugat mohon agar ke 13 (tiga belas) *objektum litis* dinyatakan batal atau tidak sah dan mohon agar Tergugat mencabut sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (8) Jo ayat (9) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian terbukti secara hukum menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat II Intervensi 1 sampai Tergugat II Intervensi 8 yang menyatakan bahwa Pembuatan badan hukum yang diterbitkan oleh Tergugat sebelum Parapatan Luhur/Musyawarah Besar tahun 2016 dilaksanakan dengan tujuan untuk menyelamatkan nama perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate agar tidak digunakan oleh pihak atau kelompok lain yang selama ini berambisi untuk merebut kepengurusan PSHT Pusat Madiun menurut hemat Majelis Hakim telah masuk pengujian substansi pokok sengketa, sehingga terhadap eksepsi kompetensi absolut haruslah dinyatakan tidak diterima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi gugatan Penggugat kabur yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 10, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara yuridis normatif menyatakan : *"Gugatan sedapat mungkin harus memuat :*

a. *Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;*
b. *Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat ;*
c. *Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan* ;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai syarat-syarat yang harus dicantumkan sebagaimana ketentuan Pasal 56 tersebut sudah dituangkan dalam gugatan Penggugat serta ke 13 (tiga belas) *objektum litis* yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat karena menurut Penggugat penerbitan obyek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sudah dituangkan dalam posita gugatan dan hal-hal yang diminta sudah secara jelas dituangkan dalam petitum gugatan, sehingga terbukti secara hukum eksepsi gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas tidak terbukti dan terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tenggang waktu yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 7 dan Tergugat II Intervensi 9 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 7 mendalilkan bahwa pada prinsipnya keberadaan Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate (bukti T.II.Int.1.1), Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Magetan (bukti T-14 = T.II.Int-2.1), Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Probolinggo (bukti T-16 = T.II.Int-3.1), Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Cabang Bangkalan (buktiT-20=T.II.Int-4.1), Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Cabang Trenggalek (buktiT-22=T.II.Int-5.1), Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Cabang Jombang (bukti T-24= T.II.Int-6-1), Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Bojonegoro (bukti T-26=T.II.Int-7.1) telah diketahui oleh Penggugat 1 dan pengurus lainnya jauh sebelum dilaksanakan Parapatan Luhur/Musyawarah besar dan telah diketahui oleh Dewan Pusat dimana Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 7 mendasarkan hal itu dengan bukti T.II.Int.2-2 surat No : 74/SE/PSHT.011/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016, berupa peringatan yang dibuat oleh Ikatan Pencak Silat Indonesia Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Magetan ditujukan kepada Puguh Wicaksono selaku Ketua PSHT Magetan dan bukti T.II.Int.2-3 berupa surat Nomor : 80/SE/PSHT.011/XII/2016, tanggal 22 Desember 2016 berupa peringatan ke 2 yang dibuat oleh Ikatan Pencak Silat Indonesia Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Magetan ditujukan kepada Puguh Wicaksono /Sony Tulung. Bahwa berdasarkan kedua bukti tersebut Majelis Hakim **tidak menemukan** fakta hukum adanya surat ataupun bukti tertulis yang dibuat oleh Penggugat yaitu Persaudaraan Setia Hati Terate (Incassu Pengurus Pusat PSHT Pusat Madiun) yang telah dipilih berdasarkan hasil Parapatan luhur atau Musyawarah Besar pada tahun 2016 dan lebih lanjut bila mencermati posita gugatan Penggugat dalam halaman 16 yang menyatakan baru mengetahui obyek sengketa a quo pada tanggal 9 Januari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

2017 setelah Penggugat mendapatkan surat balasan dari Tergugat dengan surat Nomor : AHU2.AH.01.04.27, tertanggal 9 Januari 2017 (Bukti P.15), dan dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 27 April 2017, diperoleh fakta hukum mengenai obyek sengketa lainnya diperoleh data/informasi dari Tergugat ternyata atas Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate sudah diterbitkan oleh Tergugat beberapa Keputusan Tata Usaha Negara (Incassu ke 13 *objektum litis*) sehingga berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat baru mengetahui ke 13 (tiga belas) obyek sengketa sejak tanggal 9 Januari 2017 atau setidak-tidaknya sejak dilakukan Pemeriksaan Persiapan tanggal 27 April 2017, sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 April 2017 sehingga dengan mendasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pengajuan gugatan oleh Penggugat tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum terhadap eksepsi kadaluarsa dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi Penggugat Tidak memiliki Legal Standing sebagai Penggugat yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi-10 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 10 mendalilkan Penggugat tidak berkapasitas mengajukan gugatan karena kapasitasnya sebagai wakil dari Persaudaraan Setia Hati Terate dan bukan kapasitasnya sebagai orang pribadi dan keabsahan penunjukkan dan/atau pengangkatan DR Muhammad Taufiq sebagai Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

berdasarkan hasil Parapatan Luhur (MuBes) tahun 2016 masih dalam sengketa di Pengadilan Negeri Madiun dengan nomor perkara 17/Pdt.G/2017/PN.Mad oleh Wahyu Subakdiono S.Sos Cs ;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate yang dipilih dan ditunjuk berdasarkan hasil Parapatan Luhur/Musyawarah Besar yang diselenggarakan tanggal 10-12 Maret 2016 dan memppunyai tugas dan kewenangan untuk mendaftarkan Persaudaraan setia Hati Terate sebagai Badan Hukum yang resmi ke Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan :

> "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut telah dinyatakan bahwa Orang atau Badan Hukum dapat mengajukan gugatan apabila terdapat kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara oleh Tergugat hal itu sejalan dengan asas hukum *no interest no action* (tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan) dan berdasarkan pendapat Indroharto, SH dalam bukunya yang berjudul "Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara" Buku II, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2003, halaman 37 – 40 menyatakan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Pengertian Kepentingan itu dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu :

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum. Terhadap nilai yang harus dilindungi itu dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu :
   a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat ;
   b. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak dikaitkan dengan pendapat Indroharto maka yang menjadi legal issue atau permalahan hukum adalah : Apakah terdapat nilai yang harus dilindungi oleh hukum bagi Penggugat terkait diterbitkannya 13 (tiga belas) obyek sengketa? Dan apa yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan ?

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Penggugat selaku Pengurus Pusat PSHT mempunyai tugas dan wewenang serta mendapat instruksi dari Majelis Luhur sebagai penentu kebijakan tertinggi untuk mendaftarkan PSHT sebagai badan hukum kepada Tergugat, namun ternyata telah terbit *objektum litis* yang menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban bagi warga PSHT karena ternyata dalam prakteknya terdapat beberapa Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate sehingga terdapat kepentingan Penggugat yang diambil, dikurangi dan diabaikan dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo oleh Tergugat, serta menimbulkan kepentingan Penggugat yang dirugikan selaku pengurus pusat PSHT ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut apabila mencermati posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Persaudaraan Setia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Hati Terate merupakan organisasi Persaudaraan yang didirikan tahun 1922 dan saat ini telah memiliki cabang yang menyebar di 235 Kota/Kabupaten seluruh Indonesia, dan bila mencermati bukti P-1, P-2, berupa buku Pencak Silat yang diterbitkan oleh PB IPSI tahun 1953 diperoleh fakta hukum bahwa Persaudaraan Setia Hati Terate telah tercatat sebagai salah satu dari 10 (sepuluh) historis (anggota khusus) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI). Bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti P-3.1, sampai dengan bukti P-3.13, berupa Anggaran Dasar Persaudaraan Setia Hati Terate dari tahun 1951 dan terakhir tahun 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Raden Reina Raf'aldini, SH, berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate telah terdaftar sebagai badan hukum dan mempunyai Anggaran Dasar sejak tahun 1951.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 10-12 Maret 2017 telah dilaksanakan Parapatan Luhur/Musyawarah Besar yang diselenggarakan di Wisma Haji Pondok Gede yang dihadiri oleh 186 cabang (sekitar 79%) dari jumlah cabang yang ada hal tersebut dapat dilihat dari absensi masing-masing komisi saat dilakukan Parapatan Luhur (bukti P-5.11, P-5.13, P-5.15,P-5.18 dan P-5.22). Bahwa saat Parapatan Luhur tersebut telah mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PSHT tahun 2016, Mengukuhkan Majelis Luhur PSHT dan menetapkan DR.Ir.M.Taufiq,S.H.,M.Sc., sebagai Ketua Umum PSHT Periode 2016-2021 sebagaimana surat keputusan Nomor 06/PL/PSHT/III/2016 dan telah menetapkan Susunan Pengurus Pusat PSHT periode 2016-2021 sebagaimana surat keputusan Majelis Luhur Nomor : 01/SK/ML-PSHT/IV/2016, tanggal 9 April 2017 (Vide Bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa mencermati Instruksi Maklumat Majelis Luhur Nomor :01/ML-PSHT/II/2017, tanggal 6 Pebruari 2017, perihal Maklumat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Majelis Luhur Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Majelis Luhur menginstruksikan kepada seluruh warga dan pengurus Persaudaraan Setia Hati Terate agar segera melakukan konsolidasi kedalam beserta jajarannya di pusat dan seluruh cabang, cabang khusus secara bertanggung jawab dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tahun 2016, serta siapapun yang dengan sengaja atau tidak sengaja mendirikan organisasi dan atau badan hukum dengan mengaitkan sejarah Setia Hati Terate sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Parapatan Luhur tahun 2016 dan atau sebelumnya, tanpa seijin tertulis dari Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate dan atau Persetujuan Ketua Majelis luhur sebagai penentu kebijakan tertinggi, agar segera membubarkan diri atau mengundurkan diri dari Persaudaraan Setia Hati Terate (Vide bukti P-8) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dikaitkan dengan pendirian PSHT serta adanya instruksi Majelis Luhur yang menyatakan agar Pengurus Pusat PSHT mulai menjalankan tugasnya untuk mendaftarkan PSHT agar dapat terdaftar secara yuridis PSHT sebagai Badan Hukum, maka PSHT mempunyai hak untuk mengajukan gugatan karena terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan baik menyangkut secara individu sebagai Pengurus Pusat PSHT yang telah ditunjuk berdasarkan keputusan Parapatan luhur tahun 2016 maupun perkumpulan Penggugat yang belum terdaftar pada database pada kantor Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan maka terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi 10 mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi 10 terkait Kepengurusan Penggugat masih disengketakan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi -10 yang juga menyatakan Penggugat masih diragukan keabsahannya sebagai Pengurus Pusat karena masih ada gugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Madiun yang terdaftar dibawah register perkara Nomor : 17/Pdt.G/2017/PN.Mad, tanggal 30 Mei 2017 bila eksepsi tersebut disandingkan dengan bukti P-27 berupa Surat Pernyataan, tanggal 28 Agustus 2017, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa DR. Maryano,SH.MH,CN sebagai Narasumber Parapatan Luhur PSHT dan Penasehat Hukum PSHT menyatakan terkait adanya gugatan perdata di Pengadilan Negeri Madiun yang terdaftar dibawah register perkara Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Mad, telah dilakukan pencabutan perkara dan telah ada penetapan pencabutan gugatan pada tanggal 25 Juli 2017, sehingga terkait eksepsi meragukan keabsahan Penggugat selaku Ketua Umum dan Pengurus Pusat PSHT tidak terbukti dan lebih lanjut berdasarkan bukti tersebut DR. Maryano menyatakan bahwa selaku Penasehat HUKUM PSHT dan sebagai kuasa dari Ketua Majelis Luhur, kuasa Sekretaris Majelis Luhur dan sebagai salah satu Anggota Majelis luhur menyatakan agar kepada semua pihak menjalankan hasil Parapatan Luhur tahun 2016 serta menjadi acuan jalannya organisasi PSHT;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai keabsahan Pengurus Pusat PSHT yang menjadi Penggugat dalam sengketa a quo karena masih dalam sengketa di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Pengadilan Negeri, maka cukup beralasan hukum terhadap eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya seluruh eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 10, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk sengketa ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan adalah agar terhadap surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah, berupa :

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0012731.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE 1922, tertanggal 03 Februari 2016 (Vide bukti T-7);
2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0025249.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE, tertanggal 4 Maret 2016 (Vide bukti T.II.Int.1.1) ;
3. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0051518.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI PILANGBANGO, tertanggal 29 April 2016 (Vide bukti T.9 = T.II.Int-9.1) ;
4. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000402.AH.01.08. Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE 1922, tertanggal 26 Juli 2016 (T-10) ;

5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0078612.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE DEMAK, tertanggal 16 November 2016 (Vide bukti T-12) ;
6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0079653.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE MAGETAN, tertanggal 29 November 2016 (Vide bukti T-14 = T.II.Int-2.1) ;
7. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0079947.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE PROBOLINGGO, tertanggal 02 Desember 2016 (Vide bukti T-16 = T.II.Int-3.1) ;
8. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0080414.AH.01.07.TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE 1922 INDONESIA, tertanggal 08 Desember 2016 (Vide bukti T-18 = T.II.Int-10.1) ;
9. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0080515.AH.01.07.TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE CABANG BANGKALAN, tertanggal 09 Desember 2016 (Vide bukti T-20 = T.II.Int-4.1) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

10. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0081731.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE CABANG TRENGGALEK, tertanggal 29 Desember 2016 (Vide bukti T-22 = T.II.Int-5.1) ;
11. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0002525.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE CABANG JOMBANG, tertanggal 13 Februari 2017 (Vide bukti T-24 = T.II.Int-6-1) ;
12. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0003150.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE BOJONEGORO, tertanggal 22 Februari 2017 (Vide bukti T-26 = T.II.Int-7.1) ;
13. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0003368.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE PUSAT MADIUN, tertanggal 25 Februari 2017 (Vide bukti T- 28 = T.II.Int -.1) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon agar keputusan yang diterbitkan Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan/dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate yang dipilih dan ditunjuk untuk periode 2016-2021 berdasarkan keputusan Parapatan Luhur/Musyawarah Besar yang dilaksanakan tanggal 10-12 Maret 2016 di Wisma Haji Pondok Gede Jakarta, yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

dihadiri oleh 186 cabang atau sekitar 79 % dari jumlah cabang yang ada, dimana DR.Muhammad Taufiq terpilih sebagai Ketua Umum PSHT dan kemudian membentuk susunan Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate 2016-2021, membentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persaudaran Setia Hati Terate Tahun 2016 (Vide bukti P-5.berserta lampiran-lampirannya P-6 dan P-7);

- Bahwa atas hasil dari Parapatan Luhur atau Musyawarah Besar yang dilaksanakan oleh warga Persaudaraan Setia Hati Terate dibuat dengan akte otentik dihadapan notaris Raden Reina Raf'aldini, SH dengan akta Nomor 05, tanggal 4 April 2017 (Vide bukti P-7) ;
- Bahwa pada prinsipnya Persaudaran Setia Hati Terate telah mempunyai Hak Cipta dan Merk dan pada tanggal 23 Maret 2016 telah diperpanjang hak Merk tersebut serta berlaku sampai dengan 10 tahun (Vide bukti P-11) ;
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan 13 (tiga belas) obyek sengketa berdasarkan permohonan dari Tergugat II Intervensi 1 sampai Tergugat II Intervensi 10 dan Perkumpulan PSHT yang lain tidak masuk sebagai pihak dalam sengketa a quo;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo menurut dalil Penggugat melanggar Pasal 28 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merk, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas serta telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan asas kecermatan ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 10 menyatakan penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang merupakan permasalahan hukum / *legal issue* diantara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah *"Apakah terdapat segi kekurangan atau cacat juridis dalam penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), baik dari segi prosedural formal maupun dari segi substansi materiel"*;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum dimaksud maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan;

(1) Syarat syahnya Keputusan meliputi :

a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang ;

b. Dibuat sesuai prosedur :

c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan ;

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan penerbitan obyek sengketa dari segi *kewenangan, prosedural formal, dan substansi materil*, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan dari Tergugat dalam menerbitkan objektum litis dengan pertimbangan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan secara yuridis normatif menyatakan : (Vide bukti T-3)

"*Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia*"

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 menyatakan (Vide bukti T-4) :

"*Menteri menerbitkan Keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perkumpulan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan dari Menteri*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat secara Tergugat secara atribusi mempunyai wewenang untuk menerbitkan 13 (tiga belas) obyek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan menguji terkait prosedur dan substansi penerbitan obyek sengketa apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ?

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pengurus pusat Persaudaraan Setia Hati Terate yang dipilih berdasarkan Parapatan Luhur/Musyawarah Besar yang diselenggarakan tanggal 10-12 Maret 2016 serta dihadiri oleh 186 cabang atau sekitar 79 % dari jumlah cabang yang ada, hasil Parapatan Luhur tersebut telah mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PSHT tahun 2016, mengukuhkan Majelis Luhur PSHT dan menetapkan DR.Ir.M.Taufiq, S.H.,M.Sc., sebagai Ketua Umum PSHT periode 2016-2021 (Incassu yang mewakili Penggugat).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Bahwa Persaudaraan Setia Hati Terate (Incassu Penggugat) telah memiliki paten, yang terdiri dari :

1. Hak Cipta : lambang Setia Hati Terate (No. 030477, tanggal 22 Maret 2006) ;
2. Hak Cipta : Logo Setia Hati Terate (No. C00201103323, tanggal 19 Agustus 2011) ;
3. Hak Cipta : Buku Pedoman Jurus, Senam Dasar dan Pasangan Setia Hati Terate (No. C00201103324, tanggal 19 Agustus 2011) ;
4. Disain Industri : Baju Seragam Pencak Silat Setia Hati Terate (No. Id 0 009 706 – D, tanggal 23 Maret 2006) ;
5. Disain Industri : Baju Seragam Batik Setia Hati Terate (No. A00201102602, tanggal 19 Agustus 2011) ;
6. Merk Dagang : Persaudaraan Setia Hati Terate (No. IDM000142231, tanggal 25 Oktober 2007) ;
7. Merk Jasa : Persaudaraan Setia Hati Terate (No. IDM000142232, tanggal 25 Oktober 2007) ;
8. Merk Jasa : Setia Hati Terate dengan No. IDM000142233, tanggal 25 Oktober 2007, dicatat dalam daftar umum jangka waktu berlaku 10 tahun terhitung sejak tgl 23 Maret 2016 (vide bukti P11) ;
9. Bahwa pada saat Penggugat hendak mendaftarkan Perkumpulan Persaudaraan Setia HatiTerate sebagai badan hukum perkumpulan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, permohonan tersebut ditolak oleh sistem karena ada pihak lain yang mendaftarkan terlebih dahulu, sehingga dalil PenggugatTergugat melanggar ketentuan Staatblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum Jo. Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Kemasyarakatan Jo ketentuan Pasal 9 sampai dengan pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 3 tahun 2016 tentang Tatacara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, dengan dalil penggunaan lambang Setia Hati, Logo Setia Hati yang telah terdaftar milik Penggugat digunakan sebagai lambang dan logo para Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai Tergugat II Intervensi 10 mendalilkan bahwa penerbitan 13 (tiga belas) obyek sengketa a quo sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan: "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim*."

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan P*rosedur formal* penerbitan sertipikat *objektum litis* dengan menggunakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 3 tahun 2016 tentang Tatacara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab, membaca alat bukti tertulis serta keterangan saksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan 13 (tiga belas) obyek sengketa (Vide bukti T-7, T.II.Int.1.1, T.9 = T.II.Int-9, T-10, T-12, T-14 =T.II.Int- 2.1, T-16 =T.II.Int.3.1, T-18 = T.II.Int-10.1, T-20 = T.II.Int-4.1, T-22 = T.II.Int-5.1, T-24=T.II.Int-6.1, T-26 = T.II.Int-7.1, T- 28 = T.II.Int -.1);
- Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat II Intervensi 1-8 dalam jawaban halaman 4 menyatakan bahwa tindakan atau langkah yang diambil oleh Tergugat II Intervensi 1-8 yang mendaftarkan serta membadan hukumkan Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate bertujuan untuk menyelamatkan nama perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate yang berpusat di Madiun ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Kuasa No. 194/ST/PSHT.000/III/2006, tanggal 16 Maret 2006, dan bukti P-10 berupa Surat Kuasa No. /ST/PSHT.000/III/2011, tanggal 6 Agustus 2011, yang dibuat oleh H. Tarmadji Boedi Harsono, SE selaku Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun pada saat itu memberikan kuasa kepada Sunarno, SH untuk mengurus Hak Cipta dan Merk Organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun pada DirJend Hak Kekayaan Intelektual Jakarta ;
- Bahwa atas surat kuasa tersebut diatas telah terbit Surat Pendaftaran Ciptaan No. 030477, tanggal diterbitkan 1 Juni 2006 serta No Pendaftaran : C00201103324, tanggal terbit : 2 Nopember 2011 yang memiliki jangka waktu perlindungan 50 tahun sejak pertama diumumkan (Vide bukti T.II.Int-8.2, T.II.Int-8.3) ;
- Bahwa telah adanya gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Madiun perkara No. 17/Pdt.G/2017/PN.MN terkait kepengurusan Penggugat di PSHT ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

- Bahwa lambang dan logo yang digunakan oleh Tergugat II Intervensi 1-8 adalah lambang dan logo yang pada prinsipnya mengandung hal yang sama dengan lambang dan logo Persaudaraan Setia Hati Terate yang telah terdaftar terlebih dahulu atas nama PSHT di DirJend HAKI (P-9, P-10 dan P-11) ;
- Bahwa sejak diterbitkannya ke 13 (tiga belas) objektum litis oleh para Tergugat II Intervensi menggunakan nama yang sama yaitu Persaudaraan Setia Hati Terate seperti nama badan hukum yang akan didaftarkan secara yuridis oleh Penggugat ;
- Bahwa terhadap ke 13 (tiga belas) obyek sengketa a quo, Majelis Hakim telah memanggil secara patut pihak yang nama perkumpulannya dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat dan terhadap pemanggilan tersebut Persaudaraan Setia Hati Terate 1922 Pusat Madiun Indonesia (obyek sengketa ke 8) dengan suratnya No. 002/PSHT 1922/03/2017, tanggal 7 Mei 2017, menyatakan pada prinsipnya point 1 bahwa PSHT 1922 tidak menggunakan haknya untuk ikut masuk sebagai pihak dalam sengketa a quo dengan alasan surat keputusan yang diterbitkan Tergugat sudah sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2013. Dan demikian halnya dengan Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate 1922 yang diketuai oleh RM Imam Kuskartono membuat surat pernyataan sikap tanggal 16 Agustus 2017, dimana pendirian Perkumpulan PSHT 1922 dijadikan yang menjadi obyek sengketa ke 1, tidak akan mepertahankan hak-haknya atau tidak akan masuk sebagai pihak dalam sengketa a quo dengan alasan RM Imam Kuskartono sudah tidak menjabat lagi sebagai Ketua Umum PPSHT 1922 sejak tanggal 26 Juli 2016 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

- Bahwa PPSHT cabang Demak yang menjadi obyek sengketa ke 5 (lima) dalam sengketa a quo telah dipanggil secara patut namun terhadap pemanggilan tersebut tidak ada tanggapan dari PPSHT cabang Demak (Vide bukti surat panggilan);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan penerbitan ke 13 (tiga belas) obyek sengketa yang diawali dengan pendaftaran yang diajukan oleh Notaris secara online dengan nama Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate dan Tergugat telah mengingatkan pada Notaris untuk melampirkan persyaratan yang dibutuhkan dalam rangka pendirian badan hukum yang dalam sengketa a quo Perkumpulan Setia Hati Terate dengan dilampirkan oleh dokumen pendukung yang wajib dilengkapi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut apabila membaca ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan :

Pasal 10 ayat (1) : ”*Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk :*

a. *Badan hukum ;*
b. *Tidak berbadan hukum*” ;

Pasal 11 ayat (1) : ”*Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk :*

a. *Perkumpulan; atau*
b. *Yayasan*”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan secara yuridis menyatakan :

Pasal 59 ayat (1) huruf e : *"Ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera atau tanda gambar Ormas lain atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik*";

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan obyek sengketa a quo diperoleh fakta hukum bahwa nama badan hukum yang telah terdaftar di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, awalnya Notaris selaku pemohon masing-masing badan hukum (Incassu Tergugat II Intervensi 1 sampai Tergugat II Intervensi 8 dan Tergugat II Intervensi 10) pada prinsipnya memesan nama perkumpulan yang sama yaitu : Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate (Vide bukti T-7, T.II.Int.1.1, T-10, T-12, T-14 =T.II.Int- 2.1, T-16 =T.II.Int.3.1, T-18 = T.II.Int-10.1, T-20 = T.II.Int-4.1, T-22 = T.II.Int-5.1, T-24=T.II.Int-6.1, T-26 = T.II.Int-7.1, T- 28 = T.II.Int -.1), sedangkan untuk pemesanan nama Perkumpulan Setia Hati Pilangbango (Incassu Tergugat II Intervensi 9) saat melakukan pemesanan nama tanpa menggunakan atau mencantumkan kata "Terate" dalam pendaftaran Badan Hukum di kantor Tergugat, sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan maka terhadap Obyek sengketa ke 9 yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi 9 Majelis Hakim berpendapat tidak memiliki nama, lambang dan logo yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

pada prinsipnya sama dengan Persaudaraan setia Hati Terate (Incassu Penggugat), sehingga permohonan pendaftaran yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi setelah dicermati oleh Majelis Hakim terkait dokumen yang diajukan sebagai alat bukti dipersidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 dan ketentuan Pasal 4 Jo. Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Bahwa terkait obyek sengketa yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi 9, Majelis Hakim berpendapat tidak cukup beralasan hukum untuk dibatalkan sehingga terhadap obyek sengketa berupa : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0051518.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI PILANGBANGO, tertanggal 29 April 2016 (Vide bukti T.9 = T.II.Int-9.1) dikeluarkan sebagai obyek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau tidak sah oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan obyek sengketa selebihnya yang diterbitkan oleh Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan secara yuridis normatif menyatakan :

"Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan di bidang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

sosial, keagamaan dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 3 Tahun 2016 : "*Nama perkumpulan yang dipesan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan*" ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 3 Tahun 2016 secara yuridis normatif menyatakan : "*Persetujuan sebagaimana pada ayat (2) hanya untuk 1 (satu) nama Perkumpulan"*

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 3 Tahun 2016 yang menyatakan : "*Dalam hal nama tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama Perkumpulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri dapat menolak nama perkumpulan tersebut secara elektronik*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut disandingkan dengan bukti T-7, T.II.Int.1.1, T-10, T-12, T-14 =T.II.Int- 2.1, T-16 =T.II.Int.3.1, T-18 = T.II.Int-10.1, T-20 = T.II.Int-4.1, T-22 = T.II.Int-5.1, T-24=T.II.Int-6.1, T-26 = T.II.Int-7.1, T- 28 = T.II.Int -.1, diperoleh fakta hukum bahwa nama Perkumpulan yang telah diterbitkan oleh Tergugat untuk atas nama Tergugat II Intervensi 1 sampai Tergugat II Intervensi 8 serta Tergugat II Intervensi 10 serta Perkumpulan PSHT lain yang tidak masuk sebagai pihak dalam sengketa aquo mengandung nama yang sama dengan Persaudaraan Setia Hati Terate (Incassu Penggugat), sedangkan bila hal tersebut dihubungkan dengan Hak Cipta berupa : Buku Pedoman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Jurus, Senam Dasar dan Pasangan Setia Hati Terate (No. C00201103324, tanggal 19 Agustus 2011), Disain Industri : Baju Seragam Pencak Silat Setia Hati Terate (No. Id 0 009 706 – D, tanggal 23 Maret 2006), Disain Industri : Baju Seragam Batik Setia Hati Terate (No. A00201102602, tanggal 19 Agustus 2011), Merk Dagang : Persaudaraan Setia Hati Terate (No. IDM000142231, tanggal 25 Oktober 2007), Merk Jasa : Persaudaraan Setia Hati Terate (No. IDM000142232, tanggal 25 Oktober 2007), dan Merk Jasa : Setia Hati Terate dengan No. IDM000142233, tanggal 25 Oktober 2007, dicatat dalam daftar umum jangka waktu berlaku 10 tahun terhitung sejak tanggal 23 Maret 2016 (vide bukti P11). Bahwa terhadap Hak Cipta tersebut juga telah diperpanjang oleh PSHT kepada Dirjend HAKI hal ini berdasarkan bukti T.II.Int-8.2, T.II.Int-8.3, berupa Surat Pendaftaran Ciptaan No. 030477, Jenis Ciptaan seni Logo Persaudaraan Setia Hati terate diterbitkan tanggal 1 Juni 2006 dan Surat Pendaftaran Ciptaan No Pendaftaran : C00201103324, tanggal terbit : 2 Nopember 2011 Jenis Ciptaan Buku Pedoman Jurus Senam Dasar dan Pasangan Setia Hati Terate yang memiliki jangka waktu perlindungan 50 tahun sejak pertama diumumkan dan pemegang Hak Cipta adalah Setia Hati Terate Pusat Madiun. Bahwa terbukti secara hukum nama Perkumpulan PSHT yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo telah diterbitkan oleh Tergugat dan memiliki nama yang sama dengan nama Persaudaraan Setia Hati Terate yang dimiliki oleh Penggugat, sehingga dengan mendasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf e UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan secara tegas menyatakan Ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera atau tanda gambar Ormaslain atau tanda gambar Ormas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

lain, dan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 3 Tahun 2016 yang pada prinsipnya menyatakan: Persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia (Incassu Tergugat) hanya diberikan untuk 1 (satu) nama Perkumpulan Jo. ketentuan Pasal 6, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 3 Tahun 2016, yang secra tegas menyatakan apabila terhadap pengajuan dan pemakaian nama Perkumpulan sesuai dengan peraturan perundangan dan Menteri dapat menolak nama Perkumpulan tersebut secara elektronik. Bahwa dalam sengketa ini terbukti menurut hukum menggunakan nama, lambang dan tanda gambar yang pada prinsipnya sama dengan yang dimiliki oleh Penggugat dan terhadap logo dan lambang telah memiliki Surat Pendaftaran Ciptaan yang diterbitkan oleh DirJend HAKI dimana Pemegang Hak Ciptanya adalah Penggugat, seharusnya Tergugat menolak untuk menerbitkan ke 12 (dua belas) obyek sengketa a quo, dengan demikian secara prosedural terbukti penerbitan *objektum litis* mengandung cacad yuridis;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan jawaban yang diajukan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 8 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi 1-8 mengajukan permohonan pendaftaran Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate diawali dengan adanya kerusuhan pada Padepokan Persaudaran Setia Hati Terate yang kemudian pada tanggal 29 Oktober 2015 dilakukan penyegelan Padepokan Setia Hati Terate Pusat Madiun (lampiran bukti T.II.Int.1-8) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.Int.1-8.1, berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Suryono selaku Plt Ketua Umum dan Hari Wuryanto selaku Sekretaris Persaudaraan Setia Hati Terate, dimana dalam bukti tersebut diperoleh fakta hukum untuk menjaga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

dan menyelamatkan nama persaudaraan Setia Hati Terate dan semua atribut yang menyertainya agar tidak didaftarkan oleh pihak lain yang tidak berhak maka perlu dilakukan tindakan preventif untuk mendaftarkan badan hukum perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate yang berpusat di Madiun, kemudian Arif Suryono selaku Plt Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate menugaskan dan menunjuk Bagus Rizki Dinarwan, Hari Wuryanto, Suhartono dan Sukriyanto ditugaskan untuk mendaftarkan badan hukum tersebut ke Tergugat dan bukti tersebut sama dengan keterangan saksi Tergugat II Intervensi yang bernama Arif Suryono yang memberikan keterangan dipersidangan terbuka untuk umum bahwa saat itu saksi hanya memberikan mandat pada Bagus Rizki Dinarwan dan kawan-kawan untuk mendaftarkan Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate dan bukan menunjuk nama-nama yang diamanatkan sebagai pengurusnya ;

Menimbang, bahwa bukti tersebut apabila dihubungkan dengan pengakuan pihak Tergugat II Intervensi 1-8 tersebut dipersidangan menyatakan apabila sudah terbentuk Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate Madiun semuanya akan dikembalikan kepada Pengurus Pusat PSHT. Bahwa sejalan dengan hal tersebut berdasarkan bukti P-5, berupa Laporan Pelaksanaan Parapatan Luhur PSHT Tahun 2016, diperoleh fakta hukum bahwa tanggal 10-12 Maret 2016 telah diadakan Parapatan Luhur atau Musyawarah Besar di Wisma Haji Pondok Gede Jakarta Timur dengan dihadiri oleh 186 cabang atau sekitar 79 % dari jumlah cabang sehingga memenuhi kuota untuk dilakukan musyawarah besar. Bahwa kemudian Majelis Luhur sebagai penentu kebijakan tertinggi (diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Anggaran Dasar 2016 telah menetapkan susunan Pengurus Pusat PSHT sebagaimana Surat Keputusan Majelis Luhur No. 01/SK/ML-PSHT/IV/2016, tanggal 9 April 2017, tentang susunan Pengurus Pusat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

PSHT Periode tahun 2016-2021 (Vide bukti P-5.2.1) serta telah pula menghasilkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PSHT Tahun 2016 (Vide bukti P-6), dan lebih lanjut berdasarkan bukti P.25, berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani Brigjen Pol (Purn) Drs. Tjiptono Hadibroto dan kawan-kawan, P-26 berupa bukti elektronik beserta lampirannya dalam bukti elektronik tersebut menayangkan video saat dipilih dan diumumkannya DR.Ir Muhammad Taufiq,SH.M.Sc sebagai Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate periode tahun 2016-2021 berdasarkan hasil Parapatan Luhur oleh Keputusan Majelis Luhur yang diselenggarakan di Wisma Haji Pondok Gede Jakarta Timur, dan mencermati bukti P-27 berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh DR. Maryano SH.MH.CN selaku Narasumber dan Penasehat Hukum PSHT, terhadap bukti-bukti tersebut terbukti menurut hukum Penggugat selaku Pengurus Pusat PSHT Pusat Madiun adalah sah karena ditetapkan dan ditunjuk berdasarkan hasil Parapatan Luhur dan Musyawarah Besar serta dengan berdasarkan SK Majelis Luhur dan telah disetujui oleh warga PSHT. Bahwa terkait adanya gugatan perdata di Pengadilan Negeri Madiun yang terdaftar dalam perkara No. 17/Pdt.G/2017/PN.Mad yang didaftarkan tanggal 30 Mei 2017, sebagaimana yang didalilkan para Tergugat II Intervensi dalam sengketa a quo apabila dihubungkan dengan bukti P-27, diperoleh fakta hukum terhadap perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri tersebut yang mempertanyakan keabsahan penetapan ataupun penunjukkan DR.Imam Taufik selaku Ketua Umum telah dilakukan pencabutan gugatan pada tanggal 25 Juli 2017;

Menimbang, bahwa dengan telah dibentuk dan terpilihnya Pengurus Pusat PSHT tahun 2016, kemudian sejalan dengan bukti P-8, berupa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Maklumat Majelis Luhur No. 01/ML-PSHT/II/2017, tanggal 6 Pebruari 2017 dimana berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta hukum maklumat Majelis Luhur ditujukan kepada Seluruh Pengurus Pusat PSHT dan Seluruh Pengurus Cabang dan Cabang khusus PSHT menginstruksikan kepada seluruh warga dan Pengurus PSHT sebagai berikut :

Ketua Umum PSHT segera melakukan konsolidasi kedalam beserta jajarannya di pusat dan diseluruh cabang, cabang khusus pada kesempatan pertama dengan berpedoman pada Ketetapan dan Maklumat Majelis Luhur agar segera dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maklumat tersebut selanjutnya Penggugat membuat Kerjasama Bersama dengan Kementerian Pertanahanan sebagaimana bukti P-35 berupa Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pertahanan RI dengan Persaudaraan Setia Hati terate tentang Pembinaan Kesadaran Bela Negara No. MOU/01/III/2017 dan No. 01/MOU/PSHT.000/III/2017, tanggal 10 Maret 2017, kemudian bukti P-36, P-37 dan bukti P-38 berupa bukti foto Penggugat melakukan kegiatan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI, audiensi dengan Kepala Badan Narkotika Nasional RI, berdasarkan bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan dalil Tergugat II Intervensi 1-8 yang menyatakan bahwa Pengurus Pusat PSHT yang ditunjuk belum ada kinerjanya telah terbantahkan menurut hukum ;

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas apabila mencermati Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Majelis Hakim menilai secara substantif Tergugat dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya tidak berupaya untuk bertindak secara proposional, karena Tergugat telah memberikan persetujuan atas Perkumpulan PSHT yang memiliki nama, lambang dan logo yang pada prinsipnya sama dengan yang dimiliki

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Penggugat secara substansi materiil Perkumpulan PSHT yang telah diterbitkanTergugat tidak didukung dengan dokumen pendukung yang sesuai dengan bukti-bukti tersebut diatas, sehingga menimbulkan permasalahan hukum baru saat Penggugat hendak mendaftarkan secara yuridis badan hukum Persaudaraan Setia Hati Terate sebagai Organisasi Kemasyarakatan berbentuk perkumpulan yang dilakukan oleh Pengurus Pusat yang sah menjadi terkendala atau ditolak, dengan alasan telah terdaftar pada kantor Tergugat, terhadap tindakan Tergugat tersebut dalam sudut pandang Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, tindakannya bertentangan dengan Asas Bertindak cermat atau kehati-hatian *(The principle of carefulous)***,** dimana asas ini menghendaki*" agar pemerintah bertindak cermat secara hati-hati, bahkan mengharuskannya untuk berbuat cermat, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat (Literature Sf. Marbun Peradilan Tata Usaha Negara edisi 1988)* ataupun Asas Kecermatan yang menghendaki *"Setiap badan/ pejabat tata usaha negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara, apabila berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, serta mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha negara tersebut, dan sebelum badan / pejabat tata usaha Negara mengambil ketetapan, terlebih dahulu meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat, dan pemerintah tidak boleh dengan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

mudah menyimpangi nasihat yang diberi " (Hukum Admistrasi Negara, Ridwan H.R, tahun 2002) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat baik dari prosedur maupun segi *Substansi Materiil* bertentangan dengan peraturan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dan oleh karenanya Gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 9 huruf a Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut 12 (dua belas) obyek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi.1-8 dan Tergugat II Intervensi-10, dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketaa quo secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

oleh para pihak telah dipertimbangkan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

I.DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 10 tidak diterima seluruhnya ;

II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :
   - Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0012731.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE 1922, tertanggal 03 Februari 2016 ;
   - Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0025249.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE, tertanggal 4 Maret 2016 ;
   - Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000402.AH.01.08. Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan PERKUMPULAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE 1922, tertanggal 26 Juli 2016 ;

- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0078612.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE DEMAK, tertanggal 16 November 2016 ;
- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0079653.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE MAGETAN, tertanggal 29 November 2016 ;
- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0079947.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE PROBOLINGGO, tertanggal 02 Desember 2016 ;
- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0080414.AH.01.07.TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE 1922 INDONESIA, tertanggal 08 Desember 2016 ;
- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0080515.AH.01.07.TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE CABANG BANGKALAN, tertanggal 09 Desember 2016 ;
- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0081731.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE CABANG TRENGGALEK, tertanggal 29 Desember 2016 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0002525.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE CABANG JOMBANG, tertanggal 13 Februari 2017 ;
- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0003150.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE BOJONEGORO, tertanggal 22 Februari 2017;
- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0003368.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE PUSAT MADIUN, tertanggal 25 Februari 2017 ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan berupa :
   - Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0012731.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE 1922, tertanggal 03 Februari 2016 ;
   - Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0025249.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE, tertanggal 4 Maret 2016 ;
   - Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000402.AH.01.08. Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE 1922, tertanggal 26 Juli 2016 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0078612.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE DEMAK, tertanggal 16 November 2016 ;
- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0079653.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE MAGETAN, tertanggal 29 November 2016 ;
- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0079947.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE PROBOLINGGO, tertanggal 02 Desember 2016 ;
- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0080414.AH.01.07.TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE 1922 INDONESIA, tertanggal 08 Desember 2016 ;
- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0080515.AH.01.07.TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE CABANG BANGKALAN, tertanggal 09 Desember 2016 ;
- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0081731.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE CABANG TRENGGALEK, tertanggal 29 Desember 2016 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0002525.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE CABANG JOMBANG, tertanggal 13 Februari 2017 ;
- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0003150.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE BOJONEGORO, tertanggal 22 Februari 2017;
- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0003368.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE PUSAT MADIUN, tertanggal 25 Februari 2017 ;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 - Tergugat II Intervensi 8 dan Tergugat II Intervensi 10 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.728.900,- (Tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) secara tanggung renteng.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SELASA, tanggal 3 Oktober 2017, oleh kami SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H., dan BAIQ YULIANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 4 Oktober 2017, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh AGUS WIDADA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.

Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 - 8,Tergugat II Intervensi 9 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 10.

HAKIM-HAKIMANGGOTA,KETUA MAJELIS,

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.HSUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.

BAIQ YULIANI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

AGUS WIDADA, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- Pendaftaran gugatan	:	Rp. 30.000,-
- Alat Tulis Kantor	:	Rp. 125.000,-
- Panggilan	:	Rp.529.900,-
- Materai Putusan Sela	:	Rp. 18.000,-
- Redaksi Putusan Sela	:	Rp.15.000,-
- Materai	:	Rp.6.000,-
- Redaksi	:	Rp.5.000,- +
J U M L A H	:	Rp.728.900,

(Tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/sg85t5zew4 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.